

EKONOMI ISLAM:

Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN**

Jalan Srijaya I No. 288 Km. 5 ½ Palembang, Telp. (0711) 411382

EKONOMI ISLAM;

**Warisan Kerajaan Palembang dan
Kesultanan Palembang Darussalam**

**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Jalan Srijaya I No. 288 Km. 5 ½ Palembang, Telp. (0711) 411382**

EKONOMI ISLAM;
Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam

Pengarah:

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,
Aufa Syahrizal, SP., M.Sc

Penanggungjawab:

Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan,
H. Chandra Amprayadi, SH

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

Adie Citra Sandy, S.Sos

Tim Penulis:

Dr. Imam Asngari, SE., M.Si

Samsudin, SS

Beny Pramana Putra, SS

Tim Penyunting:

Drs. Yudhy Syarofie

Devita Yanti, SE

Klara Sinta, S.ST

Diterbitkan oleh:

MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN

Jl. Srijaya I No. 288 Km. 5,5 Palembang

Telp. (0711) 411382

ISBN: 978-602-17101-8-0

Cetakan Pertama:

November 2020, vi+123/129 hlm, A4

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas diterbitkannya buku *"Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam"* melalui Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK-NF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (BOP-MTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, khususnya UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan untuk melaksanakan kegiatan pengkajian terhadap koleksi museum yang dilakukan secara bertahap.

Kegiatan penulisan buku seperti ini menjadi salah satu cara untuk mengkaji benda-benda koleksi museum—warisan budaya masa lalu yang sarat dengan nilai sejarah, pengetahuan, agama, budaya, dan pariwisata. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan permuseuman, kebudayaan, dan pariwisata di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini hendaknya terus dilakukan dan ditingkatkan kualitasnya di masa-masa mendatang.

Mudah-mudahan upaya UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan para peneliti sebagai data awal untuk melakukan penelitian lanjutan.

Akhirnya, kepada tim penulis dan semua pihak yang telah memprakarsai dan mendukung diterbitkannya buku *"Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam"* ini kami ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2020

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN


AUFA SYAHRIZAL, SP., M.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 196408141987031009

SAMBUTAN KEPALA UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas diterbitkannya buku *"Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam"* tahun 2020. Kegiatan ini—khususnya kajian koleksi merupakan bagian dari Program Pengelolaan Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang bersumber Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK-NF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (BOP-MTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan kajian koleksi museum merupakan salah satu kegiatan museum yang sangat relevan dengan visi dan misi museum; sebagai sebuah lembaga kebudayaan yang selalu berupaya untuk menggali, meneliti, dan mempublikasikan benda-benda koleksi museum untuk kepentingan pendidikan dan pariwisata. Selain itu, kegiatan kajian koleksi juga sangat penting dalam menunjang suksesnya fungsionalisasi museum. Sebuah museum tidak mungkin berfungsi dengan baik tanpa adanya kegiatan pengkajian koleksi karena koleksi adalah "jantungnya" museum yang memiliki peran dan fungsi yang sangat besar dalam menilai kemajuan atau keberhasilan museum.

Dengan terbitnya buku *"Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam"*, diharapkan dapat menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa dan pemanfaatannya dalam berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, agama, dan pariwisata. Hasil kajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan permuseuman, khususnya program pengelolaan koleksi dan publikasi museum—sebagai referensi dalam kegiatan pameran tetap, pameran temporer, pembuatan *leaflet* dan *booklet*, maupun penyusunan buku panduan.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada tim penulis, narasumber, dan semua pihak yang telah memprakarsai dan mendukung diterbitkannya buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan para peneliti.

Palembang, November 2020

**KEPALA UPTD MUSEUM NEGERI
SUMATERA SELATAN**


H. CHANDRA AMPRAYADI, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 196606101986091001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penyusunan buku *"Ekonomi Islam; Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam"* tahun 2020 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan buku ini sebagai upaya untuk mendata, menginventarisasi, dan menganalisis sistem ekonomi Islam dalam koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Referensi atau literatur dalam penyusunan buku ini berasal dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber/tenaga ahli, internet, dan observasi koleksi. Studi kepustakaan dan wawancara dilakukan di berbagai instansi kebudayaan di Sumatera Selatan. Wawancara dalam bentuk rapat kajian yang melibatkan tujuh narasumber atau tenaga ahli dari kalangan, seperti ekonom, sejarawan, budayawan, dan antropolog. Observasi koleksi diperlukan untuk mengambil data dan foto-foto koleksi yang berhubungan dengan materi penulisan buku ini.

Penyusunan buku ini menggunakan pendekatan tematis, berupa tema-tema tertentu, yaitu: konsep dasar ekonomi Islam; sistem ekonomi Islam dalam koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan; dan kebijakan penerapan ekonomi Islam. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat mempermudah pemahaman materi tentang penerapan ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan, baik pada masa sebelum Kesultanan Palembang Darussalam maupun sesudahnya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan, untuk itu semua saran dan kritik yang konstruktif akan kami terima dengan senang hati, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, kepada semua pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Palembang, November 2020

Tim Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| Halaman Judul..... | i |
| Sambutan..... | iii |
| Kata Pengantar..... | v |
| Daftar Isi..... | vi |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| Perkembangan Islam di Palembang..... | 1 |
| Urgensi Kajian Perekonomian Islam..... | 5 |
| KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM..... | 10 |
| Perdagangan..... | 10 |
| Konsumsi dan Produksi..... | 33 |
| Sistem Kerja Sama (<i>Syirkah</i>)..... | 45 |
| Utang-Piutang..... | 51 |
| Sewa-Menyewa..... | 54 |
| Sistem Redistribusi dalam Islam..... | 56 |
| Transaksi yang Dilarang dalam Islam..... | 65 |
| SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM KOLEKSI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN..... | 77 |
| Ekonomi Islam dalam Manuskrip..... | 78 |
| Piagam Sultan Palembang Darussalam..... | 95 |
| Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam..... | 98 |
| KEBIJAKAN PENERAPAN EKONOMI ISLAM..... | 103 |
| Kebijakan Masa Kesultanan Palembang Darussalam..... | 103 |
| Kebijakan Ekonomi Islam; Periode Kolonial Hingga Pemerintahan RI..... | 106 |
| PENUTUP..... | 116 |
| Kesimpulan..... | 116 |
| Saran..... | 117 |
| Daftar Pustaka..... | 119 |
| Daftar Narasumber..... | 123 |

PENDAHULUAN

Perkembangan Islam di Palembang

Awal Masuknya Islam di Palembang

Saat ini, Islam merupakan agama yang diadopsi oleh mayoritas penduduk Indonesia. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam; 96,89% dari 7.450.394 penduduk Sumatera Selatan adalah pemeluk Islam (www.sp2010.bps.go.id). Sejarah awal masuknya Islam ke wilayah Indonesia (Nusantara), tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perdagangan dunia. Melalui hubungan dagang, para pedagang Islam dari Timur Tengah memperkenalkan agama dan budaya Islam kepada penduduk Nusantara. Terkait dengan proses masuk dan berkembangnya Islam di nusantara, terdapat beberapa pendapat; Suryanegara (1995) membaginya dalam 3 (tiga) teori, yaitu: Teori Gujarat (pada abad ke-13 Masehi), Teori Mekah (abad ke-7 Masehi), dan Teori Persia (abad ke-13 Masehi). Berdasarkan Teori Mekah, Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para saudagar Arab pada awal abad Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Menurut Tjandrasasmita dan Ambary (1986), wilayah Nusantara yang pertama kali mendapat pengaruh Islam adalah pesisir Sumatera.

Kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara melalui Selat Malaka sejak permulaan abad ke-7 Masehi (Tjandrasasmita dan Ambary 1986). Menurut al-Atas (dalam Tjandrasasmita dan Ambary 1986), terdapat dua daerah yang menjadi tempat persinggahan para pedagang Islam, yaitu Kedah dan Palembang—saat itu merupakan wilayah Kedatuan Sriwijaya. Kedatangan para pedagang Islam tersebut diterima dengan baik oleh penguasa Kedatuan Sriwijaya yang beragama Buddha. Selain melaksanakan aktivitas perdagangan, para pedagang Islam tersebut juga memperkenalkan agama Islam kepada para penduduk di wilayah Kedatuan Sriwijaya. Akhirnya, muncul komunitas-komunitas muslim di wilayah ibukota Kedatuan Sriwijaya (Palembang) dan juga di wilayah pesisir lainnya. Azza (1994) berpendapat bahwa komunitas atau penduduk muslim tetap dihargai hak-haknya sebagai warga Kedatuan Sriwijaya. Bahkan, sebagian dari mereka tidak hanya berperan dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam hubungan diplomatik dan politik. Sejumlah warga muslim telah dikirim oleh pemerintah Kedatuan Sriwijaya sebagai duta atau diplomat,

antara lain ke Cina dan Arab. Hal ini berlangsung selama berabad-abad hingga berakhirnya kekuasaan Kedatuan Sriwijaya sekitar abad ke-13 Masehi.

Sebelum Kesultanan Palembang Darussalam

Setelah Kedatuan Sriwijaya runtuh pada abad ke-13 Masehi, Palembang sebagai ibukota kedatuan mengalami kekacauan politik sekitar dua abad lamanya. Pada tahun 1377-1397, Palembang akhirnya tunduk kepada kekuasaan Majapahit melalui sebuah ekspedisi militer yang dikenal dengan ekspedisi Tumasik (Wolters 1970). Namun, Majapahit tidak memperhatikan Palembang sebagai daerah taklukan sehingga seringkali terjadi kekacauan politik. Bahkan, sejak tahun 1397 Palembang, pernah menjadi sarang bajak laut pelarian dari Nan-hai (Cina Selatan). Kemudian pada tahun 1407, Palembang berhasil “dibebaskan” oleh armada Ming yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Groeneveldt 1960).

Perjalanan muhibah Laksamana Cheng Ho ke wilayah Nusantara dilaksanakan dalam tujuh rangkaian perjalanan—dalam kurun waktu 1405-1433, tercatat lima kali mengunjungi Palembang. Laksamana Cheng Ho adalah pemeluk Islam yang taat, bahkan sebagian anak buahnya juga menganut agama Islam, seperti Mahuan yang bertugas sebagai penerjemah sekaligus pencatat peristiwa-peristiwa selama di perjalanan (Suroyo 2005). Dengan latar belakang agama Islam dan beberapa kali singgah di Palembang maka besar kemungkinan mereka turut andil dalam penyebaran Islam di Palembang.

Setelah situasi Palembang aman, Mughni diangkat menjadi penguasa di Palembang dengan gelar Sultan. Pada saat itu, hubungan Palembang dan Majapahit terputus karena terjadi perang saudara dan perebutan kekuasaan di Majapahit. Namun, ketika Brawijaya menjadi penguasa Majapahit, pada tahun 1445 diutus Ario Damar ke Palembang untuk menjadi raja muda Majapahit (Djajadiningrat 1913). Ario Damar selanjutnya masuk Islam berkat pengaruh Raden Rahmad (Sunan Ampel) yang pernah mengunjungi Palembang selama dua bulan lamanya. Ario Damar setelah masuk Islam mengganti namanya menjadi Ario Dillah (Hamka 1981). Pada masa kekuasaan Ario Dillah, sebagian penduduk Palembang diperkirakan telah memeluk Islam.

Islam di Masa Kesultanan Palembang Darussalam

Pada abad ke-16 Masehi, perkembangan Islam lebih intensif setelah munculnya Kerajaan Palembang— dilanjutkan dengan masa Kesultanan Palembang Darussalam pada abad ke-17–19 Masehi (Abdullah 1986). Kedatangan orang-orang Arab dari Hadramaut membawa perubahan kehidupan sosial-budaya bagi masyarakat Palembang. Kedekatan sultan dengan orang-orang Arab sebagai mitra dagang menyebabkan mereka mendapat perlakuan yang khusus. Orang-orang Arab yang menonjol pada masa Kesultanan Palembang Darussalam adalah al-Munawar, yang tinggal di 13 Ulu; Assegaf di 16 Ulu; dan al-Musawa di 14 Ulu. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi, mereka menjadi kelompok elite Arab di Palembang. Masyarakat Arab di sana kebanyakan anggota Ba'Alawi, yang menelusuri garis keturunan mereka dari Nabi Muhammad melalui cucunya, Husain. Kedudukan para Alawiyin, dengan sapaan "sayid", dipandang tinggi dalam masyarakat Palembang dan juga sebagai orang yang suci.

Para saudagar Arab dan sayid itulah yang mempunyai pengaruh besar dalam proses pengislaman masyarakat Palembang, selain Sultan Palembang Darussalam sendiri. Agama Islam tampaknya mempunyai kedudukan penting dan erat berhubungan dengan Keraton Palembang yang menganut budaya Jawa. Ini terlihat pada birokrasi agama di lingkungan istana pada masa kesultanan; para pejabat itu berasal dari keluarga sultan dengan gelar Pangeran Penghulu Natagama. Waktu itu, Masjid Agung yang terletak di belakang Keraton adalah satu-satunya masjid di Palembang, yang didirikan di atas tanah wakaf Sultan Palembang. Ketika ada upacara keagamaan, para pangeran itulah yang bertanggungjawab atas segala pelaksanaannya (Peeters 1997).

Selama pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, di Palembang muncul beberapa ulama besar bereputasi internasional. Ulama tersebut, antara lain Syekh Abdussamad al-Falimbani, seorang ulama keturunan Arab yang sangat berpengaruh di Kesultanan Palembang Darussalam dan Dunia Melayu (Jumhari 2010). Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahauddin (1776-1803), Syekh Abdussamad al-Falimbani sangat aktif mengembangkan agama Islam. Beliau berhasil menerjemahkan karya-karya ulama besar dari Timur Tengah, antara lain Kitab *Sair as-Salikin* dan *Hidayat as-Salikin*.

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam juga ditulis beberapa kitab yang berisi tentang hukum Islam (fikih) —namun juga memuat aturan ekonomi yang

berlandaskan Islam di dalamnya—seperti Kitab *ash-shirathulmustaqim*, Kitab Zakat—yang ditulis ulang oleh Sultan Mahmud Badaruddin I (1727-1756), Kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan sebagainya. Kitab-kitab tersebut menjadi pedoman Kesultanan Palembang Darussalam dalam menjalankan praktik ekonomi Islam. Saat ini, kitab-kitab tersebut masih dapat dijumpai di Museum Negeri Sumatera Selatan bersama dengan Piagam Padang Ratu—yang diterbitkan oleh Sultan Ahmad Najamuddin I (1756-1774) dan mata uang Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Uang “Pitis”.

Menurut Aly (1993), Kesultanan Palembang Darussalam telah melakukan upaya untuk mengadaptasikan ajaran Islam ke dalam struktur politik dan ideologi kekuasaannya. Sebagai buktinya: (1) pembentukan birokrasi agama, baik di tingkat pusat (kesultanan), yang diwakili oleh Pangeran Natagama maupun di tingkat marga dan dusun, yang diwakili oleh penghulu—yang mendampingi pesirah/depati sebagai pimpinan marga; (2) adanya pranata peradilan agama yang dipimpin oleh Pangeran Natagama; dan (3) masuknya “Aturan Kaum” —kumpulan pasal-pasal yang mengatur pelaksanaan urusan keagamaan, yang menjadi wewenang Pangeran Natagama dan para penghulu—ke dalam Undang-Undang Simbur Cahaya, yang diperlakukan sebagai pedoman hukum di daerah pedalaman bersama dengan Piagam-piagam Sultan (Abdullah 1997). Namun, keberadaan Islam tidak sepenuhnya mengubah struktur dan perilaku ekonomi di Kesultanan Palembang Darussalam—aktivitas ekonomi masih terpusat pada sultan dan kaum bangsawan (Farida 2009).

Dalam aktivitas ekonomi, Islam mengatur sistem perekonomian berlandaskan syariat Islam yang diturunkan dari Al-Qur’an dan Hadis. Hukum dalam berekonomi diatur dalam fikih muamalah, meliputi kegiatan perdagangan antar manusia (jual beli), perdagangan dengan Allah (melalui sedekah dan infak), konsumsi dan produksi; utang-piutang; sewa-menyewa; sistem kerja sama; dan redistribusi (zakat dan wakaf). Islam juga menetapkan larangan dalam transaksi ekonomi seperti riba, *tadlis*, *maisir*, *ghurar*, dan *talaqqi rukhan*. Sistem perekonomian yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis tersebut sebagian dapat ditelusuri melalui kajian koleksi di Museum Negeri Sumatera Selatan.

Urgensi Kajian Perekonomian Islam

Kajian perekonomian Islam menjadi penting untuk melacak jejak sejarah Islam di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam. Kajian penerapan ekonomi Islam di Sumatera Selatan memerlukan penelusuran literatur berupa buku fikih yang terkait ekonomi Islam yang terbit di era Kesultanan Palembang Darussalam, fikih muamalah, koleksi naskah dan peninggalan sejarah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan.

Museum Negeri Sumatera Selatan merupakan museum umum yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Museum ini, terhitung Agustus 2020 memiliki 8.892 buah koleksi yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) jenis klasifikasi koleksi. Sepuluh jenis klasifikasi koleksi tersebut adalah (1) Geologika; (2) Biologika; (3) Etnografika; (4) Arkeologika; (5) Historika; (6) Numismatika dan Heraldika; (7) Filologika; (8) Keramologika; (9) Seni Rupa; dan (10) Teknologi Modern.

Berdasarkan 10 (sepuluh) jenis klasifikasi koleksi di atas, tercatat 8 (delapan) buah koleksi yang menjadi bagian dari ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Koleksi Filologika berjumlah 5 (lima) buah koleksi, yaitu "Undang-Undang Simbur Cahaya" dalam *Buku Pemuntun; akan Dipakat oleh Priayi-priayi dalam Peperiksaan Voorlopig Onderzoek*, Kitab *ash-Shirathalmustaqim*, Kitab *Sair as-Salikin* Jilid I, Kitab Zakat, dan Kitab *Bidayatul Mujtahid*. Koleksi Historika berjumlah 1 (satu) buah, yaitu Piagam Padang Ratu. Sedangkan koleksi Numismatika terdiri dari 2 (dua) jenis mata uang Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu Uang Pitis "Tebok" dan Uang Pitis "Buntu".

Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi museum, yaitu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat maka diperlukan pengelolaan koleksi yang optimal. Salah satu kegiatan pengelolaan koleksi adalah penelitian atau pengkajian koleksi. Pengkajian koleksi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan kebudayaan, dan/atau menjaga kelestarian koleksi museum. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Program Pengelolaan Koleksi, Museum Negeri Sumatera Selatan melaksanakan pengkajian terhadap koleksi yang menjadi bagian dari ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam yang dikemas dalam sebuah buku kajian koleksi dengan judul "*Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam*".

Sistematika Kajian


Sistematika dalam buku ini dibahas sesuai dengan permasalahan yang menjadi kajian implementasi ekonomi Islam di kalangan masyarakat Sumatera Selatan, baik sebelum dan sesudah Kesultanan Palembang Darussalam. Materi yang akan dibahas dalam buku ini, yaitu: (1) Pendahuluan terkait perkembangan Islam di Palembang; (2) Konsep Dasar Ekonomi Islam; (3) Konteks Ekonomi Islam dalam Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan; (5) Kebijakan Penerapan Ekonomi Islam; dan (6) Penutup.

Tujuan Kajian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penulisan ini memiliki beberapa tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan ini adalah melaksanakan penelitian atau pengkajian koleksi dalam upaya untuk memberikan informasi tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, juga untuk menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Museum Negeri Sumatera Selatan, khususnya di bidang pengelolaan koleksi dan publikasi museum. Sedangkan tujuan khusus penulisan ini adalah untuk mempelajari dan menganalisis konsep-konsep yang berhubungan dengan sistem ekonomi Islam; meneliti perkembangan ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam; mendokumentasikan koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan—manuskrip, piagam, dan mata uang—yang menjadi bagian dari ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam; serta menelusuri kebijakan pemerintah dalam penerapan ekonomi Islam pasca Kesultanan Palembang Darussalam.

Pendekatan Kajian

Pendekatan kajian Ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat Palembang menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial, yaitu ilmu sejarah, ilmu ekonomi Islam, fikih muamalah, sosiologi, dan antropologi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Palembang, baik sebelum era Kesultanan Palembang Darussalam maupun era sesudahnya. Untuk mempermudah pembahasan ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam, diperlukan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Bagan 1. Alur Metode Kajian

Berdasarkan diagram metode kajian, data (*input*) yang diperoleh, baik data fisik maupun nonfisik akan diproses dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (ilmu sejarah, fikih muamalah, ekonomi Islam, sosiologi, antropologi, dan filologi). Pendekatan ilmu Sejarah digunakan untuk mengungkap berbagai dimensi kesejarahan yang memiliki relevansi dengan ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam dalam penerapan ekonomi Islam diperlukan kajian ilmu Ekonomi Islam, sedangkan untuk mengkaji landasan hukumnya dilakukan pendekatan fikih muamalah. Pendekatan antropologi digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai dimensi budaya yang berhubungan dengan ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan kajian yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat akan ditulis dengan menggunakan pendekatan Sosiologi. Selain itu, juga

dibutuhkan disiplin ilmu Filologi untuk mengetahui kandungan isi dalam naskah kuno yang ada relevansinya dengan tema kajian. Keenam disiplin ilmu tersebut saling mendukung untuk memperoleh atau menghasilkan bahan analisis. Hasil analisis yang merupakan akhir penulisan dapat dijadikan sebagai data atau sumber bagi penelitian berikutnya—tetapi juga memungkinkan adanya perubahan menuju kesempurnaan penulisan.

Untuk melakukan proses penulisan, diperlukan sebuah metode kajian yang terdiri dari: (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) penulisan laporan; (4) seminar; dan (5) penulisan buku. Metode pengumpulan data merupakan kegiatan awal dalam suatu penelitian. Dalam tahap pengumpulan data ini, diusahakan untuk mendapatkan data yang diperlukan sebanyak mungkin. Adapun teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi koleksi museum.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam, serta data pendukung lainnya yang terkait dengan bidang kajian. Melalui studi kepustakaan ini, setidaknya diharapkan dapat menghasilkan latar belakang penulisan dan juga melengkapi atau sebagai pembanding data-data lainnya. Sedangkan studi koleksi museum adalah teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan, menggunakan data primer berupa koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang menjadi bagian dari ekonomi Islam pada masa Kerajaan dan Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu manuskrip, piagam, dan mata uang. Hasil kegiatan lapangan ini selanjutnya didokumentasikan. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pemotretan objek yang diteliti sehingga diperoleh keterangan yang lengkap dan akurat.

Berbagai jenis koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang termasuk dalam ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam diinventarisasi atau dideskripsikan (ukuran, asal, pemilik, keadaan/kondisi). Penganalisisan data dilakukan secermat-cermatnya, baik secara tekstual maupun kontekstual, termasuk di dalamnya meninjau kembali pendapat serta konsep-konsep yang dikemukakan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penganalisisan data ini, dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan kutipan-kutipan yang

satu dengan yang lain, terutama yang mempunyai kemiripan topik permasalahan yang akan dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang lebih akurat.

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah penulisan. Penulisan menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini memiliki langkah-langkah dalam proses penulisan; setelah data terkumpul, baik berupa hasil studi kepustakaan maupun dokumentasi koleksi, kemudian dipilah-pilah atau diseleksi sesuai dengan keperluan atau dapat digunakan pada bagian atau bab tertentu. Selanjutnya, diolah dan ditulis dalam bentuk deskripsi yang disertai dengan analisis.

KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam dibangun atas dasar syariat muamalah dan nilai-nilai luhur dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijtima Ulama*. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan orientasi ibadah—dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Manusia berperilaku sesuai syariat sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungannya dari fitrah manusia. Dalam ekonomi Islam, kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuklah sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Tujuan Ekonomi Islam mewujudkan muamalah yang menjamin berputarnya harta di antara manusia sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah SWT untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereuffer*).

Islam mengajarkan perputaran harta melalui perdagangan, jual beli, kegiatan produksi dan konsumsi, kegiatan investasi, serta kegiatan redistribusi harta melalui perintah wajib zakat, serta disunahkan berinfak, sedekah dan wakaf. Wakaf akan meningkatkan produktivitas ekonomi umat.

Perdagangan

Islam mengajarkan perdagangan (*at-tijarah*) antarmanusia (*al-bai'*) maupun perdagangan dengan Allah SWT (melalui infak dan sedekah). Perdagangan dalam konteks muamalah (ekonomi) adalah pertukaran atau jual beli barang dan jasa. Perdagangan ini dapat memperoleh keuntungan (*laba*) dan bisa juga menderita kerugian, berupa biaya yang tak kembali karena penyusutan atau turunnya harga (*deflasi*). Sedangkan dalam konteks ibadah, perdagangan yang dilakukan manusia dengan Allah SWT tidak akan pernah rugi, yaitu berdasarkan firman Allah SWT. "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah SWT (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." (Q.S. Fatir [35]:29).

Perdagangan dengan Allah SWT tidak akan pernah merugi—melalui amal saleh, Allah SWT akan memberikan keuntungan berupa pahala. Infak, sedekah sosial yang diberikan oleh manusia kepada sesama merupakan perdagangan dengan Allah SWT dengan persyaratan

ikhlas dan hanya mengharap rida Allah SWT. Perdagangan antarmanusia dalam konteks mencari nafkah dapat dilakukan oleh masyarakat di dalam satu wilayah negara, atau antarpenduduk antarnegara. Tujuan perdagangan adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan perdagangan dapat berbentuk: (1) tambahan barang-barang yang diperdagangkan; (2) memperoleh barang yang lebih banyak, baik yang dihasilkan sendiri atau barang yang diimpor; (3) memperoleh harga barang yang lebih murah; (4) keuntungan berupa uang atau devisa; dan (5) memunculkan inovasi dalam produksi di wilayah perdagangan.

Sebelum kehadiran Islam di Madinah, kegiatan perdagangan atau pertukaran dilakukan secara "barter" (barang dengan barang). Pada masa itu, riba dan jual beli terjadi bersamaan. Islam kemudian datang, dan Nabi Muhammad SAW melarang praktik barter, yaitu pertukaran barang dengan barang yang sama karena mengandung riba di dalamnya. Nabi Muhammad SAW kemudian mengajarkan pertukaran tersebut untuk menggunakan uang sebagai alat tukar guna menghapus perdagangan barter yang ribawi. Melalui uang maka pertukaran antarnilai barang dapat ditentukan, sedangkan melalui barter sulit menentukan standar nilainya dan satuan ukurnya. Selain itu, kelemahan dari barter pada umumnya tidak praktis karena sulit untuk membawa barang itu kemana-mana untuk memperoleh barang yang sama yang diinginkan oleh penjual dan pembeli.

Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mendapatkan barang yang sama dengan kualitas yang lebih baik—dapat dilakukan dengan menjual barang miliknya yang kualitasnya kurang baik. Setelah memperoleh uang, kemudian uangnya itu untuk membeli barang yang kualitas lebih baik. Perdagangan dengan jual beli melalui alat tukar uang seperti ini dapat menghindari riba. Riba hukumnya haram, sedangkan jual beli hukumnya halal. (Q.S. Al-Baqarah [2]:275).

Prinsip jual beli adalah suka-sama suka, jelas kepemilikan barang yang diperjualbelikan, dan tidak menyembunyikan kerusakan barang yang diperjualbelikan. Penentuan harga barang yang diperjualbelikan adalah hasil tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Penentuan harga seperti ini sesuai dengan mekanisme pasar yang diajarkan dalam Islam.

Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk pertukaran. Pertukaran dapat dilakukan antara *'ayn (asset)* dengan *dayn (financial asset)*. Bila *'ayn*-nya adalah barang maka pertukaran *'ayn* dengan *dayn* disebut jual beli (*al-bai'*). Sedangkan bila *'ayn*-nya adalah jasa maka pertukaran itu disebut sewa-menyewa atau upah-mengupah (*al-ijarah*).

Jual beli adalah pertukaran sesuatu barang (harta) dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati. Harga itu kemudian dibayar dengan uang. Pada masa Nabi Muhammad SAW, alat pembayaran yang sah adalah mata uang yang terbuat dari logam, yaitu uang emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

Kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat memiliki beragam tujuan, yaitu memperoleh keuntungan bagi penjual, dan bagi pembeli untuk memperoleh barang kebutuhan konsumsi maupun untuk investasi. Transaksi jual beli beragam, mulai dari pola tradisional yang konvensional –menggunakan uang kertas dan logam—maupun dalam bentuk modern melalui lembaga keuangan bank atau nonbank. Saat ini, berlaku pula alat pembayaran uang, baik yang berupa logam (*bimetallism*) maupun uang kertas (*fiat money*). Saat ini, nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dinamakan *e-money*, dan yang tersimpan secara digital dinamakan *digital money*. Keabsahan penggunaan uang tersebut dalam Islam; apabila pemerintah (otoritas moneter) mampu menjamin media yang melekat nilai uang di dalamnya memiliki sifat tetap, tidak berubah-ubah, dan satuan hitungnya jelas sehingga diterima masyarakat luas sebagai alat pembayaran. Haram hukumnya jika dalam transaksi terdapat *gharar*, berupa transaksi spekulasi dalam pertukaran uang atau media penyimpanan uang. *Gharar* dapat terjadi di Bursa Valas dan transaksi *Bitcoin*.

Dasar Hukum

Perdagangan dan jual beli dalam Islam memiliki dasar hukum yang sangat kuat, dari Al-Qur'an dan Hadis, maupun *Ijma* Ulama.

Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang perdagangan dan jual beli. Ayat-ayat tersebut antara lain berbunyi:

Q.S. An-Nisa [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (<https://www.bayan.id/quran/4-29/>).

Q.S. Al-Baqarah [2]:275

وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
...الرِّبَا... .

...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (<https://www.bayan.id/quran/2-275/>).

Mencari tambahan harta dengan perdagangan atau perniagaan melalui produksi, distribusi, dan jual beli diperkenankan dalam Islam; mencari karunia (rezeki dari perniagaan) juga tidak berdosa.

Q.S. Al-Baqarah [2]:198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا
مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَأَنْ كُنْتُمْ مِّنَ الضَّالِّينَ

Bukantah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. (<https://www.bayan.id/quran/2-198/>).

Q.S. As-Saff[61]:10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ
عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ﴿الصف : ١٠﴾
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ
ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
﴿الصف : ١١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. (<https://www.bayan.id/quran/61-10-11/>).

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas menjadi dalil bagi kebolehan perdagangan dan jual beli secara umum, dan menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap kegiatan ekonomi.

Sumber Hadis

Sumber hukum Islam diperbolehkannya perdagangan atau jual beli di antaranya Hadis berikut ini;

HR. Sunan Ibnu Majah Nomor 2130

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ حَدَّثَنَا
كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا كُلُّوْمُ بْنُ
جَوْشَنِ الْقَشِيرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sinan berkata, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam berkata, telah menceritakan kepada kami Kulsum bin Jausyan Al Quyaiiri dari Ayyub dari Rafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada." (https://www.hadits.id/hadits/majah/2130).

Hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat-sifat jujur, karena akan dimuliakan pada hari kiamat dengan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang *shiddiq* dan orang-orang yang mati syahid.

Penghasilan terbaik adalah dari jerih payahnya sendiri dan jual beli yang mabrur (banyak berkah). "Dari Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" Beliau bersabda:

عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad Nomor 16628) (https://shareoneayat.com/hadits-ahmad-16628).

Transaksi jual beli yang mabrur adalah transaksi yang mengandung keberkahan karena tidak ada dusta dan khianat dan penjelasannya bisa dijumpai dalam Hadis yang lain; "Jika penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya maka transaksi jual beli yang dilakukan itu akan diberkahi." (HR. Tirmidzi Nomor 1167) (https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1167).

Syarat jual beli mencapai mabrur jika mengandung dua unsur, yaitu jujur (tidak bohong) dan tidak khianat. Pedagang yang jujur menyampaikan keunggulan produk dan menjelaskan terkait kekurangan produk sehingga

pedagang tidak mengatakan produk ini berkualitas bagus padahal jelek atau tahu ada cacat pada produknya, namun ditutup-tutupi. Pembeli dan penjual juga tidak boleh saling mencela, dan membatalkan transaksi setelah disepakati dan mereka berpisah. Kerusakan barang yang dibeli dari asalnya harus diganti oleh produsen melalui penjualnya sesuai dengan jangka waktu garansi yang telah disepakati.

Pendapat Ulama

Pada umumnya, ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti atau dibayar dengan barang lain yang sesuai syariat (Azzam 2010). Sarana mencari nafkah adalah bekerja; dan salah satu pekerjaan mulia adalah menjadi pedagang. Pedagang memiliki peran penting terjadinya pertukaran barang antara produsen (pengusaha) dengan konsumen. Pedagang melaksanakan fungsi jual beli.

Jual beli adalah kebutuhan semua manusia sehingga Allah SWT menghalalkannya, namun ada sebagian jual beli yang dilarang, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat Islam. Jual beli disebut dengan *al-bai'*, dari segi bahasa berarti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti (Azzam 2010), atau menukar suatu barang dengan barang yang lain (barter). Menurut istilah, *al-bai'* memiliki banyak pengertian sebagaimana dikemukakan oleh para ulama: *Pertama*, pendapat ulama Mazhab Hanafi; jual beli ialah pertukaran suatu harta dengan harta yang lain menurut cara tertentu. *Kedua*, Ulama Mazhab Syafi'i; jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh di-*tasharruf*-kan (dikendalikan), dengan ijab dan kabul menurut cara yang diizinkan oleh syariat. *Ketiga*, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini berpendapat; jual beli adalah kontrak pertukaran harta benda yang memberikan seseorang hak memiliki sesuatu benda atau manfaat untuk selamanya.

Konsep jual beli menurut para ulama di atas memberikan pengertian sekaligus penekanan bahwa istilah jual beli merupakan gabungan dari kata *al-bai'* (menjual) dan *syira'* (membeli)—yang menunjukkan adanya keterlibatan aktif antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan transaksi jual beli untuk melakukan pertukaran barang dengan cara tertentu, baik pertukaran barang nonribawi (barter nonribawi) maupun dengan alat tukar (uang).

Jual beli merupakan salah satu proses perubahan kepemilikan (*al-taghayyur al-milkiah*) dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang bersifat permanen. Oleh sebab itu, jual beli yang *syar'* adalah jual beli secara lepas atau tidak, diikat dengan syarat tertentu, seperti menjual dalam waktu satu bulan, satu tahun dan lainnya, atau menjual barang dengan syarat si pembeli harus menjual kembali barang tersebut kepada pihak penjual pertama pada waktu yang sudah mereka tentukan. Jual beli bersyarat seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Khlar dalam jual Beli

"Dari Hakim bin Hizam, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli berhak khlar (memilih melanjutkan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum berpisah" (HR. Tirmidzi Nomor 1167) (<https://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1167>). Khlar ini meliputi beberapa jenis, *Pertama*, khlar majelis, yaitu selama pembeli dan penjual berada di lokasi atau tempat transaksi, seperti di toko atau di pasar. *Kedua*, khlar syarat, yaitu hak pilih berdasarkan persyaratan. Persyaratan dapat terkait ukuran produk, jangka waktu yang disepakati dalam pembayaran, atau hal yang mensyaratkan adanya persetujuan pihak-pihak yang terkait dengan transaksi. Jika produk tidak memenuhi persyaratan maka pembeli boleh membatalkan pembelian. Demikian juga penjual yang tidak sepuat dengan aspek persyaratan yang diajukan pembeli, boleh membatalkan jual beli. *Ketiga*, khlar aib karena adanya cacat bawaan atau kerusakan barang sebelum digunakan dalam tempo yang disepakati atau dalam masa garansi. *Keempat*, khlar *ru'yah*, yaitu hak melanjutkan atau membatalkan

jual beli ketika belum melihat barang saat akad— sehingga ketika pembeli sudah memeriksa barangnya maka pembeli boleh melanjutkan atau membatalkan transaksi pembayaran. Keputusan pembeli membatalkan transaksi bisa terjadi karena informasi tentang mutu produk tidak sesuai dengan yang dilihatnya. Sebaliknya, jika mutu produk sesuai dengan fakta yang dilihatnya maka pembeli dapat melanjutkan transaksi pembelian.

Namun, kebanyakan informasi dari pedagang tidak sesuai karena ketidakjujuran mengenai kondisi barang dagangannya, dan sumpahnya palsu. Ancaman pedagang yang tidak jujur adalah musibah di dunia (Q.S. Asy-Syu'ara' (26):189) serta azab di hari kiamat (Q.S. Hud (11):84-86 dan Q.S. Ali 'Imran (3):77).

Q.S. Ali 'Imran [3]:77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ
وَإِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ
لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا
يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا
يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang memukul janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapatkan bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepala mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan menyucikan mereka, bagi mereka azab yang pedih. (<https://www.bayan.id/quran/3-77/>).

HR. Ahmad 3/428

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُبَلٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - :
" إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ " قِيلَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ؟ قَالَ: " بَلَىٰ وَلَكِنَّهُمْ
يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتِمُونَ

Dari 'Abdurrahman bin Syibei, ia berkata: Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "Para pedagang adalah tukang maksiat." Diantara para sahabat ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?" Rasulullah menjawab: "Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu." (HR. Ahmad 3/428, ath-Thabari dalam Tahdzibul Atsar 1/43, 99, 100, at-Thahawi dalam Musykilul Atsar 3/12, al-Hakim 2/6-7) (<https://muslim.or.id/8466-peringatan-keras-bagi-para-pedagang.html>).

HR. al-Baihaqi (dalam Syu'abul Iman, Bab Hifzu al-Lisan IV/221)

Dari Mu'adz bin Jahal radhiyallahu 'anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

ن أطيّب الكسب كسب التجار الذي
إذا حدثوا لم يكذبوا و إذا
أتمنوا لم يخونوا و إذا وعدوا
لم يخلفوا و إذا اشتروا لم
يذموا و إذا باعوا لم يظروا و
إذا كان عليهم لم يمطلوا و إذا
كان لهم لم يعسروا)

"Sesungguhnya sebaik-baik penghasilan ialah penghasilan para pedagang yang mana apabila berbicara tidak bohong, apabila diberi amanah tidak lhianat, apabila berjanji tidak mengingkarinya, apabila membeli tidak mencela, apabila menjual tidak berlebihan (dalam menaikkan harga), apabila berutang tidak menunda-nunda pelunasan dan apabila menagih utang tidak memperberat orang yang sedang kesulitan." (<https://abufawaz.wordpress.com/2012/04/10/hadits-hadits-shohih-tentang-keutamaan-perniagaan-dan-pengusaha-muslim/>).

Jual Beli; Pembayaran Kontan dan Kredit

Perniagaan yang diridai Allah SWT adalah perniagaan yang tidak batil, yaitu jual beli yang didasarkan atas suka-sarna suka (Q.S. An-Nisa (4):29). Jual beli yang dimaksud di sini adalah jual beli yang pembayarannya secara kontan maupun yang

tertunda dengan pembayaran cicilan yang sering dinamakan kredit, namun tanpa beban bunga.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ
بِذَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.... (QS. Al-Baqarah [2]:282) (<https://www.bayan.id/quran/2-282/>).

Menurut Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli *as-salam* saja. Sedangkan Imam al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya menerangkan: "Kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam-meminjam berdasarkan *fiqh* Ulama" (Tafsir al-Qurthubi 3/243).

Perhatikan Hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي
الْثَّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ
أَسَلِّفُوا فِي الثَّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ
مَعْلُومٍ

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari 'Abdullah bin Katsir dari Abu al-Munhal dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tiba di Madinah orang-orang mempraktekkan jual beli buah-buahan dengan sistem salaf, yaitu membayar di muka dan diterima barangnya setelah

kurun waktu dua atau tiga tahun. Maka Belian bersabda: "Lakukamlah jual beli salaf pada buah-buahan dengan takaran sampai waktu yang diketahui (pasti)." Dan berkata 'Abdullah bin al-Walid telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Ibm Abi Najih dan berkata: "dengan takaran dan timbangan yang diketahui (pasti)." (https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2094).

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

1. **Ada dua pihak**, yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari* (pembeli). Penjual dan pembeli berakad untuk sepakat melepas dan menerima (*'aqidain*). Penjual adalah pihak yang memiliki barang atau yang diberi kuasa untuk menjual barang. Pembeli adalah yang akan membayar sejumlah uang untuk memperoleh barang dari penjual. Kedua belah pihak melakukan akad, yaitu mereka yang membuat ijab dan kabul dalam jual beli.
2. **Objek akad** yaitu barang atau harta (*ma'kud alaih*). Harta (aset; barang atau jasa) yang akan dipindahkan dari tangan penjual kepada pembeli, sesuai dengan harga yang disepakati.
3. **Ijab dan Kabul**. Ijab kabul dalam akad jual beli adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridaan). Pada dasarnya ijab dan kabul dilakukan dengan lisan (Suhendi 2002), akan tetapi masalah ijab kabul ini para ulama fikih berbeda pendapat; *Pertama*, menurut Imam Syafi'i, jual beli bisa terjadi, baik dengan kata-kata (lafaz) yang jelas maupun dengan kinayah (kiasan) atau isyarat atau tulisan. Ijab jual dilafazkan atau dinyatakan dengan isyarat atau ditulis oleh penjual yang menyerahkan barang; dan kabul diucapkan, diterima, disyaratkan, atau ditulis oleh pembeli atau utusan pembeli. Bahasa isyarat dibolehkan untuk orang yang bisu. *Kedua*, pendapat Imam Malik, "jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja". Menyampaikan akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan *akad bai al-mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab kabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran.

Saat ini, yang sering terjadi adalah *bai al-mu'alah* atau disebut *mubadalah* karena yang diutamakan pertukarannya sehingga pembeli menyerahkan uang seharga barang yang akan dibeli, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli yang sudah membayarnya tanpa perlu membaca pernyataan ijab dan kabul karena yang penting prinsipnya saling rida atau suka-sama suka (Q.S. An-Nisa (4):29). Prinsip suka-sama suka dalam masyarakat dapat dengan beberapa cara, yaitu bisa serah terima yang diucapkan, disyaratkan, ditulis, atau persetujuan serah terima dalam perbuatan langsung, yaitu penjual menyerahkan barang dan pembeli langsung membayarnya atau pembeli membayar dan penjual menyerahkannya.

4. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu uang atau sesuatu yang memenuhi 3 syarat, yaitu bisa dijadikan alat penyimpan nilai, alat ukur nilai barang, dan bisa disepakati sebagai alat tukar.

Syarat Sah Jual Beli

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, dapat dipahami bahwa jual beli adalah kontrak—umumnya, dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (kabul) yang dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Syarat sahnya jual beli jika memenuhi syarat, yaitu: *pertama*, barang/jasanya ada; *kedua*, bermanfaat dan dapat dimanfaatkan pembeli; *ketiga*, barang itu milik penjual sendiri—penjual tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau belum dikuasainya sesuai syarat; *keempat*, barang tersebut dapat diserahkan secara langsung atau selama jangka waktu yang disepakati.

Jenis-jenis jual beli

Jual beli dapat dibedakan berdasarkan objeknya, jangka waktu pembayarannya, dan media atau alat tukar yang digunakan;

1. *Muqa'zah*, yakni jual beli barang dengan barang nonribawi.
2. *Sharf*, yakni jual beli tunai dengan tunai, seperti emas dengan perak, atau jual beli valuta asing yang berlangsung tunai.

3. *Salam*, yakni jual beli barang dengan penyerahan dibelakang, seperti pembelian padi yang masih di ladang. Ketentuan jumlah bisa disepakati di awal, tetapi harga yang dibayar adalah harga saat barang itu diserahkan.
4. *Istisna'*, yaitu jual beli dengan membayar cicilan, kemudian barang baru diserahkan setelah lunas.
5. *Mullaq*, yakni jual beli bebas barang dengan uang. Jumlah dan nilai uang harus jelas (Chaudry 2012).

Jual beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli, ada yang dilarang dalam Islam. Beberapa contoh jual beli yang terlarang sebagai berikut:

1. *Muzabanah*, yaitu jual beli sesuatu yang diketahui jumlahnya dengan sesuatu yang tidak diketahui jumlah atau harganya. Biasanya, berlaku bagi buah yang masih di pohon—yang dipertukarkan dengan buah kering; jual beli ikan dalam sungai atau rawa—lejang lebak lebung termasuk *muzabanah* karena tidak diketahui pasti jumlahnya (ada *gharar* dari sisi kuantitas dan kualitas); duku yang sudah masak di pohon dan hanya ditaksir di pohon—termasuk *muzabanah* karena ada ketidakpastian (*gharar*) dalam kuantitas.
2. *Munabadzah*, yaitu jual beli tanpa kesepakatan yang sah karena belum diketahui atau belum melihat barangnya—ada *gharar* kualitas—dilakukan transaksi antara penjual dan/atau pembeli.
3. *Habal al-Habalah*, yaitu jual beli janin di dalam perut. Seseorang membeli sapi betina dengan janji ia akan membayar harganya jika ternyata sapi itu melahirkan seekor sapi betina.
4. *Mulamasah*, yaitu jual beli dengan sentuhan. Seseorang membeli baju hanya dengan menyentuhnya, tidak membuka, melihat maupun memeriksanya.
5. *Muhaqalah*, yakni jual beli sejenis *ngijon*. Jual beli saat padi masih berbunga atau jual beli duku ketika masih hijau di pohon.
6. *Mu'awamah*, yakni jual beli buah ketika masih di pohon selama satu tahun, dua tahun, tiga tahun, atau lebih, baik buah itu ada maupun tidak ada. Di sini ada *gharar* atau ketidakpastian jumlah dan kualitasnya. Misalnya, beli

- kopi dari kebun yang baru berbunga, mula-mula dibeli ijon untuk jangka 1 tahun, kemudian berlanjut di tahun ke-2, ke-3, dan seterusnya.
7. Mencampur barang berkualitas tinggi dengan barang berkualitas rendah, seperti mencampur susu dengan air, mencampur beras kualitas bagus dengan beras kualitas jelek. Mencampur ini dinamakan penipuan dan termasuk penipuan (*tadlis*) kualitas dan kuantitas sekaligus.
 8. Tawar-menawar dengan orang yang membutuhkan atau orang miskin.
 9. Menjual barang yang masih ditawarkan orang lain.
 10. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan ke pembeli setelah pembayaran. Misalnya, jual burung yang terbang atau sapi yang hilang.
 11. Menjual barang hasil timbunan yang membuatnya langka dan mahal.
 12. Jual beli *urbun* (uang hangus), yaitu uang panjar yang hangus ketika pembeli membatalkan rencana pembeliannya.
 13. Jual beli milik umum, seperti air sungai, air danau, air laut yang dimiliki umum, kemudian seseorang menjual seluruh air di tempat tersebut. Berbeda kalau menjual sebagiannya melalui proses pengolahan atau pembersihan. Air sungai yang diolah oleh perusahaan air minum boleh diperjualbelikan. PDAM boleh menjual air hasil proses penjernihan yang dilakukannya dan kemudian mendistribusikan air ke pelanggan.
 14. Penjualan barang haram, seperti minuman keras, daging babi, obat-obatan terlarang, barang najis, dan sebagainya (Chaudry 2012).

Bersumpah dalam Perdagangan

Menjadi kebiasaan pedagang mengucapkan sumpah. Hal ini terjadi sejak sebelum dan di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan hingga sekarang. Kebiasaan penjual bersumpah mengenai barang dagangannya adalah untuk meyakinkan pembeli bahwa barangnya berkualitas tinggi, sekalipun sebenarnya buruk. Praktik seperti itu dengan tegas dikutuk Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran dan Hadis Nabi SAW mengenai hal itu dapat dilihat bawah ini. Ayat Al-Qur'an;

- (1) *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di*

akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. (Q.S. Ali 'Imran [3]:77) (<https://www.bayan.id/quran/3-77/>).

- (2) *Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.... (Q.S. Al-Maidah [5]:89) (<https://www.bayan.id/quran/5-89/>).*

Memang sebaiknya orang tidak banyak bersumpah untuk memuji barang dagangannya ataupun untuk melariskan bisnisnya karena biasanya, hanya pembohong saja yang suka bersumpah. Hadis Nabi Muhammad SAW: (1) Abu Qatadah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Berhati-hati dengan banyak bersumpah dalam berjualan karena dengan cara itu penjualan memang meningkat tetapi tercabut (berkahnya)." (HR. Muslim); (2) Abu Hurairah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sumpah adalah cara untuk berdagang, namun merupakan sebab tercabutnya berkah." (HR. Bukhari dan Muslim); (3) Qais bin Abi Qirzazah melaporkan: Kami disebut 'Samsarah' di masa Nabi Muhammad SAW. Beliau melewati kami dan menamakan kami dengan nama yang lebih baik dari yang pertama. Beliau bersabda: "Hai majelis saudagar! Di dalam jual beli, perkataan sia-sia dan sumpah dusta sering digunakan di dalamnya. Maka imbangilah dengan sedekah." (HR. Tirmidzi, Nisai, Ibnu Majah, dan Abu Dawud).

Melalui Hadis tersebut, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita betapa besar potensi kebohongan yang terkandung di dalam sumpah yang biasa dilakukan oleh para pedagang. Bukan dilarang, tetapi banyak bersumpah akan dapat berakibat tercabutnya berkah perdagangan.

Transaksi Berjangka (*Forward*)

Apakah Islam menolak bisnis yang melibatkan transaksi di pasar berjangka (*forward market*)? Pada prinsipnya, Nabi Muhammad SAW melarang penjualan barang yang belum dimiliki. Berikut ini adalah Hadis-hadis Beliau yang menunjukkan larangan terhadap bisnis seperti itu:

- (1) *Amr bin Syu'aib melaporkan bahwa ayahnya mendengar dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Uang muka pinjaman dan penjualan adalah haram, dan jangan ada dua syarat dalam satu jual beli, dan tidak boleh ada laba sebelum barang dimiliki, dan tidak sah jual beli barang yang tidak kau miliki."* (HR. Abu Dawud, Nisai, dan Tirmidzi (shahih)).
- (2) *Ibnu 'Umar mengatakan: "Mereka (orang banyak) biasa membeli gandum di suatu tempat di depan pasar dan menjualnya juga di tempat itu. Maka Nabi Muhammad SAW melarang mereka menjual di tempatnya hingga dimiliki."* (HR. Abu Dawud).
- (3) *Ibnu 'Umar mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa membeli bahan makanan, janganlah ia menjualnya sebelum ia pastikan timbanganinya." Dalam riwayat Ibnu 'Abbas: "...hingga ia menimbanginya."* (HR. Bukhari dan Muslim) (Chaudry 2012).

Berdasarkan Hadis tersebut, tidak diragukan lagi bahwa memperdagangkan barang yang belum dimiliki mengandung potensi penipuan dan kekecewaan di belakang. Perdagangan berjangka seperti ini ada unsur ketidakpastian (*gharar*) di dalamnya sehingga dapat menimbulkan kerugian. Contohnya, pembelian biji kopi di kebun milik A sebanyak 10 ton untuk 2 tahun mendatang (2022) yang ditentukan harganya dari sekarang (2020). Contoh lainnya, transaksi nilai tukar yang tidak secara langsung, agen atau manajer investasi memperjualbelikan saham yang belum menjadi miliknya. Kesemua contoh transaksi ini mengandung *gharar* sehingga diharamkan.

Ukuran, Timbangan, dan Takaran

Ekonomi Islam menjunjung tinggi keakuratan ukuran, timbangan, dan takaran sesuatu yang diperdagangkan sehingga sama-sama dapat diketahui dan disepakati. Penjual yang menipu pembeli atau konsumen melalui timbangan atau ketidaktepatan ukuran barang yang diperdagangkan, menipu timbangan dengan alat ukur palsu amatlah dilarang dengan tegas oleh Islam. Al-Quran dengan keras mengutuk praktik ukuran palsu ini di antara bangsa-bangsa masa lalu. Al-Quran menyatakan:

- (1) *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, (Q.S. Al-An'am [6]:152)*

- (2) *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S. Al-Isra' [17]:35).
- (3) *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang jujur. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.* (Q.S. Asy-Syu'ara' [26]:181-183).

Nabi Muhammad SAW menempuh segala cara untuk memopulerkan penggunaan ukuran yang baku di pasar. Beliau merestui mereka yang jujur dalam menimbang dan menakar. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abdullah bin Zaid bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa: "Ya Allah, Berkatilah alat ukur orang madinah" (*Misykatul Mashabih*). Nabi SAW juga menekankan barang harus ditimbang atau ditakar sebelum membeli atau menjualnya.

Monopoli

Monopoli adalah satu penguasaan dalam ekonomi, oleh satu atau beberapa kelompok pengusaha yang menguasai, mengendalikan input faktor, produksi, atau perdagangan di mana kepemilikan atau hak perdagangan, dan/atau produksi oleh satu pihak atau beberapa orang. Sumber kekuatan monopoli bisa berasal dari perizinan atau hak yang diberikan pemerintah (*regulated monopoly*), atau diperoleh secara alami (*natural monopoly*) yang diperoleh dari efisiensi, produktivitas, skala usaha, dan teknologi. Monopoli mengakibatkan penumpukan dan pemusatan harta sehingga dalam Islam dilarang karena pada hakikatnya kepemilikan harta pada diri seseorang ada hak orang lain. Monopoli yang dipegang oleh *uill amri* atau pemimpin (*khalfah*) berkaitan dengan hak sufaqh dalam kepemilikan bersama dan untuk kemaslahatan umat tidak dilarang serta hukumnya mubah. Contohnya, adalah monopoli BUMN, dengan catatan pengelola BUMN amanah dan tidak pula memonopoli surplus ekonomi (laba). Surplus itu harus dikembalikan ke negara untuk kemakmuran rakyat. Keputusan ekonomi oleh pemimpin (khalifah) yang ditujukan untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat dan mencegah keburukan umat menjadi bagian dari tanggungjawab dalam kepemimpinannya. Pertimbangan baik dan buruknya ada pada pemimpin dan pertanggungjawaban setiap kepemimpinan adalah kepada Allah SWT dan melalui rakyat yang dipimpinnya.

Allah SWT menciptakan langit dan bumi untuk semua manusia sehingga pemilik tunggal semua harta di dunia dan akhirat adalah Allah SWT. Allah SWT mengatur kepemilikan harta untuk tidak dimonopoli sekelompok manusia supaya pola distribusi kepemilikan harta relatif merata sehingga kemakmuran bisa dicapai bersama.

Monopoli adalah keadaan bisnis yang dikuasai penuh oleh satu atau sekelompok perusahaan. Satu atau sekelompok perusahaan jika memonopoli layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing. Demikian juga jika para pesaing yang jumlahnya beberapa, dapat berkolusi untuk mengatur harga, menentukan *output*, dan membagi pasar sehingga harga dan *output* bisa diatur untuk mencapai laba maksimum monopolis. Hal ini jelas dilarang dalam Islam karena menimbulkan eksploitasi kepada konsumen, dan bertentangan dengan mekanisme pasar. Larangan praktik monopoli dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ ...
مِنْكُمْ

...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (Q.S. Al-Hasyr [59]:7) (<https://www.bayan.id/quran/59-7/>).

Monopoli yang diharamkan adalah pada semua jenis barang yang bisa merugikan masyarakat, khususnya pada barang-barang yang menjadi kebutuhan umum masyarakat, seperti makanan pokok, cabai, bawang, BBM, energi, dan lain-lainnya. Islam tidak mengizinkan pendirian monopoli atas barang maupun jasa, khususnya monopoli atas bahan makanan atau keperluan sehari-hari. Perhatikan Hadis berikut; "tanah gembalaan adalah milik Allah dan pesuruh-Nya dan tidak seorang pun boleh menguasainya untuk dirinya sendiri" (HR. Bukhari), dan Hadis, "tiada yang menimbun selain pendosa" (HR. Muslim).

Menimbun Harta

Kebiasaan menimbun barang menyebabkan adanya kelangkaan barang, dan bermaksud untuk dapat mengatur harga jual merupakan perilaku tak bermoral, hanya demi mengharapkan laba atau keuntungan yang besar. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang pernah berkata bahwa mereka ingin Rasulullah menetapkan harga bagi mereka, namun Rasulullah menolaknya. Perhatikan Hadis berikut:

Sungguh Allah lah yang berhak menetapkan harga, membatasi dan memberi kelimpahan serta mencukupi makanan, dan sungguh saya berharap bahwa saya akan menemui Tuhanku tanpa ada seorang pun di antara kalian yang memintaku untuk bertanggung jawab, baik dalam persoalan darah maupun harta. (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah).

Bisnis Spekulatif

Spekulatif adalah suatu tindakan spekulasi untuk memperoleh keuntungan di masa datang, dengan cara melakukan pembelian sesuatu barang pada harga murah dengan harapan dapat menjualnya di masa yang akan datang dengan harga yang lebih tinggi. Seseorang yang menimbun barang dagangan itu pada dasarnya sedang melakukan kegiatan spekulasi. Spekulasi menyebabkan ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengutuk para penimbun.

Jika harga suatu objek barang-barang konsumsi di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi dari harga saat ini maka seorang pembeli spekulatif akan membelinya dengan sebuah harapan untuk menjualnya di masa yang akan datang. Sebaliknya, jika harga di masa yang akan datang diperkirakan lebih rendah dari harga saat ini maka spekulasi akan menjual barangnya sekarang dalam rangka menghindari penjualan pada harga murah di masa yang akan datang. Bisnis spekulatif seperti ini dilarang dalam Islam. Khususnya, menahan bahan makanan utama karena ingin menaikkan harga di masa yang akan datang adalah bentuk kegiatan menimbun atau ihtikar.

Beberapa Hadis mengenai bisnis spekulatif; Ma'mar bin Abdullah bin Fadhlah melaporkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: "siapa pun yang menimbun bahan makanan untuk membuatnya langka dan mahal, adalah orang

yang berdosa.” (HR. Muslim). Hadis yang sama diungkapkan; “Tidak melakukan *ihthikar* kecuali orang yang bersalah (berdosa).” (HR. Tarmizi). Nabi Muhammad SAW pernah mengutuk mentalis penimbun dengan bersabda: “Dia adalah orang yang amat buruk, yang bersedih di waktu harga rendah dan bergembira ketika harga mahal.” (HR. Bukhari).

Sedekah

Sedekah adalah memberikan sesuatu harta, keuntungan, tenaga, atau sikap yang baik kepada orang lain. Manfaat sedekah di antaranya dapat menghapuskan dosa, melipatgandakan pahala, dan Allah SWT akan memberikan pengganti atas sedekah yang diberikannya.

يا معشر التجار إن الشيطان والإثم
يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة

Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka tinggillah jual-belimu dengan banyak bersedekah. (HR. Tirmidzi Nomor 1208)

Sikap baik tercermin dari senyuman yang manis. Senyuman bisa memberikan makna simbol atau jendela hati sehingga senyum itu bisa bermakna banyak. Ada senyum manis atau *al-basasah* atau *at-tabassum*. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bahwa “senyummu (yang manis) pada saudaramu adalah sedekah.” Tetapi ada senyum sinis yang berkonotasi penghinaan, senyum kecut yang tidak bersahabat, senyum pahit karena suasana tidak bahagia, akan tetapi terbawa oleh suasana yang memaksa dia tersenyum. Senyum sesungguhnya menggambarkan bahwa manusia itu butuh komunikasi dan sosialisasi. Karena hakikatnya manusia itu makhluk sosial, manusia hidup tidak bisa hidup sendiri; karena kesendirian adalah penderitaan; karena hampir semua ibadah dalam ajaran Islam, dianjurkan mengerjakannya secara berjamaah. Oleh karena itu, selain sedekah, senyum juga termasuk ibadah. Testunya, Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang terbaik dalam ibadah. Rasulullah SAW bersabda, “Tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah.” (HR. Imam Tirmidzi, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi). Diriwayatkan at-Tirmidzi,

"Belum pernah aku menemukan orang yang paling banyak tersenyum seperti halnya Rasulullah SAW."

Sedekah dapat diberikan kepada keluarga terdekat, tetangga, atau orang lain. Bekerja mencari nafkah untuk diri dan keluarganya dihitung sebagai sedekah. Berikut Hadis Nabi Muhammad SAW;

ما كسب الرجل كسباً أظيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة

Tidaklah seseorang memperoleh suatu penghasilan yang lebih baik dari jerih payah tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahi dirinya, istrinya, anaknya dan pembantunya melainkan ia dihitung sebagai sedekah. (HR. Ibnu Majah).

Infak

Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk menginfakkan sebagian rezeki (hartanya) untuk kemaslahatan umat. Infak merupakan bentuk perdagangan manusia dengan Allah SWT. Bagi orang yang memberikan infak akan mendapat keuntungan berupa pahala langsung dari Allah SWT dan tak akan pernah merugi. Berikut ayat yang menjelaskan hal ini,

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Seungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami amugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. (Q.S. Fatir [35]:29) (<https://www.buayan.id/quran/35-29/>).

Infak harta yang diberikan oleh seseorang dapat berupa harta tak bergerak ataupun harta bergerak dan manfaatnya untuk kepentingan umat. Salah satu contoh infak adalah

memberikan uang, bahan bangunan, tenaga, atau tanah untuk membangun masjid, musala, madrasah, atau rumah sakit yang manfaatnya untuk umat.

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ
بِهِمْ عَلِيمًا

Dan apa (keberatan) bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan Allah Maha Mengetahui keadaan mereka. (Q.S. An-Nisa [4]:39) (<https://www.bayan.id/quran/4-39/>)

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

Dan orang yang sabar karena mengharap keridaan Tuhannya, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang itulah yang men-dapat tempat kesudahan (yang baik). (Q.S. Ar-Ra'd [13]:22) (<https://www.bayan.id/quran/13-22/>)

Orang yang mau berinfak adalah orang yang hanya mengharap rida Allah SWT atas rezeki yang diberikan Allah SWT kepadanya;

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar. (Q.S. Al-Hadiid [57]:7) (<https://www.bayan.id/quran/57-7/>)

Allah SWT sendiri yang akan memberikan pahala yang besar atas infak yang diberikan dan menjadi tambahan timbangan amal yang baik di akhirat nanti.

Konsumsi dan Produksi

Konsumsi dalam Islam

Konsumsi memiliki peranan penting—karena adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi dan distribusi. Prinsip hidup dalam ekonomi Islam adalah hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-kerja yang dilarang, membayar zakat, dan menjauhi riba. Kesemuanya itu adalah amal ibadah muamalah yang menjadi tuntutan dan pedoman hidup dalam Islam.

Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional. Perilaku konsumsi yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini akan membawa pelakunya mencapai keberkahan dan kesejahteraan hidupnya.

Syariat Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahterannya. Menurut Imam Shatibi, *mashlahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (Khan dan Ghifari 1992). Ada lima elemen dasar menurut beliau, yakni kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut di atas pada setiap individu, itulah yang disebut *mashlahah*.

Makna *mashlahah* lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam konsep ekonomi konvensional. *Mashlahah* dalam konteks konsumsi merupakan orientasi manfaat dari konsumsi barang dan jasa yang mendukung tujuan beribadah sehingga memiliki manfaat bagi kebaikan kehidupan manusia di muka bumi. Kemaslahatan adalah bentuk manfaat kebaikan yang wujud dari konsumsi yang berguna bagi manusia dan lingkungannya pada saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh karena itu, *mashlahah* berarti "manfaat" atas konsumsi barang dan jasa sehingga ada "keberlanjutan hidup manusia" dan "alam" sekitarnya.

Konsumen Muslim memiliki rasionalitas sebagai konsumen—untuk memperoleh keberkahan atas harta dan apa saja yang dikonsumsi. Konsumsi dalam Islam dibatasi pada barang-barang (dan jasa) yang halal saja lagi baik, dan dilarang konsumsi barang yang haram.

Nilai Guna Barang dan *Mashlahah*

Ekonomi Islam tidak mengenal kepuasan karena cenderung pada pemenuhan hawa nafsu, dan hawa nafsu harus dikendalikan. Konsep *mashlahah* jauh lebih baik dari pada kepuasan. *Mashlahah*, dalam arti nilai guna konsumsi barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual sesuai syariat guna mencapai falah. Falah, yaitu kebahagiaan umat manusia dunia maupun akhirat. Al-Qur'an mengagungkan orang yang berdoa mencapai falah; "Ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." (Q.S. Al-Baqarah [2]:201).

Dalam mencapai *mashlahah*, seorang Muslim harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya tidak bersikap israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karenanya, kepuasan dalam Muslim didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsi (Rozalinda 2014).

Mashlahah (kepuasan) seorang konsumen dalam teori ekonomi, dapat diilustrasikan dalam bentuk *total mashlahah* (nilai guna total) dan *marginal mashlahah* (nilai tambahan manfaat). *Total mashlahah* adalah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dalam mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Sedangkan, *marginal mashlahah* adalah penambahan dan pengurangan manfaat akibat dari penambahan atau pengurangan penggunaan suatu unit barang. Nilai guna (*utility*), apabila dianalisis dari teori *mashlahah* maka kepuasan manfaat didasarkan atas kebaikan sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Dalam mengonsumsi, apabila mendatangkan kemudharatan bagi diri atau lingkungan maka konsumsi itu harus dibentakan.

Penerapan konsep *mashlahah* dalam ekonomi Islam sesuai dengan prinsip rasionalitas Muslim. Seorang Muslim harus memiliki keyakinan bahwasanya

kehidupan tidak hanya di dunia yang bersifat sementara, tetapi juga ada kehidupan kekal di akhirat.

Menurut Imam al-Ghazali, ada lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat apabila terwujud lima tujuan, yaitu: (1) kehidupan atau jiwa (*al-nafs*); (2) properti atau harta (*al-maal*); (3) keyakinan (*al-dien*); (4) intelektual (*al-aql*); dan (5) keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Seiring dengan pendapat Imam al-Ghazali, Imam asy-Syathibi memuatkan bahwa manusia dapat mencapai kemaslahatan apabila lima unsur pokok diwujudkan dan dipelihara, di antaranya: agama (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*an-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pemenuhan kelima unsur pokok tersebut harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam agar dapat mencapai tujuan, yakni bukan hanya kepuasan dunia tetapi kesejahteraan di akhirat.

Menurut teori nilai guna, untuk mewujudkan prinsip pemaksimalan kepuasan konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas, dilakukan dengan pendekatan melalui kurva kepuasan sama (*indifferent curve/IC*) dan garis anggaran pengeluaran (*budget line*). Dalam perilaku konsumsi Islami, seorang Muslim dituntut untuk bersikap sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan tidak boros—menyesuaikan kebutuhan dan keinginan dengan anggaran yang ada.

Kebutuhan (*Need*) dan Keinginan (*Want*)

Kebutuhan (*need*) manusia meliputi kebutuhan fisik dasar dan dari sifatnya, dalam pandangan ekonomi, kebutuhan (*need*) manusia itu terdiri dari kebutuhan-kebutuhan primer (pangan, sandang, dan papan) dan kebutuhan sekunder (pendidikan, kesehatan, dan pelengkap) serta kebutuhan tersier (ketenangan, wisata, penghormatan, nama baik, dan lainnya). Pandangan Islam, pemenuhan kebutuhan tersebut diarahkan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Pemenuhan kebutuhan pokok (pangan) harus terpenuhi secukupnya dalam rangka menyetatkan tubuh agar mampu bekerja dan beribadah. Kebutuhan sandang dan papan cukup sederhana dan tidak berlebihan karena Nabi Muhammad SAW

mencontohkan hidup sederhana agar manusia hidupnya tidak terlena bermewah-mewahan dan mubazir.

Kebutuhan (*need*) biasanya terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu berfungsi secara sempurna. Kebutuhan didefinisikan sebagai segala keperluan dasar manusia untuk kehidupan, yaitu pangan, sandang, papan, kebutuhan silaturahmi (sosial), dan ibadah. Dalam perspektif ekonomi Islam, semua barang dan jasa yang membawa pengaruh pada kemaslahatan disebut dengan kebutuhan manusia. Misalnya, makanan-makanan halal dan bergizi merupakan kebutuhan manusia agar dapat hidup sehat.

Keinginan (*want*) adalah sesuatu yang terkait dengan hasrat atau harapan seseorang. Keinginan biasanya bersifat subjektif dan merupakan kebutuhan manusia yang dihasilkan oleh budaya dan kepribadian individual. Manusia memiliki keinginan yang nyaris tanpa batas, tetapi sumber dayanya terbatas atau langka (*scarcity*).

Norma dan Etika dalam Konsumsi

Nilai-nilai Islam yang harus diaplikasikan dalam konsumsi adalah: *pertama*, seimbang dalam konsumsi; *kedua*, membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik; *ketiga*, larangan bersikap israf (royal) dan tabzir (sia-sia).

Nilai-nilai moral tidak hanya bertumpu pada aktivitas individu, tetapi juga pada interaksi secara kolektif—bahkan keterkaitan antara individu dan kolektif tidak bisa didikotomikan. Individu dan kolektif menjadi keniscayaan nilai yang harus selalu hadir dalam pengembangan sistem, terlebih lagi ada kecenderungan nilai moral dan praktik yang mendahulukan kepentingan kolektif dibandingkan kepentingan individual.

Preferensi ekonomi, baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktivitasnya yang khas. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, ada tiga aspek sebagai berikut: (1) ketauhidan; (2) khilafah; dan (3) keadilan. Tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil.

Keberlanjutan kehidupan manusia dapat dijaga dengan memelihara keturunannya (*al-nasl posterity*). Seorang Muslim meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya menyangkut kehidupan dunia, melainkan hingga akhirat—tetapi kelangsungan kehidupan dunia amatlah penting sebagai bekal kehidupan akhirat. Manusia harus berorientasi jangka panjang dalam merencanakan kehidupan dunia, tentu fokus utamanya pada kehidupan akhirat. Oleh karenanya, kelangsungan keturunan dan keberlanjutan dari generasi ke generasi harus diperhatikan. Ini merupakan suatu kebutuhan yang amat penting bagi eksistensi manusia.

Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen tersebut pada setiap individu itulah yang disebut dengan *mashlahah*. Aktivitas ekonomi, meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut *mashlahah* tersebut harus dikerjakan sebagai *religious duty* atau ibadah. Tujuannya, bukan hanya kepuasan di dunia saja, tetapi juga kesejahteraan di akhirat (falah). Semua aktivitas tersebut memiliki *mashlahah* bagi umat manusia disebut *needs* (kebutuhan), dan semua kebutuhan itu harus terpenuhi. Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kebutuhan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Perbedaan yang terjadi dalam fungsi konsumsi seorang Muslim dengan non-Muslim akan berpengaruh pada fungsi lain, seperti fungsi Tabungan dan Investasi. Hal ini disebabkan karena dalam fungsi konsumsi perilaku konsumen Muslim, dipengaruhi adanya keharusan pembayaran zakat dalam konsep pendapatan optimum serta adanya larangan pengambilan riba dalam transaksi apapun termasuk konsumsi, investasi, dan tabungan.

Sifat-sifat *Mashlahah*

Mashlahah memiliki sifat **subyektif**—dalam arti bahwa setiap individu menjadi penentu apakah suatu perbuatan merupakan suatu *mashlahah* (manfaat) atau bukan bagi dirinya. *Mashlahah* orang per orang akan konsisten dengan *mashlahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Pareto Optimum, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan

tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Konsep *mashlahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Dengan demikian, seorang individu Islam akan memiliki dua jenis pilihan: (1) berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk *mashlahah* jenis pertama dan berapa untuk *mashlahah* jenis kedua; (2) bagaimana memilih di dalam *mashlahah* jenis pertama, berapa bagian pendapatannya yang akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dunia—dalam rangka mencapai kebahagiaan di akhirat—dan berapa bagian untuk kebutuhan akhirat.

Pada tingkat pendapatan tertentu, konsumen Islam karena memiliki alokasi untuk hal-hal yang menyangkut akhirat akan mengonsumsi barang lebih sedikit daripada non-Muslim karena konstrain konsep *mashlahah*. Tidak semua barang/jasa yang memberikan kepuasan/*utility* mengandung *mashlahah* yang sama di dalamnya sehingga tidak semua barang/jasa dapat dan layak dikonsumsi oleh umat Islam.

Prinsip-Prinsip Konsumsi

Menurut Abdul Mannan, dalam melakukan konsumsi, terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi. “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi” (Q.S. Al-Baqarah [2]:169). Keadilan yang dimaksud adalah mengonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai

makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang terlarang itu sekadar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja.

2. Prinsip Kebersihan

Barang yang dikonsumsi harus bersih dari kotoran dan najis sehingga tidak merusak fisik dan mental manusia. Sementara dalam arti luas, adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah SWT. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat, bukan kemubaziran atau bahkan merusak. Hadis Nabi Muhammad SAW; "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya" (HR. Tirmidzi). Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor, dan menjijikkan sehingga merusak selera. Nabi SAW juga mengajarkan agar tidak meniup makanan; "Bila salah seorang dari kalian minum, janganlah meniup ke dalam gelas" (HR. Bukhari).

3. Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial. "Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan; Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan" (Q.S. Al-A'raf [7]:31). Arti penting ayat-ayat ini adalah bahwa kurang makan dapat memengaruhi jiwa dan tubuh. Demikian pula bila perut diisi dengan berlebih-lebihan, tentu akan berpengaruh pada perut.

4. Prinsip Kemurahan Hati

Allah SWT dengan kemurahan hati-Nya menyediakan makanan dan minuman untuk manusia (Q.S. Al-Maidah [5]: 96)—maka sifat konsumsi

manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya. Tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah SWT karena kemurahan-Nya—selama konsumsi ini merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sehingga Allah SWT memberikan kemuliaan kepada manusia.

5. Prinsip Moralitas

Konsumsi Muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah SWT memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang Muslim diajarkan untuk menyebut nama “Allah” sebelum makan dan menyatakan terima kasih setelah makan.

Konsumsi dan Permintaan

Konsumsi adalah kegiatan pemanfaatan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan (hajat) dan kepuasan (manfaat). Tujuan dari konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan terhadap barang atau jasa di luar tujuan tersebut, tentunya tidak termasuk sebagai kegiatan konsumsi. Permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang (*raghbah fi al-ayal*). Secara garis besar, pengertian permintaan Islam dan konvensional adalah sama, namun ada prinsip-prinsip dan batasan yang harus diperhatikan oleh individu Muslim dalam keinginannya yang telah disebutkan di atas.

Ibnu Taimiyah (1263-1328 M) dalam kitab *Majma' Fatawa* menjelaskan, bahwa hal-hal yang memengaruhi terhadap permintaan suatu barang antara lain: (1) keinginan atau selera masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah; (2) jumlah para peminat (*thullab*) terhadap

suatu barang; (3) kualitas pembeli (*al-mu'awid*); (4) lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang; (5) cara pembayaran yang dilakukan, tunai, atau angsuran; dan (6) besarnya biaya transaksi.

Perbedaan permintaan dalam Islam dan konvensional adalah sumber hukumnya, dan adanya batasan syariat, sudut pandang barangnya, motif dari permintaan, dan tujuannya. Konsumsi secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam sama, tetapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan ekonomi konvensional terdapat dalam tujuan konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah syariat.

Hal-hal yang termasuk ke dalam kategori konsumsi sangat beragam. Salah satunya adalah kegiatan membeli segala bentuk produk dan jasa. Namun, sebagian besar masyarakat umumnya menganggap konsumsi hanya berkaitan dengan makanan dan minuman. Padahal pada kenyataannya, kegiatan konsumsi tersebut dapat dijelaskan dengan sangat luas. Kegiatan konsumsi tentunya tidak terlepas dari kaitannya dengan masyarakat karena seseorang pasti melakukan kegiatan konsumsi untuk kebutuhan hidupnya.

Produksi dalam Islam

Produksi dalam Islam memiliki peran strategis dalam penyediaan kebutuhan akan barang dan jasa. Para produsen akan memperoleh keuntungan, baik uang maupun amal dari kegiatannya membantu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Produsen Muslim akan memproduksi barang dan jasa halal, dan diharamkan memproduksi barang dan jasa yang haram, seperti minuman keras, narkoba, peralatan judi, serta barang-barang lain yang diharamkan agama.

Prinsip Produksi dalam Islam

Produksi mempunyai peranan penting dalam menentukan taraf hidup manusia dan kemakmuran suatu bangsa. Dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul, banyak dicontohkan bagaimana umat Islam diperintahkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar mereka dapat melangsungkan kehidupannya.

dengan lebih baik, seperti dinyatakan dalam Al-Quran yang artinya: "Supaya kamu mencari karunia Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur" (Q.S. Al-Qasas [28]:73).

Karunia Allah SWT dari produksi amat besar, dimana pengusaha akan memperoleh nilai tambah dari produksinya, demikian juga dari kegiatan perdagangan yang dilakukan akan semakin besar keuntungan yang bisa diraihinya. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengajarkan kedermawanan sosial kepada sesama sehingga penetapan harga yang diperkenankan adalah yang wajar, tidak terlalu tinggi. Mekanisme penetapan harga haruslah melalui tawar-menawar (mekanisme pasar). Penjual harus jujur dan tidak boleh menyembunyikan adanya cacat pada barang yang dijualnya. Para pembeli dan penjual diberi hak khir untuk memutuskan kelangsungan jual beli.

Prinsip produksi dalam Islam haruslah mengedepankan penggunaan faktor produksi berlangsung secara efisiensi. Pemilihan teknik produksi, skala produksi, tambahan hasil produksi, dan efisiensi menjadi penting bagi ekonomi. Produksi yang efisien dan produktif dibutuhkan agar kemampuan produksi meningkat sehingga biaya produksi akan semakin murah, harga yang dibeli konsumen menjadi lebih murah. Hal ini tentu akan menaikkan *mashlahah* dan kesejahteraan sosial.

Faktor-faktor Produksi

Faktor produksi dapat dibedakan dalam empat golongan, yaitu tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Faktor-faktor produksi dikenal dengan istilah *input* dan jumlah produksi yang dihasilkan diistilahkan *output*. Fungsi produksi dinyatakan dalam rumus:

$$Q = f(K, L, R, E, T)$$

di mana:

- K = Jumlah stok modal
- L = Jumlah tenaga kerja
- R = Kekayaan alam
- E = Kewirausahaan (*Entrepreneurship*)
- T = Tingkat teknologi yang digunakan

Q = Jumlah produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi tersebut secara bersamaan.

1. Modal

Modal menduduki tempat spesifik. Dalam masalah modal, ekonomi Islam memandang modal harus bebas dari bunga. Islam mengatur pengelolaan modal sedemikian rupa dengan seadil-adilnya, melindungi kepentingan orang miskin, dan orang yang kekurangan—dengan aturan bahwa modal tidak dibenarkan menumpuk hanya di segelintir orang kaya semata (Q.S. Al-Hasyr [59]:7).

2. Tenaga Kerja

Tenaga kerja manusia adalah segala kegiatan manusia, baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa maupun faedah suatu barang. Dalam pandangan Islam, tenaga kerja tergantung pada kerangka moral, etika, dan ketentuan syariat.

3. Tanah (Sumber Daya Alam)

Tanah adalah faktor produksi yang penting, mencakup semua sumber kekayaan alam yang digunakan dalam proses produksi. Ekonomi Islam mengakui tanah sebagai faktor ekonomi untuk dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. Kewirausahaan

Faktor kewirausahaan adalah keahlian atau keterampilan yang digunakan seseorang dalam mengkoordinir faktor-faktor produksi. Dalam sistem ekonomi Islam, organisasi sebagai faktor produksi yang mempunyai ciri-ciri, yaitu: *Pertama*, produksi didasarkan pada *equity based* (kekayaan) daripada *loan based* (pinjaman). *Kedua*, ekonomi Islam tidak mengenal bunga. *Ketiga*, Islam menekankan kejujuran, ketepatan, dan kesungguhan dalam perdagangan. *Keempat*, faktor manusia dalam produksi dan strategi usaha lebih diakui dalam pemaksimalan keuntungan dan penjualan.

5. Teknologi

Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan perubahan faktor produksi dengan ilmu pengetahuan dan peralatan menjadi barang dan jasa.

Motif Produksi

Berbagai jenis perusahaan dipandang sebagai unit-unit badan usaha yang mempunyai tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Perusahaan menjalankan usaha dengan cara mengatur penggunaan faktor-faktor produksi dengan efisien sehingga dalam mencapai keuntungan maksimum, hal tersebut merupakan tujuan yang paling penting dalam perusahaan.

Motif untuk memaksimalkan keuntungan dipandang tidak salah dalam Islam. Islam memandang bahwa kegiatan produksi itu adalah dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan dunia dan akhirat (Q.S. Al-Qasas [28]:77). Untuk itu, motivasi produsen dalam memaksimalkan keuntungan harus dilakukan dengan cara-cara yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqashid syariah*). Produsen dapat melakukan kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ekonomi dengan tetap menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungannya.

Norma dan Etika dalam Produksi

Nilai-nilai yang penting dalam bidang produksi adalah; *Pertama*, ihsan dan *iqan* (sungguh-sungguh) dalam berusaha. Dalam Islam, Manusia tidak hanya diperintahkan untuk bekerja, tetapi Islam memandang setiap usaha seseorang sebagai ibadah kepada Allah SWT dan jihad di jalan Allah SWT. Ihsan dalam bekerja, bukan perkara sunah (*naflah*) ataupun perkara *fadhilah*, tetapi merupakan sesuatu yang diwajibkan agama dan dibebankan bagi setiap Muslim. *Kedua*, iman, takwa, *mashlahah*, dan *istikamah*. Iman, takwa, dan *istikamah* merupakan pendorong yang sangat kuat untuk memperbesar produksi melalui kerja keras

dengan baik, ikhlas, dan jujur dalam melakukan kegiatan produksi yang dibutuhkan untuk kepentingan umat, agama, dan dunia. *Ketiga*, bekerja pada bidang yang dihafalkan Allah SWT. Akhlak utama yang harus diperhatikan dari Muslim dalam bidang produksi secara pribadi maupun kolektif adalah bekerja pada bidang yang dihafalkan Allah SWT dan setiap usaha yang mengandung unsur kezaliman dan diharamkan Islam haruslah di jauhi dan dihindari oleh Muslim.

Sistem Kerja Sama (*Syirkah*)

Kerja sama usaha dalam ekonomi Islam dinamakan (*syirkah*) yang memiliki makna penggabungan dua bagian harta, kerja usaha atau lebih, yang tidak bisa dibedakan lagi satu sama lain. Menurut syariat, *syirkah* adalah akad (transaksi) antara dua orang atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan kerja yang bersifat *financial* dengan bermaksud mendapatkan keuntungan. Akad *syirkah* mengharuskan adanya ijab dan kabul sekaligus, sebagaimana layaknya akad yang lain (an-Nabhani 2004)

Syarat keabsahan akad *syirkah* harus memiliki objek akad, yaitu berupa pengelolaan. Pengelolaan yang di"akad"kan/ditransaksikan dalam akad *syirkah* ini haruslah menerima *wakalah* (perwakilan). Tujuannya, agar apa yang dihasilkan dalam pengelolaan tersebut sama-sama dirasakan oleh kedua belah pihak. *Syirkah* hukumnya boleh. Alasannya, pada saat Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rasul, banyak orang telah mempraktikkan *syirkah* ini. Rasufullah SAW membolehkan praktik kerja sama usaha seperti ini.

Syirkah bisa berupa kerjasama dalam hal kepemilikan (*syirkah amlak*), bisa pula berupa kerja sama usaha atas dasar akad (*syirkah uqud*). *Syirkah al-amlak* adalah *syirkah* atas zat barang. Adapun bentuk *syirkah* yang kedua, yakni *syirkah al-squd*, dipandang termasuk kedalam objek pembahasan dalam pengembangan kepemilikan. An-Nabhani (2004) membagi *syirkah* akad (transaksi) menjadi lima macam: (1) *Syirkah Inan*, (2) *Syirkah Abdan*, (3) *Syirkah Mudharabah*, (4) *Syirkah Wujuh*, (5) *Syirkah Mufawadhah*.

***Syirkah Inan* (Musyarakah)**

Syirkah inan atau musyarakah adalah kerja sama dua pihak (orang atau badan) dengan harta masing-masing. Dengan kata lain, dalam *syirkah inan* ada dua orang bekerjasama dengan menyertakan harta masing-masing untuk dikelola secara bersama-

sama (musyarakah) dengan melibatkan badan (tenaga) mereka, dan keuntungannya dibagi sesuai kontribusi modal dengan kesepakatan di antara mereka. Dalam *syirkah* atau musyarakah semacam ini yang menjadi modal (investasi) adalah uang—karena uang adalah nilai kekayaan dan harga yang bisa dijual. Modal dalam bentuk barang tidak boleh digunakan dalam *syirkah* kecuali sesudah dihitung nilainya pada saat melakukan akad (transaksi), dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai modal (investasi) pada saat terjadinya akad (transaksi).

Rukun Musyarakah: (1) adanya mitra usaha; (2) objek musyarakah adalah modal, kerja, dan keuntungan; (3) persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul; (4) nisbah keuntungan yang disepakati. Contohnya, Pak Amir dan Pak Budi adalah pengrajin atau tukang kayu. A dan B sepakat menjalankan bisnis dengan memproduksi dan menjualbelikan mebel. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 50 juta rupiah dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut; bagi hasil menggunakan profit sharing, dengan hasil masing-masing 50 persen. Hasil keuntungan usaha diperoleh sebesar 2 juta rupiah per bulan. Maka, bagian keuntungan yang diterima masing-masing A dan B sebesar 1 juta rupiah.

Dalam *syirkah* (musyarakah) seperti ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*maqd*); sedangkan barang (*‘ardh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu sudah dihitung nilainya dan disepakati pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syark*) berdasarkan porsi modal. Jika (misalnya), masing-masing modalnya 50 persen maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50 persen.

Syirkah ‘Abdan

Syirkah ‘abdan adalah kerja sama usaha (kemitraan bisnis) antara dua orang atau lebih dengan badan (tenaga) masing-masing pihak tanpa menyertakan harta mereka—yakni dalam bidang usaha yang mereka upayakan dengan tangan-tangan atau tenaga mereka untuk melakukan kerja tertentu, baik kerja pemikiran maupun fisik. Para ahli, misalnya, melakukan *syirkah* untuk bekerja pada industri-industri mereka, lalu keuntungan akan dibagi di antara mereka. Masing-masing mitra bisnis tidak harus memiliki kesamaan dalam masalah keahlian—tidak harus semua mitra bisnis yang terlibat dalam *syirkah* tersebut, terdiri dari para ahli tertentu saja.

Pembagian laba dalam *syirkah abdan* ini sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan mereka, bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Sebab, pekerjaan tersebut layak memperoleh keuntungan. Karena orang yang melakukan *syirkah* tersebut bisa berbeda-beda dalam melakukan pekerjaan, maka keuntungan yang diperoleh di antara mereka juga bisa berbeda-beda. Contohnya; Tuan A dan Tuan B, keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan kepemilikan peralatan, di mana kapal milik Tuan A. Disepakati bahwa A mendapatkan sebesar 60 persen dan B sebesar memperoleh 40 persen. Hasil melaut selama 2 hari mendapatkan ikan sebanyak 400 kg, lalu dijual seharga Rp. 10.000/kg. Pembagian hasilnya; A memperoleh Rp. 2.400.000,- dan B memperoleh Rp. 1.600.000,-.

Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah, yang disebut juga dengan *qiradh*, adalah kerja sama usaha (kemitraan bisnis) antara badan (tenaga) dengan harta. Kerja sama *mudharabah* terjadi antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian bagi hasil di awal. Kerja sama *mudharabah* menegaskan bahwa seratus persen modal dari *shahibul maal* dan keahlian dari pengelola. Keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi di antara mereka, sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam *syirkah mudharabah* ini, kerugian tidak dikembalikan pada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*, namun dikembalikan pada ketentuan syariat.

Menurut syariat, dalam *syirkah mudharabah*, kerugian secara khusus hanya dibebankan pada harta, dan tidak dibebankan sedikit pun kepada pengelola (yang “notabene” hanya mempunyai badan saja). Bahkan, scandainya pemilik modal (investor) dan pengelolaan sama-sama bersepakat bahwa keuntungan maupun kerugian tetap dibagi berdua—maka tetap saja keuntungannya dibagi dua, sedangkan kerugiannya dibebankan pada harta (modal) saja.

Syirkah mudharabah tidak dinyatakan sah sampai modalnya diserahkan kepada pihak pengelola, kemudian masing-masing saling memberikan kepercayaan. Sebab, *syirkah mudharabah* memang mengharuskan adanya penyerahan modal kepada pihak

pengelola. Dalam *syirkah mudharabah* juga wajib diperkirakan bagian pihak pekerja, dan modal yang dikelola dalam mudharabah ini harus jelas nilainya.

Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. *Mudharib* sebagai kepercayaan *shahibul maal* harus bertindak hati-hati dan bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian, dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Dasar hukum *mudharabah* sebagai berikut:

1. Al-Quran

Al-Quran merupakan dasar hukum pertama dalam setiap peraturan manusia menurut Islam. Al-Quran mengatur dengan detail dan lengkap mengenai transaksi secara syariat dan berbagai keuntungannya; "Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT." (Q.S. Al-Jumu'ah [62]:10).

2. As-Sunnah

As-sunnah merupakan dasar hukum kedua dari akad *mudharabah*. Di mana dari Shalih bin Suaib RA; bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhalah* (*mudharabah*) dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).

Rukun *mudharabah*: (1) ada pemilik modal dan pelaksana usaha; (2) objek *mudharabah* adalah modal dan kerja; (3) persetujuan kedua belah pihak atau ijab kabul; dan (4) nisbah keuntungan yang disepakati. Contohnya, Tuan A sebagai pemodal (*shahibul maal*) memberikan modalnya sebesar 10 juta rupiah kepada Tuan B yang bertindak sebagai pengelola modal (*mudharib*) dalam usaha perdagangan umum. Lalu keuntungan dari jualan tersebut dibagi sesuai kesepakatan, misalnya Tuan A mendapat 45 persen dan Tuan B mendapat 55 persen. Hasil usaha diperoleh keuntungan 1 juta rupiah—maka bagian Tuan A sebanyak Rp. 450.000,- dan bagian Tuan B sebanyak Rp. 550.000,-.

Syirkah Wajuh

Syirkah wujuh adalah kerja sama usaha (kemitraan bisnis) antara dua pihak dengan modal dari pihak lain. Artinya, salah seorang memberikan modalnya kepada dua orang atau lebih secara *mudharabah*. Dengan begitu, kedua pengelola tersebut bekerjasama dalam mendapatkan keuntungan dari modal pihak lain. Kedua pihak bisa saja membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan dalam 3 bagian; masing-masing untuk pengelola mendapatkan bagian keuntungan $\frac{1}{3}$ sehingga dua orang totalnya $\frac{2}{3}$ dan pihak pemilik dana memperoleh $\frac{1}{3}$. Kedua pihak pun boleh mengajukan persentase lain dalam membagi keuntungan tersebut.

Contoh 1; Pak Amir menyerahkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- untuk dikelola oleh Pak Budi dan Pak Andi. Hasil usaha dibagi sesuai ketentuan; 40 persen untuk pemilik dana dan 60 persen untuk pengelola. Masing-masing pengelola sepakat untuk membagi lagi hasilnya; di mana 60 persen bagian untuk Pak Budi (seorang pekerja yang profesional) dan 40 persen untuk Pak Andi (yang membantu Pak Budi). Keuntungan usaha selama 1 bulan diperoleh sebesar Rp. 1.000.000,-. Sesuai kesepakatan, Pak Amir memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 400.000,- dan Rp 600.000,- akan dibagi untuk kedua pengelola, masing-masing Rp. 360.000,- untuk Pak budi dan Rp. 240.000,- untuk Pak Andi.

Rukun *syirkah wujuh* adalah: *pertama*, adanya produsen, selaku yang memiliki modal; *kedua*, adanya dua orang atau lebih pelaku *syirkah* selaku *mudharib* dan sekaligus *'amil*; *ketiga*, adanya profesi keahlian yang sama, atau ketokohan dengan kaliber yang sama; *keempat*, adanya *job description* (uraian tugas) yang jelas antarpelaku usaha; *kelima*, adanya pembagian nisbah keuntungan yang jelas di antara mereka.

Contoh 2; A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu, A dan B ber-*syirkah wujuh*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat; masing-masing memiliki 50 persen dari barang yang dibeli. Lalu, keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam *syirkah wujuh* ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, tidak mesti berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan.

Contoh 3; A dan B, keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama dengan menyewa kapal untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula; jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya setelah dikurangi biaya sewa akan dibagi dengan ketentuan; A mendapatkan sebesar 50 persen dan B sebesar 50 persen.

Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah adalah kerja sama dua mitra bisnis sebagai gabungan dari semua bentuk *syirkah* yang telah disebutkan di atas. Misalnya, kedua mitra bisnis menggabungkan *syirkah inan, abdan, mudharabah, dan wujuh*. Yakni, setiap kerja sama di mana masing-masing pihak yang beraliansi memiliki modal, usaha, dan utang-piutang yang sama, dari mulai berjalannya kerja sama hingga akhir. Yakni, kerja sama yang mengandung unsur penjaminan dan hak-hak yang sama dalam modal, usaha, dan utang. Kerja sama ini juga dibolehkan menurut mayoritas ulama, namun dilarang oleh Syafi'i. Kemungkinan yang ditolak oleh Imam Syafi'i adalah bentuk aplikasi lain dari *Syirkatul Mufawadhah*, yakni ketika dua orang melakukan perjanjian untuk bersekutu dalam memiliki segala keuntungan dan kerugian, baik karena harta atau karena sebab lainnya. Dengan demikian, *syirkah* tersebut telah menggabungkan semua bentuk *syirkah* di dalam Islam sehingga hukumnya tetap sah.

Model *syirkah mufawadhah* seperti ini dibolehkan karena dinyatakan oleh *nash*. Adapun bentuk *syirkah mufawadhah* yang lain, yang telah disebutkan oleh para *fuqaha*, yaitu *syirkah* antara dua orang dengan modal keduanya sama, termasuk keterlibatan dan utangnya juga sama.

Contohnya; A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi dalam pekerjaan proyek. Kemudian, B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudharabah*. Di sini, A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C.

Utang-Piutang

Utang-piutang berdasarkan KBBI Daring, berarti (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Sehingga, utang-piutang juga dapat dimaknai sebagai pinjam-meminjam uang. Dalam konteks fikih muamalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan "*qardh*" (قرض). Para ulama berbeda pendapat dalam mengemukakan pengertian utang-piutang (*qardh*), antara lain: (1) menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, *qardh* adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama; (2) menurut ulama Malikiyah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai imbalan atau tambahan dalam pengembalianya, dan (3) menurut ulama Hanabilah, *qardh* adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa sebagai gantinya (Lathif, 2005). Dalam transaksi utang-piutang, orang yang memberi pinjaman atau berpiutang disebut dengan "*muqridh*", sedangkan orang yang meminjam atau berutang disebut dengan "*muqtaridh*" (Sabiq 2013).

Para ulama sepakat dan tidak ada pertentangan, bahwa utang-piutang diperbolehkan dan dianjurkan (Antonio 2001). Terkait dengan dasar hukum utang-piutang, terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

Q.S. Al-Baqarah [2]:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ...

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya... (<https://www.bayan.id/quran/2-282>).

HR. Sunan Ibnu Majah Nomor 2421

...أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ
إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي
ابْنُ مَسْعُودٍ

...Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama." (<https://www.hadits.id/hadits/majah/2421>)

HR. Sunan Ibnu Majah Nomor 2422

...قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ
مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ
بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَأْسُ
الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ
يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا
مِنْ حَاجَةٍ

...Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pada malam aku diisrakan aku melihat di atas pintu surga tertulis 'Sedekah akan dikalikan menjadi sepuluh kali lipat, dan memberi pinjaman dengan delapan belas kali lipat'. Maka aku pun bertanya: "Wahai Jibril, apa sebabnya memberi utang lebih utama ketimbang

sedekah?" Jibril menjawab: "Karena saat seorang peminta meminta, (terkadang) ia masih memiliki (harta), sementara orang yang meminta pinjaman, ia tidak meminta pinjaman kecuali karena ada butuh." (<https://www.hadits.id/hadits/majah/2422>).

Transaksi utang-piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun utang-piutang ada tiga, yaitu: (1) *'aqid*, yaitu orang yang berutang dan berpiutang; (2) *ma'qud 'alayh*, yaitu uang atau barang yang diutangkan; (3) *sighat al-'aqd*, yaitu ungkapan ijab dan kabul, atau persetujuan antara kedua belah pihak (Mas'adi, 2002). Sementara, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam utang-piutang adalah: (1) besarnya pinjaman (utang) harus diketahui secara jelas takaran, timbangan, dan jumlahnya; (2) sifat pinjaman dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan; (3) pinjaman dianggap tidak sah apabila dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalunya (Nawawi 2010).

Dalam fikih muamalah, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai adab atau etika yang harus diperhatikan dalam transaksi utang-piutang, yaitu: (1) utang-piutang harus ditulis dan dipersaksikan; (2) bagi pemberi utang: (a) tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang, (b) memberi tempo pembayaran, (c) tidak menagih sebelum waktu pembayaran yang sudah ditentukan, (d) menagih dengan sikap yang lembut dan penuh maaf, dan (e) memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya; (3) bagi orang yang berutang: (a) sesegera mungkin melunasi utangnya— ketika telah mampu untuk melunasinya, (b) berutang dengan niat yang baik, (d) memberitahukan kepada pemberi utang jika terjadi keterlambatan (Sjahdeini 2014).

Perjanjian utang-piutang berakhir apabila uang atau barang yang diutangkan telah diserahkan atau dikembalikan oleh orang yang berutang kepada orang yang berpiutang, sebesar jumlah utang dan pada waktu yang telah disepakati. Pembayaran utang sebaiknya dilakukan di tempat terjadinya akad, tetapi apabila orang yang berutang meminta pembayaran agar dilakukan di tempat yang ia kehendaki, maka diperbolehkan selama tidak menyulitkan orang yang berpiutang. Akad utang-piutang juga berakhir apabila dibatalkan oleh kedua belah pihak dikarenakan suatu alasan. Apabila orang yang berutang meninggal dunia, maka utang atau pinjaman yang belum dihiasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Namun, utang tersebut dapat dibatalkan ataupun dianggap lunas jika orang yang berpiutang menganggapnya lunas (Sjahdeini 2014).

Sewa-Menyewa

Pengertian sewa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring antara lain: (1) pemakaian sesuatu dengan membayar uang; (2) uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu; ongkos; biaya pengangkutan (transport); (3) yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. Sementara, menyewa berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa. Dalam fikih muamalah, sewa-menyewa merupakan bagian dari ijarah—selain upah-mengupah—dan dikenal dengan istilah “*ijarah al-‘ain*”, yaitu menyerahkan atau memberikan manfaat dari suatu benda kepada orang lain dengan suatu pembayaran atau imbalan tertentu (Syarifuddin, 2003). Dalam transaksi ijarah, pihak (pemilik) yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajir*” dan pihak yang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”. Sedangkan benda yang disewakan (manfaatnya) disebut “*ma’jir*” dan imbalan atas sewa (uang sewa) disebut “*ujrah*”.

Pendapat para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan sewa-menyewa atau ijarah, antara lain: (1) menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan; (2) menurut ulama Syafi’iyah, ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat; dan (3) menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan (Hasan 2004). Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Menurut Jumhur Ulama, hukum ijarah adalah “mubah” atau boleh bila dilaksanakan (Ghazaly dkk. 2012). Adapun dasar hukum tentang sewa-menyewa, terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai berikut:

Q.S. Az-Zukhruf [43]:32

أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا
بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat

memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (<https://www.bayan.id/quran/43-32>).

HR. Sunan Abu Dawud Nomor 2945

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ
قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ
الْأَرْضِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَقَالَ أَيْ بِالذَّهَبِ
وَالْوَرِقِ فَقَالَ أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا
بَأْسَ بِهِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman dari Hanzhalah bin Qais bahwa ia bertanya kepada Rafi' bin Khadij mengenai penyewaan tanah. Kemudian ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang dari penyewaan tanah." Kemudian Hanzhalah berkata: "apakah (boleh) jika dilakukan dengan upah emas dan perak?". Rafi' berkata: "adapun dengan upah emas dan perak, maka tidak mengapa." (<https://www.hadits.id/hadits/dawud/2945>).

Transaksi sewa-menyewa dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut Jumhur Ulama, rukun sewa-menyewa ada empat, yaitu: (1) 'aqid, pemberi sewa (*mu'ajir*) dan penerima sewa (*musta'jir*); (2) *mu'jir*, yaitu barang yang disewakan (manfaatnya); (3) *sighat al-'aqd*, yaitu ungkapan *ijab* dan *qabul*, atau persetujuan antara kedua belah pihak, dan (4) *ujroh* (imbalan), yaitu nilai harta yang dikeluarkan sebagai pengganti manfaat dari barang yang disewakan (Syafi'i 2006). Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa, antara lain: (1) kedua belah pihak harus *mumayyir*, yaitu mampu memahami akibat dari perjanjian dalam sewa menyewa—perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan dengan anak-anak dan orang yang tidak normal akalnya dianggap tidak sah menurut kalangan ulama fikih; (2) barang yang disewakan harus jelas kondisinya,

mempunyai manfaat, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya-- manfaat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, serta merupakan milik dari pemberi sewa dan/atau orang yang telah mendapat izin dari pemiliknya; dan (3) harga sewa dan waktunya harus diketahui secara jelas (Thalib *ttb*).

Perjanjian sewa-menyewa berakhir apabila manfaat dari barang yang disewakan telah terpenuhi atau berakhirnya waktu sewa yang telah ditentukan. Namun, dalam perjanjian sewa-menyewa tidak tertutup kemungkinan terjadinya pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak (*fasakh*) ataupun kedua belah pihak. Adapun beberapa hal yang menyebabkan batalnya sewa-menyewa, antara lain: (1) terjadinya cacat dan/atau kerusakan pada barang sewaan-- karena kesalahan penyewa; (2) pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan perjanjian sewa-menyewa; (3) Penyewa tidak dapat membayar sewa; dan (4) salah satu pihak meninggal dan ahli warisnya tidak ingin meneruskan perjanjian (Hasan 2004).

Sistem Redistribusi dalam Islam

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Tujuan Islam adalah selamat di dunia dan akhirat. Hidup di bawah Islam akan damai, sejahtera, serta bahagia lahir dan bathin. Pada sistem ekonomi Islam (*muamalah*), Islam mengatur semua aspek bisnis, seperti jual beli dan kerja sama investasi secara adil. Sedangkan pendistribusian kekayaan, secara otomatis ekonomi Islam menggunakan sistem zakat dan wakaf. Zakat hukumnya wajib bagi yang kaya, yang memiliki harta kekayaan yang mencapai nisab. Kehadiran sistem zakat ini memberikan peluang wajib ibadah bagi yang mampu, sedangkan yang tidak mampu memiliki hak untuk memperoleh dana/harta dari zakat. Wakaf adalah bentuk sedekah jariah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena amal jariah dari wakaf ini akan lestari hingga akhir zaman.

Zakat

Zakat sebagai rukun Islam memiliki posisi yang penting dan strategis serta menentukan, baik dari sisi ibadah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah ibadah pokok (*mahdah*) karena zakat termasuk salah satu rukun Islam, dan bagi yang mampu (kaya) maka wajib menaikan zakat. Pentingnya zakat diungkapkan Al-Quran lebih kurang 27 ayat yang menyejajarkan salat dan kewajiban membayar

zakat. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dihitung setelah cukup sesi dengan nisab, misalnya, 85 gram emas setahun. Sehingga, untuk membayar zakat mal perlu menghitung nilai harta (pendapatan). Misalnya, setiap gram emas Rp. 800.000,- maka pendapatan setahun wajib membayar zakat jika mencapai Rp. 68.000.000,-/tahun atau Rp. 5.666.666,-/bulan. Sedangkan zakat fitrah wajib dibayar setiap individu Muslim.

Kesediaan membayar zakat, dalam Islam dipandang sebagai; *Pertama*, indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (Q.S. At-Taubah [9]:5-11). *Kedua*, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan kebahagiaan hidup (Q.S. Al-Mu'minin [23]:4). *Ketiga*, ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah SWT (Q.S. At-Taubah [9]:73 dan Q.S. Al-Hajj [22]:40-41). *Keempat*, sebagai orang yang selalu berkeinginan membersihkan diri dan jiwanya dari berbagai sifat buruk, seperti bakhil, egois, rakus, dan tamak sekaligus berkeinginan untuk selalu membersihkan, menyucikan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya (Beik dan Hafidhuddin 2005).

Q.S. At-Taubah [9]:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (<https://www.bayan.id/quran/9-103/>).

Q.S. Ar-Rum [30]:39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لَيْرَبُوا فِيْ أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ
مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُضَعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keriduan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (<https://www.bayan.id/quran/30-39/>).

Sebaliknya, Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat padahal ia mampu. Harta benda yang disimpan dan ditumpuk tanpa dikeluarkan zakatnya, di akhirat akan berubah menjadi azab bagi pemiliknya (Q.S. At-Taubah [9]:34-35). Di dunia, orang yang enggan berzakat, menurut beberapa Hadis Nabi SAW, harta benda akan hancur dan jika keengganan ini memassal, Allah SWT menurunkan berbagai adzab seperti musim kemarau (kekeringan) yang panjang, musibah kebakaran, atau azab lainnya seperti banjir dan longsor.

Kewajiban membayar zakat yang demikian tegas dan mutlak itu, di dalam ajaran Islam ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Hikmah dan manfaatnya menurut Beik dan Hafidhuddin (2005), antara lain:

Pertama, sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kepedolian yang tinggi menghilangkan sifat kikir, dan rakus menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus mengembangkan dan menyucikan harta yang dimiliki (QS At-Taubah [9]:103; Q.S. Ar-Rum [30]:39; dan Q.S. Ibrahim [14]:7).

Kedua, karena zakat merupakan huk bagi mustahik maka berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama golongan fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat golongan kaya yang berkecukupan hidupnya. Fungsi zakat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif dan menghilangkan atau memerkecil penyebab mereka hidup miskin.

Ketiga, sebagai pilar jamak antara kelompok kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para mujahid yang waktu sepenuhnya untuk berjuang di jalan Allah SWT—sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk berusaha bagi kepentingan nafkahi diri dan keluarganya (QS Al-Baqarah [2]:273).

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan maupun sosial ekonomi, dan terlebih bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar—karena zakat tidak diterima dari harta yang didapatkan dengan cara yang batil (*Al-Hadits*) zakat mendorong pula umat Islam untuk menjadi muzaki yang sejahtera hidupnya.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Zakat dan sistem pewarisan Islam akan membawa kesamaan dalam pemilikan harta. Zakat dapat menjadi sumber keuangan negara, dan akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu kelompok saja. Kewajiban zakat dapat mendorong manusia untuk melakukan investasi dan distribusi. Harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang Allah SWT sebagaimana firman-Nya, "...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." (QS Al-Hasyr [59]:7).

Keunggulan Zakat

Zakat dapat menjadi instrumen untuk pengentasan kemiskinan yang efektif, ramah pasar, dan lestari. Zakat di era otonomi daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal yang ada saat ini (Nasution 2005). *Pertama*, aturan zakat sudah jelas dalam syariat Islam (Q.S. At-Taubah [9]: 60) di mana zakat diambil dari kaum yang mampu (muzaki) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (*ashnaf*), yaitu orang-orang fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak orang-orang yang berutang, *jihad fi-sabilillah* dan *ibnu sabil*. Zakat ini

bersifat *pro-poor*, dan tak ada satu pun kebijakan fiskal yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana akan lebih tepat sasaran. *Kedua*, zakat memiliki tarif yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Contoh zakat yang diterapkan pada basis yang luas, seperti zakat perdagangan atau pendapatan, tarifnya hanya 2,5 persen. Penerapan zakat tidak akan mengganggu insentif investasi dan akan mewujudkan transparansi kebijakan publik dan kepercayaan usaha.

Wakaf

Wakaf tidak dinyatakan langsung (eksplisit) dalam Al-Qur'an, tetapi merupakan implementasi dari perintahnya infak dari sebagian rezeki yang Allah SWT berikan. Infak adalah pemberian sebagian harta yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan umat, di mana penggunaan harta itu sepenuhnya kepada penerima infak dan pemberi harta tidak lagi memiliki bagian dari harta yang telah diinfakkan—maka berbeda dengan wakaf. Wakaf adalah pemberian harta milik seseorang untuk kemaslahatan umat, di mana asal harta itu tetap ditahan dan tetap atas nama pemiliknya, sedangkan manfaat dari harta itu dipergunakan untuk kepentingan umat, seperti menyantuni anak yatim, orang-orang miskin, orang yang bertamu (*mushafir, fii sabilillah*), atau untuk kepentingan ibadah semua orang Islam. Dasar perintah wakaf hakikatnya sama dengan perintah infak, sebagaimana ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيْمَمُوا الْخَيْبَتِ مِنْهُ تَنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. Al-Baqarah [2]:267) (<https://www.bayan.id/quran/2-267/>).

Wakaf juga dalam bentuk pemberian harta atau bentuk lain, untuk mewujudkan sesuatu aset yang dapat berguna bagi umat. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga" (HR. Bukhari Nomor 450 dan Muslim Nomor 553).

Perintah wakaf dinyatakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewakafkan (menahan) harta milik, dan menyedekahkan hasil atau manfaatnya kepada umat. Perhatikan Hadis berikut ini:

Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Pada suatu ketika Umar bin Khatthab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, maka ia pergi mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk tentang pengelolaannya. Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar namun aku tidak menginginkannya, apa yang dapat engkau perintahkan kepadaku dengan tanah ini?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Umar, apabila kamu mau, maka pertahankanlah tanah itu dan kamu dapat menyedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar menyedekahkan hasil tanah itu, dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, ataupun dihibahkan." Ia berkata, "Umar RA menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabatnya, untuk membebaskan budak, fi-sabilillah, Ibnu Sabil, dan para tamu. Selain itu, orang yang mengelolanya boleh memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik tanpa maksud memperkaya diri." (HR. Bukhari dan Muslim).

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti "menahan"; merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Wakaf dihubungkan dengan harta tak bergerak, seperti tanah maupun harta bergerak, seperti binatang dan yang lainnya—maka wakaf berarti pembekuan hak milik wakif untuk dikelola dan manfaatnya untuk kemaslahatan umat dalam beribadah atau kepada para duafa dan *fi-sabilillah* yang dikehendaki oleh pewakaf (wakif). Contohnya: sebidang tanah diwakafkan untuk dibangun masjid, sekolah, musala, atau kuburan yang dapat dimanfaatkan oleh umat.

Sebagai satu istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'abi*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Rosalinda (2016) mengemukakan batasan wakaf dari beberapa ahli fikih sebagai berikut:

Pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa

kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif. Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya—manfaatnya saja yang disedekahkan, bukan termasuk aset hartanya.

Kedua. Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

Ketiga. Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang dibolehkan oleh syariat. Golongan ini menyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*)—dengan artian, harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

Keempat. Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif, untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah, dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat—yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. *Pertama*, orang yang berwakaf (*al-waqif*). *Kedua*, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). *Ketiga*, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-munqif 'alaih*). *Keempat*, lafaz atau iktar wakaf (*sighah*). Penjelasan rukun wakaf, diuraikan dengan syarat-syarat wakaf.

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*)

Syarat-syarat *al-waqif* ada empat: *Pertama*, orang yang berwakaf ini mestilah orang yang merdeka dan cerdas sehingga ia memiliki secara penuh harta itu dan merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. *Kedua*, wakif adalah orang yang berakal, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. *Ketiga*, dia mestilah dewasa atau balig. *Keempat*, dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (*rasyid*). Implikasinya, orang bodoh, orang yang sedang mufliis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*)

Harta yang diwakafkan itu adalah harta milik wakif dan kepemilikan wakif tidak boleh dipindahkan atau diwariskan. Harta wakaf dibedakan atas harta tak bergerak dan wujudnya tidak berubah sepanjang waktu (tanah) atau harta tahan lama (emas, rumah), dan harta bergerak yang wujudnya ada batas waktu (kuda, kenderaan seperti mobil). Harta tidak tahan lama, seperti uang, saham, nmai atau nonnmai sifatnya habis pakai diperbolehkan untuk disedekahkan saja manfaatnya untuk umat. Harta benda yang habis pakai, seperti uang dan saham lebih tepat disedekahkan—jika ingin diwakafkan maka uang itu harus dikonversi ke harta tetap sehingga manfaatnya terus mengalir. Wakaf sifatnya permanen, baik milik, wujud, dan manfaatnya terus mengalir. Oleh karena itu, harta yang cocok diwakafkan adalah harta yang wujudnya tetap, tidak mudah rusak, dan kepemilikannya tidak boleh dialihkan. Pengalihan para penerima manfaat harta wakaf (*manquf*) dibolehkan sepanjang wakif tetap memperoleh amal dari sedekah jariah dari

penggunaan hartanya. Syarat-syarat harta wakaf (*manakuf*) adalah: *Pertama*, harta yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan dapat diketahui dengan jelas kadar nilainya, jumlahnya/luasnya, dan tempatnya. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu haruslah milik orang yang berwakaf (wakif). Wakif bisa 1 orang pemilik harta atau beberapa orang yang memiliki satu harta dan mereka sepakat melepas hak kepemilikannya serta untuk keseluruhan bagian hartanya diwakafkan. *Keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat hak orang lain kepada harta itu (*mufarrazau*), seperti harta yang sedang disewakan, dijaminkan, atau disengketakan tidak boleh diwakafkan.

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*)

Penerima manfaat wakaf ini ada dua macam; pihak tertentu (*mu'ayyan*) dan pihak tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Pihak tertentu ialah; sudah jelas orang yang akan menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh diubah. Contohnya; orang di sekitar harta wakaf, yaitu anak-anak yatim, fakir miskin, keluarga wakif yang sudah jelas namanya. Sedangkan pihak yang tidak tentu, maksudnya; tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk para musafir, orang fakir/miskin, beasiswa (siapa saja), tempat ibadah (masjid, musala), dan makam. Tujuan wakaf ini adalah untuk kesejahteraan umum. Orang yang menerima wakaf adalah orang yang dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT sehingga tujuan wakif memperoleh amal jariah terpenuhi. Tujuan wakaf diikrarkan wakif ketika melafazkan ikrar wakaf.

4. Syarat-syarat ikrar wakaf (*shighah wakaf*)

Pertama, mengucapkan harta wakaf itu untuk selamanya (*ta'bid*), dan tidak sah wakaf kalau dengan batas waktu tertentu. *Kedua*, ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. *Ketiga*, ucapan itu bersifat pasti dan mengikat (*iltizam*). *Keempat*, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Contoh:

"saya wakafkan tanah itu dengan catatan tanah itu tetap milik saya". Jika syarat ini diucapkan wakif maka batal wakafnya. *Kelima*, penerima manfaat wakaf disebutkan dengan jelas tujuannya atau kelompok sasarannya untuk kaum duafa, *fi-sabiillillah*, kerabat wakif, atau untuk umum, seperti tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka pengelolaan atau penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Wakif tidak dapat lagi menarik balik status kepemilikan harta itu karena telah berpindah kepada Allah SWT (menjadi *manquf*) dan penguasaan harta tersebut oleh pengelola wakaf (*nazir*), di mana manfaatnya diberikan kepada orang yang menerima wakaf (*manquf alaih*). Nazir juga tidak boleh memindahtangankan kepemilikan harta wakaf kepada pihak lain atau ahli waris sekalipun, harus tetap atas nama wakifnya yang telah melepaskan haknya untuk umat (Rosalinda 2016).

Transaksi yang Dilarang dalam Islam

Riba (Bunga atas Utang, dan Barter Barang Sejenis)

Riba memiliki makna tambahan (*al-ziyadah*). Sedangkan menurut Imam Ibnu al-'Arabi, riba adalah semua tambahan yang tidak disertai dengan adanya pertukaran kompensasi. Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan syariat Islam (Antonio 2001). Riba sering dikenakan dalam jual beli barang ribawi yang sama, pinjam-meminjam uang. Contoh riba adalah pendapatan bunga yang diterima pemberian pinjaman atau pengembalian utang yang melebihi pokoknya yang dihitung dari persentase dari pokok sebagai biaya uang yang dipinjamkan selama periode waktu tertentu.

Larangan Riba dalam Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah [2]:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ
 إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
 الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (<https://www.bayan.id/quran/2-275/>).

Q.S. Ar-Rum [30]:39

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبِّا لِيَرْبُؤْا فِرِ
 اْمُؤَالِ النَّاسِ فَلَآ يَرْبُؤْا عِنْدَ
 اللّٰهِ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكْوٰةٍ تُرِيْدُوْنَ
 وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (<https://www.bayan.id/quran/30-39/>).

Q.S. Ali 'Imran [3]:130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah, agar kamu beruntung (https://www.bayan.id/quran/3-130/).

Q.S. Al-Baqarah [2]:278

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman (https://www.bayan.id/quran/2-278/).

Perintah meninggalkan riba dalam Al-Quran karena riba amat berbahaya, di mana tambahan harta yang diperoleh secara batil menimbulkan kerugian pihak yang lemah dan tidak akan menambah harta di sisi Allah SWT. Ancaman bagi pelaku riba tempatnya adalah neraka. Sebagai ganti praktik riba yang dilakukan zaman sebelum dan di era jahiliah adalah jual beli. Jual beli hukumnya halal karena dilakukan berdasarkan suka-sama suka dan tidak ada kebatilan di dalamnya.

Larangan Riba dalam Al-Hadits

Tukar-menukar barang yang sama, dengan yang tidak ada

- (1) *Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kamu sukai (HR. Bukhari).*
- (2) *Jangan menukarkan emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama dan janganlah menukarkan suatu barang dengan barang yang sama dengan kuantitas yang lebih sedikit dan janganlah menukarkan barang yang ada dengan barang yang tidak ada (HR. Bukhari).*

Tukar-menukar barang yang sama, beda jumlah dan kualitas

Bilal RA membawa kurma hijau kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda: "Dari mana engkau mendapatkan kurma ini? Bilal menjawab: Kami mempunyai kurma yang bermutu rendah, oleh karena itu kami memberikan dua 'saa' kurma ini untuk ditukarkan dengan satu 'saa' kurma dengan maksud untuk menghadiahkannya kepada Rasulullah SAW, setelah mendengar penjelasan ini Rasulullah bersabda: a wa a wa (pernyataan kutukan). Ini jelas riba. Jangan kamu ulangi perbuatan ini, jika kamu menginginkan kurma yang bermutu baik, pertama-tama engkau jual kurma yang bermutu rendah itu untuk memperoleh uang, lalu kemudian belilah kurma yang berkualitas baik" (HR. Bukhari).

Pemakan Riba, Saksi, dan Pencatatnya

Dari al-Qamah dari Abu Abdilah berkata: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang mewakili mengambilnya. Aku berkata (kalau) penulis dan saksi-saksi (transaksi riba tersebut?). Nabi bersabda: mereka semua sama. Kami menceritakan apa yang kami dengar (dari Nabi)." (HR. Muslim).

Jenis-jenis Riba

1. Riba Jahiliah

Riba jahiliah adalah riba dari utang, di mana saat jatuh tempo, peminjam (debitur) tidak mampu melunasi utangnya, kemudian kreditur menambahkan bunga utang ke dalam pokok pinjaman dan pada periode selanjutnya dibebankan bunga berbunga atas keseluruhan pinjaman yang belum dilunasi. Riba jahiliah berimplikasi pelipatgandaan uang sejalan dengan waktu oleh seseorang yang memiliki piutang atas mitranya. Pada saat jatuh tempo, pemilik dana berkata, "Bayar sekarang atau tambah bunga berbunga."

Selain pinjaman uang, riba bisa terjadi ketika seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan si pembeli tidak mampu membayar, ia memberikan bayaran tambahan atas penangguhan utangnya.

2. Riba *Fadhl*

Riba *fadhl* adalah kelebihan yang diperoleh dari tukar-menukar barang sejenis. Tukar-menukar dua barang yang sama jenis, namun tidak sama kadar takaran, ukuran, timbangan, atau kualitasnya—barang yang dipertukarkan itu juga termasuk barang ribawi. Contoh; tukar-menukar emas dengan emas, perak dengan perak, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan sebagainya. Misalnya; pertukaran beras “Rojo Lele” yang wangi dan pulen sebanyak 1 kg dengan beras “IR36” sebanyak 2 kg yang tidak wangi dan tidak pulen—maka pertukaran ini termasuk riba *fadhl*. Contoh lainnya; pertukaran duku “Komerling” sebanyak 1 kg dengan duku “Jambi” sebanyak 3 kg. Agar tidak riba, duku “Jambi” 3 kg tersebut dijual terlebih dulu, lalu uang hasil penjualannya baru dibelikan duku “Komerling”.

3. Riba *Yad*

Riba *yad* terjadi karena pembeli dan penjual berpisah dari tempat sebelum timbang diterima (serah terima barang). Orang yang membeli suatu barang, kemudian sebelum ia menerima barang tersebut dari si penjual, pembeli menjualnya kepada orang lain. Jual beli seperti itu tidak boleh, sebab jual beli masih dalam ikatan dengan pihak pertama—masih kemungkinan ada khilaf. Contoh; Pak Joko membeli jeruk dari kebun milik Pak Beny, tetapi belum ada serah terima karena pembayaran belum diselesaikan Pak Joko. Namun untuk mendapatkan keuntungan di saat itu juga, Pak Joko menjual jeruk dari kebun Pak Beny meskipun belum serah terima. Pak Joko belum benar-benar memiliki jeruk dari kebun Pak Beny. Tindakan Pak Joko untuk memperoleh tambahan keuntungan (untung) dari jual beli jeruk tadi tergolong riba *yad*.

4. Riba *Qardh*

Riba *qardh* terjadi seperti riba *fadhl*. Namun, kelebihannya terjadi ketika waktu pembayaran diundurkan. Contoh; pertukaran gabah ketan 1

kaleng yang diambil sekarang dengan gabah beras biasa 2 kaleng, tetapi penyerahan gabah biasa tadi setelah panen 3 bulan yang akan datang.

5. Riba Nasi'ah

Adalah tukar-menukar dua barang yang sejenis maupun tidak sejenis yang pembayarannya disyaratkan lebih, dengan diakhiri/dilambatkan oleh yang meminjam. Contoh; Aminah membeli cincin seberat 10 gram. Oleh penjualnya, disyaratkan membayarnya lebih untuk tahun depan dengan cincin emas seberat 12 gram, dan apalagi terlambat satu tahun lagi maka tambah 2 gram lagi menjadi 14 gram dan seterusnya. Adanya tambahan yang dipungut atas pinjaman, jual beli, atau utang, dan dengan melambatkan pembayaran satu tahun.

Jenis-Jenis Barang Ribawi

1. Emas dan perak, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung, dan lain-lain; serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Bunga uang tergolong riba karena mengandung tiga unsur; *Pertama*, bunga ditetapkan dalam periode waktu tertentu. *Kedua*, pendapatan dari bunga dipastikan sejak awal, padahal usaha itu hasilnya belum pasti dan fluktuatif. *Ketiga*, pendapatan bunga tanpa diikuti risiko. Pendapatan yang diterima pemilik dana hanya tergantung periode waktu, tanpa ikut menanggung risiko biaya kerugian usaha yang dikelola peminjam. Demikian juga sebaliknya, jika pengelola dana memperoleh keuntungan yang besar, melebihi biaya bunga maka distribusi pendapatan pemilik dan pengelola dana tadi menjadi tidak adil.

Tadlis (Haram Selain Zatnya)

Tadlis adalah bentuk penipuan dalam berdagang. Penipuan ini terjadi karena seorang pedagang tidak jujur dalam menjalankan usahanya. *Tadlis* hukumnya haram, yang tergolong haram selain zatnya (Karim 2004). *Tadlis* bisa terjadi dalam empat hal,

yakni kuantitas (jumlah), kualitas (mutu), harga, dan waktu penyerahan (Karim 2004; an-Nabhani 2004).

Tadlis Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas, yaitu pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Beras yang ditimbang mestinya 1 kg ternyata hanya 0,9 kg.

Tadlis Kualitas

Tadlis dalam kualitas, yaitu penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. Misalnya; pedagang buah yang menyembunyikan sebagian buahnya yang kurang bagus atau busuk, dan dicampur dengan buah yang bagus lainnya supaya laku terjual dengan harga tinggi. Penjual buku yang cacat, tetapi dibilang bagus, atau buku bajakan dibilang asli, dan lain-lain.

Tadlis Harga

Tadlis dalam harga terjadi ketika pedagang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar. Misalnya; tukang ojek yang menawarkan jasanya kepada pendatang baru dengan menaikkan harga di atas harga normal.

Tadlis Waktu Penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan, misalnya, seorang mandor yang berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan bangunan setelah 5 bulan mengerjakannya. Padahal dia mengetahui bahwa bangunan ini tidak akan selesai selama 5 bulan, dan tidak akan bisa diserahkan kepada pemiliknya. Namun demi uang, janji 5 bulan tersebut diucapkan, dan berangan-angan nanti jika tidak selesai bisa memberikan beragam alasan. Perbuatan mandor itu tergolong *tadlis*.

Tadlis tersebut tergolong penipuan dan melanggar prinsip jual beli yaitu sukasama suka (*an taradin munkum*). Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا

تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa [4]:29) (<https://www.bayan.id/quran/4-29/>).

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian lainnya dengan batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak sesuai syariat, seperti riba, judi, *tudlis*, *maysir*, dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya. Semua perbuatan bakhil tersebut dan harta yang diperoleh secara batil hukumnya haram.

Maysir (Perjudian)

Maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, undian, atau permainan berisiko. Segala bentuk perjudian, undian nasib di atas busur panah, dan lainnya yang serupa dilarang Islam. Syariat melarang perjudian secara bertahap. *Pertama*, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudarat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya (Q.S. Al-Baqarah [2]:219). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci Allah (Q.S. Al-Maidah [5]:90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ
(المائدة : ٩٠)

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Q.S. Al-Maidah [5]:90) (<https://www.bayan.id/quran/5-90/>).

Judi dan mengundi nasib seperti itu termasuk jalan setan untuk menjauhkan manusia dari mengingat Allah.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيُضِلَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿الْمَائِدَة : ٩١﴾

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. Al-Maidah [5]:91) (<https://www.bayan.id/quran/5-91/>)

Nabi Muhammad SAW juga melarang judi. Rasulullah SAW mengibaratkan judi dengan spekulasi dalam jual beli janin di dalam perut unta, sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli habal al-hablah, yaitu jual beli yang dilakukan kaum jahiliyah (dengan gambaran) seekor unta betina yang disetubuhi unta jantan, lalu unta betina tersebut mengandung janin. Kemudian janin tersebutlah yang dijadikan objek transaksi (jual beli) (HR. Bukhari).

Transaksi jual beli yang mengandung spekulasi atau ketidakpastian objek transaksi karena bisa jadi janin itu hidup atau mati, terlahir jantan atau betina, secara tegas dilarang dalam Islam.

Gharar (Spekulasi Tak Produktif)

Gharar adalah bentuk transaksi ekonomi seperti jual beli yang penuh ketidakpastian atau masih "samar-samar". *Gharar* dalam jual beli mengandung unsur penipuan karena dalam akadnya, transaksi yang dilakukan belum jelas. Barang/jasa yang diperjualbelikan belum jelas wujudnya, misalnya, menjual anak kambing yang masih di dalam perut induknya; penjualan di masa datang (*future trading*); penjualan barang yang sulit dipindahtangankan; penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitasnya; serta penjualan yang menguntungkan satu pihak. Contoh lainnya; kegiatan *profit taking* dengan spekulasi di pasar valuta asing atau di *future market*

termasuk gharar, dan transaksi seperti ini dilarang dalam Islam. Berikut Hadis Nabi SAW;

Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar." (HR. Muslim).

Jual beli *al-hashah* dapat digambarkan sebagai berikut; seorang penjual memberi batu pada temannya (pembeli) dan mengatakan: "lemparlah batu ini pada tanahku, sejauh mana lemparan batu tersebut maka tanah itu menjadi milikmu, dengan bayaran sekian dirham/rupiah." (<https://darunnajah.com>). Bila lemparan batu tersebut kuat dan jauh maka pembeli beruntung dan penjual pun rugi. Jika lemparan batunya lemah dan dekat maka yang terjadi sebaliknya. Artinya; kuantitas dan kualitas objek transaksi tidak dapat dipastikan.

Jual beli *gharar* (contohnya) adalah jual beli yang tidak ada kepastian waktu dan objek (keuntungan) dari transaksinya. Misalnya; saat akad terjadi, tidak ada kesepakatan kapan barang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli, atau tanpa kesepakatan ukuran, takaran, dan/atau harganya.

Barang-Barang yang Haram Zatnya

Al-Qur'an menjelaskan barang halal dan haram. Misal; menjual daging babi haram karena zat yang dijualnya dilarang oleh prinsip Islam. Islam mengajarkan kepada manusia untuk memilih konsumsi pada makanan yang halal, menjauhi makanan yang haram atau *syubhat* (meragukan). Islam juga memperhatikan sumber makanan, kebersihan, cara pengolahan, hingga penyajiannya.

Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thayyib* telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut Firman Allah dalam Al-Qur'an;

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu (Q.S. Al-Maidah [5]:88) (<https://www.bayan.id/quran/5-88/>).

Islam mengajarkan makanan halal dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Seseorang yang selalu memakan yang halal maka akhlaiknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulnya doa, dan bermanfaat untuk akal serta tubuh. Sebaliknya, orang yang terbiasa dengan makanan yang haram maka perilakunya akan menjadi buruk, perssaannya akan mati, permohonannya akan sulit untuk dikabulkan, dan merusak tubuh serta akalnya.

Al-Quran mengharamkan beberapa jenis makanan dan minuman, sebagaimana dalam ayat dan surah berikut:

Q.S. An-Nahl [16]: 115

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. (<https://www.bayan.id/quran/16-115/>).

Q.S. Al-Baqarah [2]: 173

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. (<https://www.bayan.id/quran/2-173/>).

Q.S. Al-Maidah [5]:3

Diharamkan bagimu(memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. (<https://www.bayan.id/quran/5-3/>).

Q.S. Al-An'am [6]:145

Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah... (<https://www.bayan.id/quran/6-145/>).

Berdasarkan Al-Qur'an, beberapa jenis makanan yang haram untuk dikonsumsi adalah bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama "Allah" SWT.

Iktikar

Iktikar adalah menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual yang tinggi di kemudian hari. Menimbun tidak diperbolehkan Islam karena akan mengakibatkan kerugian banyak orang. Tindakan penimbunan, membekukan, menahan, dan/atau menajuhkan barang dari peredaran akan menyebabkan hilangnya barang di pasar. Orang yang melakukan *iktikar* sesungguhnya ia tidak mengetahui apa tujuan hakiki mencari dan memiliki harta.

Islam mengatur cara tentang mendapatkan harta. Harta harus diperoleh dengan cara yang halal, dilakukan dengan niat, proses, dan cara yang sesuai dengan syariat. Islam tidak menganjurkan seseorang untuk menumpuk harta kekayaan dengan tidak memanfaatkan fungsinya. Islam mengajarkan agar orang tidak menumpuk harta hanya untuk kepentingan di dunia, tetapi memberikan sebagian hartanya dengan zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Manusia beriman akan percaya bahwa segala yang dia miliki hanyalah tiupan Allah SWT. Ketika dia meninggal, semua harta benda yang dia miliki tidak akan menemaninya di kuburnya, justru akan menyusahkan. Manusia boleh saja memiliki harta, namun harus dipastikan, dengan menginfakkan harta itu, manusia akan semakin banyak amalnya sehingga kelak akan membantu dirinya masuk surga. Maksudnya, Islam mengajarkan bagaimana mengelola dan menggunakan hartanya sesuai dengan syariat Islam untuk kemaslahatan umat.

SISTEM EKONOMI ISLAM DALAM KOLEKSI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN

Agama Islam memiliki ajaran yang sempurna, meliputi ibadah, muamalah, dan *siyawah*—telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam tersebut kemudian berkembang cepat ke seluruh dunia dibawa oleh para sahabat, tabiin, dan ulama hingga sampai ke wilayah Nusantara. Warisan ilmu pengetahuan dan budaya Islam menyebar di berbagai belahan dunia, termasuk di Kerajaan Palembang—dilanjutkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Deskripsi aplikasi nilai-nilai dan hukum ekonomi Islam terdapat dalam naskah manuskrip dan peninggalan mata uang Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam yang disimpan dalam koleksi sejarah. Koleksi sejarah di Sumatera Selatan dikumpulkan oleh Museum Negeri Sumatera Selatan yang merupakan museum umum yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Museum ini, sejak Agustus 2020 memiliki 8.892 buah koleksi yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) jenis klasifikasi koleksi. Sepuluh jenis klasifikasi koleksi tersebut adalah: (1) Geologika; (2) Biologika; (3) Etnografika; (4) Arkeologika; (5) Historika; (6) Numismatika dan Heraldika; (7) Filologika; (8) Keramologika; (9) Seni Rupa; dan (10) Teknologi Modern.

Berdasarkan 10 (sepuluh) jenis klasifikasi koleksi di atas, tercatat 8 (delapan) buah koleksi yang menjadi bagian dari konteks ekonomi Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam. Koleksi Filologika berjumlah 5 (lima) buah, yaitu “Undang-undang Simbur Cahaya” dalam *Buku Penuntun; akan Dipakai oleh Priayi-priayi dalam Peperiksaan Voorlopig Onderzoek*, Kitab *ash-Shirataimustaqim*, Kitab *Sair as-Salikin* Jilid I, Kitab Zakat, dan Kitab *Blidayatul Mujtahid*. Koleksi Historika berjumlah 1 (satu) buah, yaitu Piagam Padang Ratu. Sedangkan koleksi Numismatika terdiri dari 2 (dua) jenis mata


uang berupa koin yang diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, yaitu “*Pitis Tebok*” dan “*Pitis Buntu*”.

Ekonomi Islam dalam Manuskrip

Ada konteks nilai budaya lokal dan ajaran Islam yang merupakan manifestasi ekonomi Islam di Nusantara sebagai upaya menanamkan kehidupan yang teratur, sesuai dengan nilai-nilai luhur setempat dan sejalan dengan muamalah Islam. Di era Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam, lahir perangkat hukum, yaitu Undang-Undang Simbur Cahaya dan Piagam Sultan sebagai penerang kehidupan sosial ekonomi yang harmonis dalam rangka menciptakan keadilan dan ketertiban. Selain itu, terbit juga Kitab Fikih Ibadah dan Muamalah, seperti Kitab *ash-Shiratalmustaqim*, Kitab *Sair as-Salikin* Jilid I, Kitab Zakat, dan Kitab *Bidayatul Mujtahid* yang mengajarkan ibadah dalam hubungannya dengan Allah, Rasul-Nya, dan kehidupan sosial ekonomi (zakat) agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia hingga akhirat.

“Undang-undang Simbur Cahaya” dalam Buku Penuntun; akan Dipakai oleh Priayi-priayi dalam Peperiksaan Voorlopig Onderzoek

Buku ini merupakan kompilasi perundang-undangan adat di wilayah Hindia Belanda yang disadur dari berbagai hasil karya penulis lokal; berukuran panjang 23 cm, lebar 17 cm, dan tebal 4,5 cm; terdiri dari 359 halaman yang ditulis bolak-balik. Bagian sampul terbuat dari kertas karton yang dilapisi kulit lembu, bagian isi menggunakan kertas Eropa. Dalam buku ini terdapat *Undang-undang Simbur Cahaya; Undang-undang yang diturut di dalam Uluu Negeri Palembang*.



**Foto 1. Buku Penuntun; akan Dipakai oleh Priayi-priayi dalam *Peperiksaan Voorlopig Onderzoek* Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan
Nomor Inventaris: 07.44**

Undang-undang Simbur Cahaya pertama kali ditulis oleh Ratu Sinuhun, istri dari Pangeran Sido Ing Kenayan, berisi tentang undang-undang dan adat istiadat perkawinan serta hukum adat tertulis yang berlaku di Sumatera Selatan. Undang-undang ini telah ditulis ulang beberapa kali—selanjutnya oleh orang Belanda, L.W.C. van den Berg; dicetak ulang atas perintah Residen A.M. Hens; dan diterbitkan oleh *Typ. Industrieelc Mij "Palembang"* pada tahun 1922. Pada bagian isi, sisi kiri halaman ditulis dengan huruf Latin dan bahasa Belanda, sedangkan di sisi kanan halaman ditulis dengan huruf Arab Melayu (di sebelah kanan) dan huruf Latin "Ejaan Lama" (di sebelah kiri) menggunakan bahasa Melayu.

Undang-undang ini terdiri dari 5 bab, 169 pasal, dan 124 halaman. Kelima bab tersebut, yaitu: *Adat Bujang-Gadis dan Kawin*, terdiri dari 27 pasal dan terdapat pada halaman 4-25; *Adat Perhukuman*, terdiri dari 63 pasal dan terdapat pada halaman 28-65; *Anuran-Marga*, terdiri dari 29 pasal dan terdapat pada halaman 70-91; *Anuran Kaum*, terdiri dari 18 pasal dan terdapat pada halaman 92-99; serta *Anuran Dusun dan Berladang*, terdiri dari 32 pasal dan terdapat pada halaman 100-121.

Dalam penerapan ekonomi Islam, baik pada masa Kerajaan Palembang, masa Kesultanan Palembang Darussalam, hingga masa kolonial Belanda, terdapat beberapa aturan yang mencerminkan sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh pemerintah saat

itu dan berlaku bagi masyarakat Sumatera Selatan. Adapun sistem ekonomi Islam dimaksud (disesuaikan dengan "Ejaan Baru") sebagai berikut:

Adat Bujang-Gadis dan Kawin

Aturan adat bujang dan gadis serta dalam sistem perkawinan ditujukan untuk memberi kepastian hukum dan tidak berlebihan di dalam kehidupan sosial. Aturan ini telah mencerminkan tujuan keteraturan yang disertai sanksi untuk menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang beradab, dan untuk ditaati oleh seluruh masyarakat, termasuk pegawai pemerintah.

Pasal 1 (halaman 5)

Jikalau Bujang Gadis hendak kawin misti orang tua bujang dan orang tua gadis memberi tahu kepada pasirah kepala dusun itulah "terang" namanya dan bujang bayar adat terangnya itu "upa tua" atau "upa batin", 3 ringgit.

Dan ½ ringgit pulang kepada pasirah (amit menutup surat)

Dan 1 ½ ringgit pulang pada kepala dusun, dan 1 ringgit (Juru namanya) pada Pengawa-pengawa.

Dan jika bujang dan Gadis lain-lain marga atau dusun itu "upa tua" dibagi itua sebagi pada pasirah, proatin dan pengawa marga atau dusun bujang, dan sebagi pada pasirah, proatin dan pengawa marga atau dusun gadis.

Pasal 3 (halaman 7)

Dan laki-laki yang kawin bayar pada istrinya 2 real 1 suku "mas kawin" tiada boleh lebih dan tiada boleh sekali-sekali orang tua atau ahli gadis atau randa minta uang jujur atau lain-lain pembayaran pada laki-laki yang kawin, dan jika ada orang yang melanggar ini aturan atau minta "Jujur" misti pasirah proatin serahkan pada kepala Divisie karena hukuman raja, dan itu orang di taro denda 12 ringgit, dan itu 12 ringgit pulang pada siapa yang bawak itu perkara pada kepala Divisie.

Pasal 4 (halaman 7 dan halaman 9)

Dan dari belanja dapur yaitu belanja kawin, bujang yang bayar. Jika bujang yang kawin sugi boleh ia kerja besar, dan jika bujang yang miskin misti kerja yang kecil, dan dari "Belanja dapur" tiada boleh menjadi bujang herutang pada mertuanya atau ahli istrinya.

Pasal 5 (halaman 9)

Dan bujang yang kawin jika suka boleh bayar adat lama, bagimana tersebut dibawah ini.

1e. "upa branak" 4 ringgit.

2e. "Mas bunga kuku" 1 ringgit atau cincin mas harga 1 ringgit.

3e. "Pengamittan" (waktu Gadis turun dari rumah) 1 ringgit.

ini tiga pasal bujang bayar pada gadis punya orang tua perempuan, maka orang tua membalas dengan tikar bantal dan selimut.

4e. "Pesujutan" waktu bujang hendak bawa istrinya ia sujut pada mertuanya, 1 ringgit yaitu $\frac{1}{2}$ ringgit pada Bapa dan $\frac{1}{2}$ ringgit pada ma istrinya.

5e. "Taming buka lawang" 1 ringgit bujang bayar pada ma' gadis.

6e. "Pelangkahan" 2 ringgit, Jika gadis yang kawin ada kakanya yang belum berlaki hendak Bujang membayar padanya adat "Pelangkahan" 2 ringgit dan jika rangda kawin tida pakai pembayaran yang tersebut diatas ini melainkan boleh bayar adat "Pengemittan" 1 ringgit.

Adat Perhukuman

Adat perhukuman ini merupakan konsekuensi dari penerapan muamalah dalam ekonomi Islam; terkait dengan besaran hukuman, denda, hukum atas barang temuan yang hilang, utang-piutang, sistem waris, dan penanggungan utang kepada ahli waris.

Pasal 11 (halaman 35)

Jika jadi dakwa karena barang yang hilang, melainkan di tetapkan harga bagimana tersebut di bawa ini:

Padi 100 gantang Palembang 2 R

Kerbou, satu 8 R

Anak kerbou satu . . 4 R

Kambing satu 2 R

Maas, brat 1 ringgit . . 12 R

Suasa, brat 1 ringgit . . 3 R

Perak, brat 1 ringgit . . 1 R

Batang kelapa yang sudah berbua, satu 2 R

Batang kelapa yang belum berbua, satu 1 R

Batang duku, duren, atau lain-lain brapa sepatutnya harganya.

Pasal 29 (halaman 45 dan 47)

Jika orang bertemu barang di laman atau di pangkalan dusun, atau di jajan besar atau di Batang hari, hendaklah itu barang di serahkan pada ia

punya proatin maka barang itu di simpan oleh proatin 7 hari serta pukul canang, kasi tau pada orang banyak; dan jika yang punya barang timbul hendak di pulangkan barangnya dan sesudah 7 hari jika yang punya barang tiada timbul maka itu barang di kasi pada bertemu.

Dan jika orang yang punya barang timbul kedian boleh ia tebus barangnya dengan harga yang patut.

Pasal 31 (halaman 47)

Jika ada perahu kanyut siapa yang bertemu hendak serahkan pada proatinya maka perahu itu di labuhkan di pangkalan dusun 7 hari 7 malam, dan jika yang punya timbul hendak di pulangkan ia punya prahu, tetapi ia bayar upahnemu dari ½ sampai 5 rupa atas kepatutan proatin.

Dan jika abis 7 hari 7 malam yang punya perahu tiada timbul, maka di serahkan itu prahu pada yang boleh temu; dan jika yang punya prahu timbul kedian, boleh ia tebusi perahunya dengan harga yang patut.

Pasal 49 (halaman 59)

Tidak boleh sekali-kali lagi pegang orang mengiring utang maka siapa lagi pegang mengiring utang kena denda 12 R. pada Raja, maka orang yang mengiring di lepaskan dari utangnya.

Pasal 50 (halaman 59)

Siapa yang berutang boleh bayar dengan penyusur bayar sekurangngnya 12 rupa di dalam satu tahun.

Dan jika utangnya lebih dari 20 R boleh berladang bagi tiga maka sebagi jadi bunga uang sebagi penyusur bayar dan sebagi permakan orang yang berutang.

Pasal 52 (halaman 59)

Jika orang berbitul mati hartanya dibagi dua, sebagi pulang pada anak atau sanak laki-laki yang mati dan sebagi pulang pada perempuannya adal "Sepencarian" dan jika yang mati ada utang hendaklah lebih dahulu di bayar segala utang, maka harta lebih dari utang itulah boleh di bagi.

Pasal 53 (halaman 61)

Jika harta orang yang mati tiada cukup akan bayar utangnya maka nyata bininya ikut tanggung dari itu utang hendaklah prampuan itu bayar separu dari utang yang tinggal Akan tetapi tiada boleh sekali-kali anak-anak kecil turut tanggung utang papanya jika dia orang tiada menerima waris.

Pasal 54 (halaman 61)

Jika perempuan yang berlaki mati, maka separu dari harta yang ia boleh "Sepencarian" dengan lakinya pulang pada ia punya anak dan jika tiada ada anak pulang pada sanaknya itu perempuan.

Pasal 55 (halaman 61)

Tiada boleh lagi nikalkan utang jika sampai kutika akan bayar yang berutang tiada mampu.

Pasal 58 (halaman 63)

Jika ada orang mati hendak kepala dusun serta kaum priksa dari tarekkannya dan tulis segala hartanya.

Aturan-Marga

Aturan disiplin dan denda bagi pegawai raja (Sultan) yang lalai dengan tugasnya. Sementara itu, demi menjaga keselamatan warga dari ancaman binatang buas, khususnya Harimau Sumatera, diperbolehkan memasang perangkap dan diberi hadiah, dan bukan ditujukan untuk memburu Harimau untuk kepentingan komersial.

Pasal 14 (halaman 81)

Siapa yang tinggalkan gawe Raja, putus gawe namanya kena denda 3 ringgit lagi ia membayar upa pada orang yang mengganti kerjanya bagaimana kepatutan di dalam marga.

Pasal 23 (halaman 87)

Dan pasirah hendak ajak proatin serta orang banyak pasang perangkap macan, maka jika beroleh macan kupeng dan buntut macan itu di kirim pada yang kuasa dapat pembayaran sepuluh rupiah kertas.

Aturan Kaum

Pasal 10 (halaman 97)

Dari hari selikur sampei hari tiga puluh bulan puasa, boleh kaum-kaum minta pitrah jika orang suka kasi satu gantang pitrah satu jiwa.

Di dalam itu lebehpenghulu antar satu gantang di dalam satu rumah pada paduka Pangeran Penghulu Nato Agama; yang lain jadi permakan kaum-kaum di dalam marga.

Pasal 11 (halaman 97)

Jika orang suka kasi zekat boleh kaum-kaum pungut 10 gantang didalam 100 gantang padi maka di bagi bagaimana tersebut di bawah ini:

10 gantang di dalam 100, dianjar di Palembang pada paduka pangeran penghulu menjadi permakan orang miskin,

30 gantang di dalam 100 gantang pulang pada lebehpenghulu.

30 gantang di dalam 100, pulang pada Chatib-Chatib di dusun pengandang.

30 gantang di dalam 100, menjadi permakan orang yang pelihara misju dan langgar.

Pasal 13 (halaman 99)

Orang yang kawin hendak bayar batu kawin sekurangnya setengah rupiah kepada kaum yang nikahkannya.

Pasal 14 (halaman 99)

Kaum-kaum hendak mandi dan sembahyangkan orang mati tiada boleh minta perbayaran melamkan sesukanya orang kasi.

Pasal 15 (halaman 99)

Hendak kaum-kaum mengajar anak-anak di dalam dusun mengaji dan menyurat tiada dengan pembayaran melamkan sesuka orang kasi.

Pasal 17 (halaman 99)

Jika lebehpenghulu hendak mengantar Pitra atau Zekat di Palembang hendak pisirah kasih perpat ihu orang mata pajak.

Pasal 18 (halaman 99)

Lebih penghulu dan Chatib lepas dari aturan pajak dan babatan dan dari segala pekerjaan marga dan dusun ialah kemit antar dan berkuit.

Aturan Dusun dan Berladang

Penegakan disiplin warga dalam pekerjaan pengolahan lalian dan pengupahan memberikan makna penegakan aturan ekonomi desa. Barang yang produksi dan barang dagangan dalam Islam yang akan dijual di pasar tidak boleh dibeli di tengah jalan, barang itu harus sampai terlebih dahulu di pasar.

Pasal 7 (halaman 103)

Siapa-siapa yang tiada turun waktu sampai gilirannya kemit dusun "Putus kemit" namanya, kena denda satu ringgit serta kena bayar upa pada orang yang genti kemit.

Pasal 10 (halaman 105)

Orang pedusunan tiada boleh berjual atau membeli orang punya kerja "Sandang Gawe" namanya.

Pasal 14 (halaman 109)

Jika orang punya rumah di dalam dusun terbakar sebab kurang jaga lantas dusun mutung maka itu orang kena Tepung dusun:

Kerbou, satu,

Bras, 100 gantang

Klupa, 100 biji

Gula 1 guci

Bekasam 1 guci

itulah jadi sedekah kepada orang banyak.

Pasal 15 (halaman 109)

Tiap-tiap tahun hendak proatin membagi tanah akan berladang pada peranakannya dan ia hendak periksa supaya segala peranakan membuat serta peliharu ladang.

Pasal 17 (halaman 111)

Pasirah proatin hendak jaga supaya-supaya peranakannya jangan ambil uang panjar pada orang-orang dagang atas tanduran yang belum masuk di dalam rumah atau bili. Kepada yang kuasa atau pasirah proatin mesti di kusi tahu jika orang dagang mau membeli orang punya padi atau kapas sebelumnya di pungut hendak pasirah proatin kasih tahu pada yang kuasa.

Dan jika menjadi perkara sebab barang yang di beli oleh orang dagang begitu rupa tiada timbul pada yang jual tiada boleh pasirah proatin periksa melainkan itu dawaan orang dagang di tolak.

Pasal 18 (halaman 111)

Orang yang berkebon kuasa atas tanah yang di darat kebonnya watas 40 jangjang.

Aturan Sedekah

Konsep aturan ini dalam rangka mengajarkan bagaimana memupuk persaudaraan sosial melalui sedekah.

Pasal 23 (halaman 115)

Jika orang lepaskan kerbau didalam utan, sampai nyawo tiada dicirenkan menjadi kerbau itu kerbau julang, maka siapa nangkaji atau humuh kerbau julang ialah yang punya.

Pasal 24 (halaman 117)

Jika orang hendak sedekah kerbau atau kambing yang jadi "Niat" hendak di potong di duxun itaku boleh di potong di ladang atau di talang.

Tetapi jikalau itu kerbau atau kambing akan dibuat ubat boleh di potong di ladang akan tetapi hendak lantas kasih tahu pada proatin.

Dan jika orang potong kerbau atau kambing niat di ladang atau di talang, "Maling sedekah" namanya kena denda jika kerbau 4 ringgit dan kambing 2 ringgit.

Aturan Gadai dan Pengelolaan Kebon

Aturan ini menggambarkan bagaimana menggadaikan kebun atau sawah harus diketahui pesirah atau *proatin*, serta aturan warga pendatang (asing) dalam menggarap lahan harus seizin pesirah.

Pasal 25 (halaman 117)

Jika orang bergade sawah atau kebun hendak di terangkan pada pastrah atau proatin begitu juga jika pasirah atau proatin bergenti.

Pasal 26 (halaman 117)

Jika orang bergade kebun tiada dengan perjanjian tiada boleh di tebus sebelum buahnya terpingut oleh orang pegang kebun itu.

Pasal 27 (halaman 119)

Jika orang akan berladang di marga asing hendaklah mintak izin pada pastrahnya dan ia membayar sewa bumi pada yang punya tanah di dalam satu bidang 1 rupiah, dan itu uang pulang pada orang banyak Dan yang melanggar ini adak kena denda 6 R sebab " maling utan".

Pasal 28 (halaman 119)

Jika orang yang numpang bertalang atau berkebon di tanah lain dusun atau marga hendak balek kedusun sendiri, ia punya tanaman segala pulang pada yang punya tanah.

Pasal 29 (halaman 119)

Jika orang numpang bertemu Gading atau Culo yang sudah mati, melainkan di bagi tiga, dua bagi pulang pada yang bertemu dan satu lagi pada orang banyak yang punya tanah, tetapi jika orang memumpang bunu Gaja atau Badak Gading dan Cula dia sendiri yang punya.

Kitab Sa'ir as-Salikin Jilid I

Kitab ini dahulunya merupakan milik Bapak Drs. Abu Hanifah; diserahkan kepada Museum Negeri Sumatera Selatan pada 13 Juni 2000 melalui ganti rugi; berukuran panjang 27 cm dan lebar 19 cm; bagian sampul terbuat dari kertas karton berwarna merah dan bagian isi terbuat dari kertas; dicetak dengan tinta berwarna hitam; tulisannya berbentuk prosa, menggunakan huruf Arab—diawali dengan “Bismillah” dan doa, diakhiri dengan Selawat, daftar isi terletak di halaman belakang, dan terdiri dari 236 halaman; ditulis oleh Syekh Abdussamad al-Falimbani bin Abdurrahman al-Jawi al-Falimbani dan diterbitkan di Singapura.



Foto 2. Kitab *Sair as-Salikin* Jilid I Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Nomor Inventaris: 07.51

Kitab ini berisi ajaran tentang cara membersihkan perangai yang jelek, cara memelihara syahwat perut dan berahi, serta bahaya lisan, marah, dan sifat dengki. Terkait dengan ekonomi Islam, pada pasal kedua (halaman 59) dalam kitab ini, terdapat penjelasan tentang akad muamalah, yaitu akad penjualan, akad riba, akad salam, akad ijarah (sewa), akad *qirad* (pinjaman), dan akad *syirkah* (usaha bersama) (Diterjemahkan oleh Etik Khoiriyah 2020).

Akad yang pertama, yaitu akad jual beli; dijelaskan bahwa rukun jual beli yang pertama, yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli); maka jangan berjual dan membeli dengan empat orang, yaitu anak-anak, orang gila, seorang hamba sahaya, dan orang buta; maka tidak sah berjual-beli dengan anak-anak dan orang gila tanpa izin walinya, serta tidak sah berjual-beli dengan hamba sahaya tanpa izin tuannya; orang buta tidak sah jual-belinya akan sesuatu yang tidak dilihatnya, tetapi sah jika jual-

belinya diwakilkan dengan orang yang melihat yang membelikan kepadanya dan menjualkan kepadanya. Adapun rukun jual beli yang kedua, *ma'qud 'alaih*, yaitu barang yang dijual-belikan; ada 6 syarat, yaitu:

1. Tidak boleh menjual sesuatu yang najis, seperti anjing dan babi.
2. Sesuatu yang bisa memberi manfaat.
3. Barang yang dijual harus barang yang telah dimiliki.
4. Barang yang dijual-belikan memiliki manfaat yang dibenarkan syariat.
5. Barang yang diperjualbelikan harganya harus diketahui oleh pembeli dan penjual.
6. Barang yang dijual itu ada dan bisa diserahkan pembeli.

Akad yang kedua, yaitu tentang riba; hukumnya adalah haram dan merupakan dosa yang besar karena Allah SWT berfirman:

واحل الله البيع وحرم الربوا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Kemudian, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya; "Allah akan melaknat orang yang memakan barang riba dan orang yang mewakilinya serta orang yang menjadi saksiya dan orang yang menceritakannya". Riba itu berlaku pada emas, perak, dan makanan. Tidak boleh jual beli bukan menukar emas dengan emas, begitu pula perak dengan perak, kecuali kalau sepadan berat timbangannya serta kontan.

Akad yang ketiga, akad salam (pemesanan), yaitu menjual akan sesuatu yang disebutkan sifatnya itu dengan *dzimmah* dengan lafaz "salam". Akad salam itu sah—baik barang diterima secara langsung dan barang yang tidak diterima secara langsung—yaitu pemesanan akan barang-barang yang sempurna terpenuhi di dalamnya 10 syarat, yaitu:

1. Barang itu bisa dipastikan keadaannya dengan sifat.
2. Barang itu adalah sejenis barang yang tidak bercampur aduk dengan yang lainnya.
3. Barang yang dipesan hendaklah menyifati barang itu setelah menyebutkan macamnya dengan sifat yang dapat dibedakan harga barang itu dari yang lainnya.

4. Harus menyebutkan kadar ukuran atau takarannya dengan keterangan yang dapat menghilangkan ketidakmengertian dengan barang itu.
5. Kalau pesanan itu barang yang tidak diterima langsung maka yang dipesan harus menyebutkan waktu penerimaannya.
6. Barang itu pada umumnya harus ada waktu yang dijanjikan.
7. Barang yang dipesan harus menyebutkan tempat serah terima barang tersebut.
8. Harus sudah diketahui harganya.
9. Pemesan kepada yang dipesan harus membayar harga barang pesanan tersebut sebelum berpisah.
10. Akad salam itu harus terjadi tidak boleh memasuki khilaf syarat.

Akad yang keempat, akad ijarah (sewa), yaitu akad atas kemanfaatan suatu barang dalam waktu tertentu dengan pengganti sejumlah tertentu yang telah disepakati. Ijarah (sewa) memiliki empat rukun yaitu:

1. Ijab (serah), seperti kata "aku menyewakan kepadamu".
2. Kabul (terima), seperti ucapan "aku menyewa".
3. Sesuatu yang disewa sudah diketahui jenis dan sifatnya.
4. Barang yang disewa memiliki manfaat.

Akad yang kelima, yaitu *qirad* (potongan), adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat yang telah ditentukan.

Akad yang keenam, akad *syirkah* (usaha bersama), yaitu transaksi antara dua orang yang bersekutu dengan modal dan keuntungan. *Syirkah* terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. *Syirkah muwafadiah*; dinamakan muwafadiah karena harus ada kesamaan dalam modal, keuntungan, serta bentuk kerja sama lainnya.
2. *Syirkah abdan*, yaitu persekutuan dua orang untuk menerima pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
3. *Syirkah wujuh*; yaitu persekutuan dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membeli barang tidak secara tunai dan menjualnya secara

tunai. Kemudian keuntungannya dibagi di antara keduanya dengan syarat tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Kitab *ash-Shirathalmustaqim*

Kitab ini ditulis oleh Abdullah bin Bagus Ranga pada tahun 1296; berukuran panjang 22 cm, lebar 17 cm, dan tebal 5 cm; bagian sampul terbuat dari kertas karton yang dilapisi kulit lembu dan berwarna hitam kecokelatan, bagian isi terbuat dari kertas; terdiri dari 22 bab, 93 pasal, dan 472 halaman—setiap halaman terdiri dari 19 baris; ditulis dengan aksara Arab Melayu menggunakan tinta berwarna hitam dan sebagian ditulis dengan tinta berwarna merah.

Kitab *ash-Shirathalmustaqim* berisi tentang hukum Islam (*fiqh*) beraliran Syafi'iyah yang dibahas secara detail, disertai dengan contoh permasalahan yang mungkin bakal terjadi. Pada bab pertama menjelaskan tentang bersuci: najis; istinja; wudhu (rukun, syarat, sunah, dan segala hal yang membatalkan wudu); tayamum (syarat dan rukun); haid; istihadah; serta nifas. Pada bab-bab berikutnya membahas tentang salat, yaitu salat 5 waktu dan salat-salat sunah beserta rukun, syarat, sunah, dan yang membatalkan salat. Selain itu, terdapat beberapa bab yang menjelaskan tentang puasa (rukun, syarat, sunah, dan yang membatalkan puasa); iktikaf; haji (syarat, rukun, tawaf, sai, dan tahalul). Pada bab terakhir membahas tentang sesuatu yang boleh ataupun yang haram untuk dimakan (Diterjemahkan oleh Etik Khoiriyah 2020).



Foto 3. Kitab *ash-Shirathalmustaqim* Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Nomor Inventaris: 07.52

Terkait dengan ekonomi Islam, dalam kitab ini juga membahas tentang zakat, sedekah, kurban, dan akikah. Adapun zakat secara bahasa, berarti menyucikan, sedangkan secara istilah, adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai syarat yang telah ditetapkan. Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayar zakat adalah wajib bagi seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat zakat—syarat zakat ada dua, yaitu zakat *nafs* (jiwa) —disebut juga zakat fitrah—dan zakat mal.

Pada Bab *Shadaqah* (Sedekah), dijelaskan bahwa sedekah merupakan sunah muakadah, yaitu sunah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan—yang disebutkan dalam banyak Hadis sahih dan masyhur. Terkadang memberikan sedekah itu haram jika diketahui bahwa yang menerima sedekah itu memaksakan di dalam pekerjaan yang *mutzasih*. Namun, terkadang sedekah juga wajib jika diketahui bahwa yang menerima sedekah itu sangat membutuhkan, maksudnya, yaitu ketika kita melihat orang yang sangat membutuhkan maka di situlah sedekah hukumnya menjadi wajib.

Pada bab terakhir menjelaskan tentang kurban dan akikah. Kurban merupakan ritual ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Pada Hari Raya Kurban, dilakukan penyembelihan binatang ternak untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Menyembelih hewan kurban hukumnya sunah muakadah, berarti ibadah yang dianjurkan dengan penekanan yang kuat atau hampir mendekati wajib. Adapun syarat kurban, yaitu: (1) domba yang digunakan untuk berkorban harus berumur lebih atau sama dengan usia satu tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua; (2) kambing dinyatakan sah apabila sudah berumur dua tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga; dan (3) sapi untuk berkorban sah ketika sudah berumur dua tahun sempurna dan memasuki tahun yang ketiga. Selain itu, sebelum memilih hewan kurban, harus diperhatikan beberapa hal yang menyebabkan hewan kurban tidak sah, yaitu: hewan yang salah satu matanya buta atau cacat, hewan yang pincang salah satu kakinya, hewan yang sakit dan sangat kurus, dan hewan yang terputus sebagian atau seluruh telinganya serta sebagian atau seluruh ekornya. Sementara terkait dengan akikah, dijelaskan bahwa akikah secara istilah, adalah nama sesuatu yang disembelih pada hari ketujuh (dari kelahiran seorang bayi); akikah juga berarti rambut yang tumbuh di atas kepala bayi

yang baru lahir. Adapun hukum akikah adalah sunah muakadah, yaitu sunah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

Kitab Zakat

Kitab ini didapatkan pada 5 Maret 2008 melalui ganti rugi; terbuat dari kertas Eropa, sampul terbuat dari karton yang dilapisi dengan kulit kambing, berukuran panjang 21 cm, lebar 15 cm, tebal 1,3 cm, dan berat 0,325 kg; ditulis pada tahun 1102 Hijriah atau 1690 Masehi, menggunakan huruf Arab Melayu atau Jawi dan bahasa Arab; terdiri dari 13 halaman, setiap halaman terdiri dari 17-18 baris.



**Foto 4. Kitab Zakat Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan
Nomor Inventaris: 07.08**

Di dalam Kitab Zakat ini dijelaskan tentang macam-macam zakat (Diterjemahkan oleh Etik Khoiriyah 2020), yaitu:

Zakat Ternak

Hewan ternak yang wajib dikenakan zakat, yaitu: hewan yang bisa memberikan manfaat bagi manusia; yang digembalakan dan yang mencari makan sendiri melalui gembala; telah mencapai satu tahun dan mencapai nisab. Masing-masing hewan ternak nisabnya berbeda-beda, contohnya sapi, jika jumlahnya telah mencapai 30 ekor maka zakatnya berupa seekor anak sapi satu tahun.

Zakat Emas

Zakat emas dan perak diwajibkan ketika sudah cukup nisabnya dan telah dimiliki selama setahun. Perhitungannya adalah sebesar 2,5% dari nilai emas

tersebut. Sebagai contoh; jika memiliki emas seberat 100 gram maka zakat yang wajib dibayarkan ialah harga 2,5% dari harga emas tersebut.

Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan, yaitu zakat yang berkaitan dengan komoditas perdagangan. Zakat ini diambil dari modal dan dihitung dari total penjualan barang sebesar 2,5%.

Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan terdiri dari beberapa jenis, yaitu: zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, ternak, dan perak. Masing-masing memiliki ketentuan dan perhitungan sendiri.

Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dilakukan ketika bulan Ramadan sampai sebelum Salat Id dilaksanakan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 3-5 liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan.

Kitab *Bidayatul Mujtahid*

Kitab ini dahulunya merupakan milik Ibu Rosela; diserahkan kepada Museum Negeri Sumatera Selatan melalui ganti rugi. Bahan sampul terbuat dari kertas karton yang dilapisi kulit lembu, sedangkan bagian isi terbuat dari kertas; ditulis oleh Ibnu Rusjd dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab; berisi tentang "fikih" (hukum Islam), antara lain tentang ibadah maupun muamalah, baik mengenai permasalahan yang sudah disepakati maupun yang masih dipersoalkan dengan menyebutkan alasan masing-masing. Kitab ini juga berisi tentang ajaran bagaimana bersuci, menghilangkan najis, hukum-hukum tentang *djanabat*, haid, dan sebagainya.



Foto 5. Kitab *Bidayatul Mujtahid* Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan Nomor Inventaris: 07.28

Dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid*, penjelasan tentang ekonomi Islam terdapat pada halaman 157, yaitu tentang jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual ataupun menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Para ulama telah sepakat bahwa hukum jual beli itu mubah (diperbolehkan) dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.

Adapun rukun jual beli, yaitu: orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (ijab kabul), serta barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Kemudian, di dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* juga dijelaskan tentang ijarah; akad ijarah harus memuat aturan tentang jangka waktu akad, besaran sewa (upah), cara pembayaran sewa, peruntukan barang yang disewakan, dan hal lainnya yang dianggap penting. Begitu akad ijarah disepakati maka bersifat mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan bila terjadi sesuatu perubahan pada isi akad maka harus disepakati bersama. (Diterjemahkan oleh Etik Khoiriyah 2020).

Piagam Sultan Palembang Darussalam

Piagam Padang Ratu

Piagam ini didapatkan pada 3 September 1993 melalui ganti rugi; terbuat dari logam tembaga; berbentuk persegi panjang; berukuran panjang 34,6 cm, lebar 22 cm,

dan tebal 0,4 cm; diperkirakan dibuat pada tahun 1764, pada masa Sultan Ahmad Najamuddin I (1756-1774) di Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan; ditulis menggunakan huruf Jawa Tengahan dan bahasa Jawa Tengahan yang bercampur dengan bahasa lokal Sumatera Selatan. Piagam ini berisi tentang aturan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di daerah Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.



**Foto 6. Piagam Padang Ratu Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan
Nomor Inventaris: 05.04**

Piagam Padang Ratu terdiri dari 13 baris. Adapun alih aksara oleh Ahmad Rapanie (1993) dari setiap barisnya sebagai berikut:

Baris ke-1

Surat piagam dari Kanjeng Sultan diberikan kepada Pangeran Mangku Hanom di Desa Tanjung. Adapun sabda beliau, bila ada orang Palembang berutang-piutang dan orang desa berutang pada

Baris ke-2

sesama orang desa serta diketahui Prawatimnya (penghulu adat), Prawatin itu kuasa untuk mengaturnya, jika orang tidak menyahur (membayar) maka (utang) dihitung (tiap sepuluh) menjadi tiga belas hingga tiga kali, naik menjadi

Baris ke-3

Baris ke-10

Dan apabila ada pertengkaran di antara orang peranakan sedangkan mereka minta peraturan (ketertiban) kemudian dimusyawarahkan dengan Prawatin semarga tetapi kemudian lari mengungsi, mereka itu dikenal hukuman.

Baris ke-9

rumah, itu tidak boleh, jika ia melunggarnya akan didenda oleh Dalem. Dan tidak boleh orang desa bersuami-isiri dengan orang Palembang, jika dilunggarnya ia akan dihukum.

Baris ke-8

telapi (jika orang yang didatangi itu) mati, maka ia dikenal wamuk (nama jenis hukuman, wamuk darah bayar darah); jika orang yang mendatangi itu luka atau mati maka tidak ada wrusannya lagi, jika orang dagang mondok (mumpang) di rumah orang atau membawa

Baris ke-7

orang, tidak boleh menentang tarangan Dalem (Sultan). Jika ada orang yang mendatangi rumah orang atau desa orang lain sedang orang yang didatangi itu terluka (maka orang yang mendatangi itu) dikenal biaya pengobatan.

Baris ke-6

kebun sahng (lada, nrica), barang siapa tidak mau membuat kebun sahng, oleh Prawatinnya akan (dihangkap dan) diserahkan ke Palembang, jika ada orang berdagang atau orang desa berdagang

Baris ke-5

wang karena perjudian dan sabung ayam, mereka tidak boleh ditagih dan tidak berengkak atau buntut-membunuh; tentang hal itu supaya bermusyawarah dengan Prawatin (Adapun mengenal pemuatan

Baris ke-4

berhina, tetapi tidak boleh dituakkan lagi dan tidak boleh menarik kepadanya seanak hatinya sendiri, hal ini diserahkan pada Prawatin untuk mengurusnya Adapun perkara

Dan apabila ada orang mencuri (maling) lalu terjadi pertengkaran, jika orang yang disangka maling itu kalah maka denda/hukumannya menjadi berlipat; sebaliknya apabila yang mendakwa itu kalah maka ia harus membayar sebesar nilai yang didakwanya. Apabila menangkap orang munggal (meninggalkan tempat tanpa ijin)

Baris ke-11

padahal ada barang bawaannya mencapai nilai sepuluh reyal, barang itu menjadi rampasan, apabila nilainya lebih dari sepuluh reyal maka hanya nilai belasannya (angka kecil di atas sepuluh) yang menjadi haknya. Apabila orang desa

Baris ke-12

mengamuk pada (pegawai) Dalem, ia akan dihukum; jika yang mengamuk itu budak dari orang luar maka hukumannya berlipat. Hendaknya semua desa yang ada di bawah kekuasaan (Sultan) supaya percaya kepada Prawatin setia yang telah ditunjuk oleh Kanjeng Sultan.

Baris ke-13

(Peraturan ini) ditetapkan (diberlakukan) pada waktu bulan Windu, 1690 (1764 Masehi)

Dalam Piagam Padang Ratu, penerapan ekonomi Islam bagi masyarakat di daerah Banding Agung pada masa Kesultanan Palembang Darussalam terdapat pada baris ke-2, bahwa transaksi utang-piutang harus dipersaksikan—dalam hal ini diketahui oleh prawatin atau penghulu adat. Selanjutnya, pada baris ke-5, juga diterapkan praktik produksi dan sewa-menyewa. Konsep sewa menyewa sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Pada baris ke-5–8 dituliskan aturan tentang perdagangan, bahwa Kesultanan memiliki hak “sufah” untuk memonopoli pasar penjualan hasil bumi sehingga tidak dimonopoli VOC. Kemudian, pada baris ke-10–11, dimuat aturan tentang penyitaan barang. Konsep penyitaan ditujukan untuk mendidik warga agar taat peraturan Sultan (Kesultanan).

Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam

Implementasi ekonomi Islam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW adalah perdagangan yang jujur dan adil, serta alat pembayaran menggunakan uang. Kerajaan Palembang dan/atau Kesultanan Palembang Darussalam dalam mengimplementasikan ekonomi Islam mencetak uang sendiri. Mata uang (koin) pada masa Kerajaan Palembang hingga masa Kesultanan Palembang Darussalam memiliki ciri-ciri yang menunjukkan pengaruh Islam, berupa tulisan dan bahasa Arab yang terdapat pada mata uang tersebut, akan tetapi sangat disayangkan pada koin Kesultanan Palembang Darussalam tidak ditemukan nama sultan atau yang memerintah pada saat uang tersebut diterbitkan, melainkan hanya terdapat tulisan, seperti: "*Masruf fi Balad Palembang*", "*Al Syulthon fi Balad Palembang*"; "*Hadza Fulus Palembang*"; "*Khalifah fi Balad Palembang Darussalam*"; dan "*Alamat Sultan*".

Dari hasil pengamatan Kms. A.R. Panji (wawancara September 2020), koin tertua tercatat diterbitkan pada tahun 913 Hijriah/1506 Masehi dan koin termuda tahun 1253 Hijriah/1837 Masehi. Sebagian besar koin tersebut terbuat dari timah putih. Hal ini dikarenakan bahan baku (timah putih) banyak ditemukan di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung. Namun, koin yang terbuat dari timah lebih cepat rusak, mudah aus, dan mudah patah. Selain itu, juga ditemukan koin yang terbuat dari bahan tembaga dengan huruf Arab Melayu, tertulis: "*Hadza Fulus Palembang Sanah 1198 H*" (artinya: Inilah Uang Palembang tahun 1198 H). Koin Kesultanan Palembang Darussalam, selain tidak mencantumkan nama sultan, hanya dicetak pada satu sisi, sedangkan pada sisi lainnya dibiarkan kosong atau polos.

Pada koin tertua masa Kerajaan Palembang, tertulis: "*Al Syulthon fi Balad Palembang Sanah 913 H*" (artinya: Sultan di Negeri Palembang tahun 913 H). Hal ini menyatakan bahwa pada masa tersebut, penguasa Palembang telah beragama Islam. Penerapan ajaran Islam telah nyata dalam pemerintahan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam dengan bukti pemakaian gelar "Sultan" dan mata uang/koin menandakan bahwa politik dan ekonomi pemerintahannya berlandaskan Islam. Apalagi koin tersebut dicetak dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab. Pada saat itu, penyebaran agama Islam telah berkembang seiring dengan runtuhnya kekuasaan Kerajaan Majapahit di Indonesia. Kemudian, ditemukan juga koin yang berangka tahun 1023 Hijriah/1613 Masehi. Pada koin tersebut, tertulis: "*Al Syulthon fi Balad Palembang Sanah 1023 H*" (artinya: Sultan di Negeri Palembang tahun 1023 H). Koin ini dibuat pada masa pemerintahan Pangeran Madi

ing Angsoko yang memakai gelar Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat II (Kms. A.R. Panji; wawancara September 2020).

Pada tahun 1069-1118 Hijriah (1659-1706 Masehi), Ki Mas Endi/Pangeran Arjo Kesumo Abdurrahim memakai gelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam. Selain memakai gelar Sultan Abdurrahman, agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan dengan mengganti Kerajaan Palembang menjadi Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa pemerintahannya, ditemukan 2 jenis koin yang bertuliskan: "*Masruf fi Balad Palembang Sanah 1091 H*" (artinya; Dicetak di Negeri Palembang tahun 1091 H) dan "*Al Syulthon fi Balad Palembang Sanah 1113 H*" (artinya; Sultan di Negeri Palembang tahun 1113 H) (Kms. A.R. Panji; wawancara September 2020).

Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724-1758 M), juga diterbitkan koin yang bertuliskan: "*Khalifah fi Balad Palembang Darussalam Sanah 1162 H*" (artinya; Pemimpin di Negeri Palembang Darussalam Tahun 1162 H). Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Bahuaddin (1776-1803 M), diterbitkan koin yang bertuliskan: "*Hadza Fulus Palembang Sanah 1198 H*" (artinya; Inilah Uang Palembang dibuat tahun 1198 H (Kms. A.R. Panji; wawancara September 2020).

Sedikitnya, terdapat 20 corak atau jenis koin pada masa Kerajaan Palembang hingga Kesultanan Palembang Darussalam, dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Berdasarkan bentuknya, koin tersebut dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu Pitis *Tebok* dan Pitis *Buntu*. Selain itu, ditemukan juga mata uang (koin) dari Kesultanan Banten, Siak, Jambi, Deli, Malaka, Trengganu, VOC, dan Cina. Sebagian besar koin tersebut tidak mencantumkan nilai tukar (nominal). Baru pada awal abad ke-19 Masehi—setelah kekuasaan VOC dihapuskan—dikeluarkan mata uang (koin) *Nederlandsch Indle* yang memuat nominal (Kms. A.R. Panji; wawancara September 2020).


Berikut adalah tabel mata uang (koin) yang diterbitkan pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam;

| No. | Nama-nama Penguasa/Raja/Sultan Palembang | Tahun Pemerintahan | | | | Koin Kuno | Keterangan |
|-----------|---|--------------------|------|-----------------|------|-------------|--|
| | | Hijriah | | Miladiah/Masehi | | Sanah/Tahun | |
| 1. | Pingern Sedo Ing Lautan | 934 | 959 | 1547 | 1552 | 913/1506 | <i>Sultan fi Balad Palembang Sanah 913 H</i> |
| 2. | Pangeran Madi Ing Angsoko (Pangeran Ratu Sultan Jamaluddin Mangkurat II) | 1038 | 1039 | 1629 | 1630 | 1023/1613 | <i>Sultan fi Balad Palembang Sanah 1023 H</i> |
| 3. | Kiai Mas Endi/Pangeran Ario Kesuma Abdurrahim (Sultan Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam) | 1069 | 1118 | 1659 | 1706 | 1091/1677 | <i>Masrif fi Balad Palembang Sanah 1091 H</i> |
| | | | | | | 1113/1699 | <i>Sultan fi Bilad Palembang Sanah 1113 H</i> |
| 4. | Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lajo | 1118 | 1126 | 1706 | 1714 | 1123/1709 | |
| | | | | | | 1125/1711 | |
| 5. | Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (Sultan Mahmud Badaruddin I) | 1136 | 1171 | 1724 | 1758 | 1162/1748 | <i>Khalifah fi Balad Palembang Darussalam Sanah 1162 H</i> |
| 6. | Sultan Susuhunan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo | 1171 | 1190 | 1758 | 1776 | 1183/1769 | |
| 7. | Sultan Muhammad Bahauddin | 1190 | 1218 | 1776 | 1803 | 1193/1779 | |
| | | | | | | 1198/1784 | <i>Hadza Futus Palembang Sanah 1198 H</i> |
| | | | | | | 1200/1786 | |
| | | | | | | 1202/1788 | |
| | | | | | | 1203/1789 | |
| 1211/1797 | | | | | | | |
| 8. | Sultan Susuhunan Mahmud Badaruddin (Sultan Mahmud Badaruddin II) | 1218 | 1236 | 1803 | 1821 | 1219/1805 | <i>Masrif fi Balad Palembang Sanah 1219 H</i> |
| 9. | Koin yang Dicetak Setelah KPT dihapuskan pada tahun 1825 M oleh Pemerintah Kerajaan Belanda | - | - | - | - | 1251/1835 | |
| | | | | | | 1253/1837 | <i>Sultan fi Balad Palembang Sanah 1253 H</i> |

Tabel 1. Mata uang (koin) yang diterbitkan pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam
 Sumber: Kms. A.R. Panji 2020

Pitis Tebok


Mata uang ini diserahkan oleh Bapak Hendri Kumar kepada Museum Negeri Sumatera Selatan pada 6 Februari 2020; terbuat dari logam timah; berwarna cokelat kehitaman; berukuran panjang 1,8 cm dan lebar 1,8 cm; dan berbentuk segi delapan. Pada bagian tengah, terdapat lubang berbentuk bulat (dinamakan "*Pitis Tebok*" karena terdapat lubang di tengahnya). Pada bagian depan terdapat tulisan dengan menggunakan huruf Arab, sedangkan bagian belakangnya polos.



**Foto 7 dan 8. Mata Uang "*Pitis Tebok*" Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan
Nomor Inventaris: 06.2690**

Pitis Buntu

Mata uang ini juga diserahkan oleh Bapak Hendri Kumar kepada Museum Negeri Sumatera Selatan pada 6 Februari 2020; terbuat dari logam timah; berwarna cokelat kehitaman; berukuran diameter 1,9 cm dan tebal 0,9 cm; dan berbentuk bulat. Pada bagian depan, terdapat tulisan dengan menggunakan huruf Arab sedangkan bagian belakangnya polos. Dinamakan Pitis "*Buntu*" karena tidak terdapat lubang di tengahnya.



**Foto 9 dan 10. Mata Uang "*Pitis Buntu*" Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan
Nomor Inventaris: 06.2691**

KEBIJAKAN PENERAPAN EKONOMI ISLAM

Kebijakan penerapan ekonomi Islam dilaksanakan pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, di antaranya; pengaturan zakat yang menjadi kewajiban Muslim yang mampu, pengaturan wakaf, serta pengaturan perdagangan. Perdagangan komoditas ekspor, seperti kopi, lada, karet, dan timah dimonopoli oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini dilakukan demi melindungi usaha rakyat dari monopoli pihak asing (VOC) dengan memberikan kepastian harga dan memperkuat negosiasi dalam perdagangan internasional.

Kebijakan Masa Kesultanan Palembang Darussalam

Kesultanan Palembang Darussalam beraskan nilai-nilai Islam. Islam adalah agama *Rahmatan lil-a'lam*, di mana di setiap ajarannya selalu memberikan kebaikan. Islam merupakan pedoman hidup bagi kaum Muslim, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبَّهُمْ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, memaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS Al-Hajj [22]:41) (<https://www.bayan.id/quran/22-41/>).

Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi pedoman bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Hal ini tercermin dari struktur organisasi, hukum, dan kebijakan pemerintah. Kesultanan Palembang Darussalam memiliki struktur administrasi pemerintahan di mana Kesultanan dipimpin oleh Sultan, yang membawahi Patih, Adipati, Penghulu, dan Syahbandar (Rahim 1999). Patih mengurus urusan pemerintahan dan kehakiman, Adipati mengurus urusan hulubalang/tentara, Penghulu mengurus urusan agama, dan Syahbandar mengurus pelabuhan/perdagangan. Sistem pemerintahan kesultanan tersebut masih sederhana, namun sesuai dengan kebutuhan peradaban saat itu. Urusan pengembangan agama di bawah penghulu yang mengatur pendidikan Islam, guru-guru ngaji, masalah pernikahan, perceraian,

hingga pemakaman. Masalah ekonomi diatur oleh Syahbandar yang menata pelabuhan dan perdagangan.

Para pemimpin kaum Muslim umumnya berani mengambil ijtihad demi kemaslahatan umat dengan menggunakan hak sufah untuk kemajuan negara, tidak terbatas di bidang muamalah (ekonomi), tetapi juga di bidang hukum atau politik. Khalifah Abu Bakar menetapkan perang kepada kaum musyrik yang tidak mau membayar zakat. Begitu juga Khalifah Umar Ibnu Khatab menetapkan aturan terhadap tanah yang tidak digarap selama tiga tahun berturut-turut maka dikembalikan paksa kepada negara.

Seorang khalifah, raja, atau pemimpin memiliki hak paksa (sufah) untuk menegakkan syariat dan melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat, dengan mengeluarkan perintah, aturan, atau undang-undang. Demikian juga dalam perserikatan atau perkumpulan ekonomi. Perserikatan memiliki hak sufah dari pembelian di luar anggota, di mana perserikatan memiliki hak paksa membeli berdasarkan harga yang telah dibayar untuk menghilangkan kesusahan anggota serikat atau warga setempat.

Jumhur Ulama mendefinisikan sufah adalah hak anggota serikat (wilayah kesatuan) yang berserikat untuk mengambil barang atau harta tak bergerak milik perserikatannya dengan suatu harga (membelinya) dengan suatu *sighat* atau dengan ungkapan yang baru dengan adanya kompensasi. Sayid Sabiq mendefinisikan sufah; adalah upaya pemilikan suatu barang perkongsian secara paksa dari pembeli lain (di luar perkongsian) dengan pembayaran yang sama dengan tawaran yang telah dilakukan (Rozalinda 2016).

Hak pemimpin perserikatan (raja/sultan) untuk memaksa anggota (rakyat) menjual barang produksi kepada negara untuk kepentingan rakyat dan negara diperbolehkan, daripada masing-masing menjual kepada monopoli swasta yang akan merugikan warga atau anggota perserikatan itu sendiri.

Kekuasaan Hindia Belanda melalui politik dan perdagangan di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam semakin kuat. Kesultanan Palembang Darussalam sebelumnya membuat aturan yang memonopoli perdagangan di wilayah kesultanan untuk pengimbangan kekuatan perdagangan sehingga posisi tawar perserikatan itu akan jauh lebih kuat. Monopoli raja atau negara dalam fikih hukumnya mubah, dan sepanjang untuk kemaslahatan rakyat tidak berdosa. Itu jauh lebih baik daripada rakyat dibiarkan dimonopoli oleh VOC. Monopoli yang dilarang oleh Islam adalah penguasaan ekonomi di tangan segelintir orang atau individu yang menimbulkan kerugian besar bagi umat.

Sufah dalam perdagangan yaitu membeli barang anggota (warga) harus sesegera mungkin sehingga barang anggota perserikatan (warga kerajaan) tidak berpindah tangan atau dijual ke pihak lain. Bila orang yang memiliki hak sufah tidak menggunakannya atau memperlambat meminta haknya tanpa uzur maka hak sufah hilang.

Kesultanan Palembang Darussalam menerapkan monopoli hukumnya mubah, demi keselamatan ekonomi warga yang terancam eksploitasi VOC. Artinya, sultan menerapkan sufah muamalah demi kejayaan warga Kesultanan Palembang Darussalam. Itu bukti adanya ijtihad penerapan nilai-nilai ekonomi Islam di Kesultanan Palembang Darussalam di tengah ancaman kekuasaan kolonialis kafir (VOC).

Tegaknya hukum dan aturan Kesultanan Palembang Darussalam menjadi kunci kemakmuran rakyat. Potensi wilayah Kesultanan Palembang Darussalam terdiri atas kawasan dataran tinggi, dataran rendah, dan Pulau Bangka-Belitung—yang kaya akan hasil pertanian, perikanan, dan tambang. Wilayah kesultanan meliputi perbatasan Mesuji Lampung, wilayah Sumatera Selatan sekarang, perbatasan Jambi sampai dengan Bangka Belitung. Kesultanan Palembang Darussalam kaya akan hasil perikanan, baik dari Sungai Musi maupun selat dan laut di sekitarnya. Sebagian besar penduduk Palembang bermata pencaharian sebagai nelayan. Mereka menangkap ikan dan udang—diolah menjadi terasi. Produk terasi dijual ke berbagai wilayah nusantara, termasuk Jawa.

Kesultanan Palembang Darussalam juga menghasilkan produk pertanian pangan, perkebunan, hasil hutan, dan pertambangan. Beberapa produk hasil bumi yang diperdagangkan di Palembang, yakni katun, gambir, nila, tembakau, sirih, kopi, gula, pinang, dan rami. Perdagangan buah-buahan juga dapat dijumpai di Bandar Sungai Musi, di antaranya menjual durian, pisang, mangga, cempedak, jeruk, duku, delima, dan bidara. Hutan di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam menghasilkan barang-barang yang bernilai tinggi di pasaran, yakni rotan, getah, damar, kayu laka, gading gajah, dan gambir (Farida dalam www.republika.co.id).

Lada dan timah menjadi produk unggulan ekspor Palembang ke mancanegara. Sejak awal abad ke-15 Masehi, permintaan akan lada meningkat pesat, terutama dari negara-negara di Eropa. Ketika masih terikat kontrak dengan VOC, sultan-sultan Palembang sampai mewajibkan rakyatnya menanam lada di daerah Rawas, Bangka, dan Belitung untuk diekspor memenuhi permintaan pasar mancanegara. Pada tahun 1709, timah mulai ditemukan di Bangka dan Belitung. Ekspor timah mulai dilakukan sejak saat itu, khususnya ke Cina. Pada

tahun 1722, Belanda membuat kontrak baru yang berkaitan dengan perdagangan timah. Selain timah, Belitung juga dikenal sebagai produsen baja, emas, dan sulfur.

Masyarakat di era Kesultanan Palembang Darussalam sudah mengenal kerajinan dan pertukangan. Mereka antara lain berprofesi sebagai pandai besi, pengolah emas, perak, permata, dan gading, serta pembuat perhiasan. Emas dicampurkannya dengan tembaga sehingga menghasilkan suasa. Suasa kemudian dibuat berbagai hiasan yang indah, seperti pada peti kayu, sarung keris, atau kotak tembakau. Hasil-hasil kerajinan ini juga diekspor ke mancanegara, misalnya ke Siam. Nilainya dapat mencapai 500 hingga 1.000 ringgit Spanyol per tahun (<http://www.republika.co.id>).

Kesultanan Palembang Darussalam adalah kerajaan Islam yang makmur, dengan sistem perdagangan maritim yang menjangkau berbagai tempat di kepulauan Nusantara hingga ke mancanegara. Selat Malaka menjadi jalur perdagangan ke Malaysia, Filipina, Thailand, India, dan China. Sedangkan Selat Bangka dan Laut Jawa menjadi area warga kesultanan mencari ikan dan menjalin perdagangan di Nusantara. Salali satu ukuran kemakmuran kerajaan atau negara adalah perdagangan dan adanya mata uang. Uang menjadi dasar ukuran nilai barang dan jasa serta upah para pegawai kerajaan dan upah tenaga kerja. Rakyat kerajaan menggunakan uang untuk perdagangan bilateral—kegiatan ekspor dan impor telah menggunakan uang.

Kebijakan Ekonomi Islam; Periode Kolonial Hingga Pemerintahan RI

Kebijakan Ekonomi Islam Era Kolonial di Keresidenan Palembang

Setelah kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam dihapuskan Belanda pada tahun 1823 maka Palembang menjadi keresidenan. Perkembangan kegiatan ekonomi Islam di Palembang terus berlangsung hingga masa kemerdekaan, bahkan saat ini semakin maju. Hukum yang berlaku di era Hindia Belanda dari masa Pemerintahan Daendels hingga Raffles sampai abad XIX Masehi (1885-1929) untuk mengadili masalah perdata dan agama yang terjadi diantara umat Islam (Bumi Putera) menggunakan hukum Islam atau hukum adat setempat. Hukum Islam terkait ekonomi (muamalah) seperti zakat diserahkan kepada pimpinan agama Islam. Pengelolaan zakat dan wakaf sudah ada sejak lama, yaitu penggunaannya untuk menyantuni fakir miskin, para yatim piatu, *gharimin*, *jihad fi-sabilillah*, *ibnu sabil*, *muaf*, hamba sahaya, dan *'umilin*. Implementasi ajaran Islam juga tampak dari pengawasan pasar, pembentukan

pusat perdagangan, dan monopoli perdagangan oleh kesultanan. Perkembangan lembaga itu kini semakin berkembang dalam bentuk institusi pengelola dan pengawas pasar, badan usaha yang didirikan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya stok pangan dan kebutuhan dasar masyarakat, serta menjamin harga bagi petani agar tidak dimonopoli.

Selain kopi, dikembangkan pula tanaman karet di wilayah bekas Kesultanan Palembang Darussalam yang dimulai pada akhir abad ke-19 Masehi. Pada awal abad ke-20 Masehi, beberapa perusahaan besar “Barat” memasuki daerah tersebut dan mengoperasikan perkebunan karet. Sampai tahun 1920-an, karet menjadi tanaman ekspor terbesar di Sumatera Selatan, melampaui kopi Robusta. Meskipun ada perkebunan karet besar yang dimiliki oleh perusahaan Barat, karet di Palembang, terutama diproduksi oleh petani kecil. Pada 1920-an, Keresidenan Palembang (Provinsi Sumatra Selatan saat ini) menduduki peringkat keenam untuk produksi karet rakyat, dan kemudian menjadi daerah produksi karet rakyat yang terbesar pada tahun 1940-an—menghasilkan 58.000 ton karet (Woonkyung 2012).

Kebijakan Wakaf

Lembaga wakaf di Indonesia berkembang di era kolonial sebagai konsekuensi adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Lembaga wakaf merupakan salah satu pranata Islam, namun kolonial menggolongkan masalah pewakafan merupakan masalah dalam Hukum Adat Indonesia—sebab diterimanya lembaga berasal dari suatu kebiasaan dalam pergaulannya. Sejak itu, persoalan wakaf telah diatur dalam Hukum Adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil sumber dari Hukum Islam. Berdasarkan *Staatsblad* 1882 nomor 152, dalam praktik wakaf yang berlaku, menjadi salah satu wewenang Peradilan Agama, di samping masalah perkawinan, waris, hibah, sedekah, dan hal-hal lain yang dipandang berhubungan erat dengan agama Islam. Pengakuan Belanda ini berdasarkan kenyataan bahwa penyelesaian sengketa mengenai masalah wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan hukum Islam diajukan oleh masyarakat ke Mahkamah *Syar’iyah* atau Peradilan Agama Lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Kebijakan Zakat

Pada masa Kolonial Belanda, politik pemerintahan Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan terlalu dalam untuk masalah agama, kecuali untuk suatu kepentingan membatasi persatuan ekonomi yang berlanjut hingga masa penjajahan Jepang sampai masa Indonesia merdeka. Politik Hindia Belanda ini tercantum melalui beberapa pasal dari "*Indische Staatsregeling*", di antaranya pada Pasal 134 Ayat 2 yang mengarah pada *Policy of religion neutrality*. Politik netralitas agama ditujukan untuk membatasi peran agama dalam politik. Pada konteks kepentingan penjajah tersebut dibentuk dalam ketertiban masjid, zakat dan fitrah, naik haji, nikah, talak, rujuk, dan pengajaran agama Islam. Seperti tercantum dalam *hijblad* nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 yang berisi kebijakan Pemerintah Hindia Belanda; untuk mengawasi pelaksanaan zakat dan fitrah yang dilaksanakan oleh para penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan (<https://sumsel.baznas.go.id>). Kemudian, pada *hijblad* nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905; berisi larangan bagi segenap pegawai pemerintahan maupun priayi Bumi Putera turut campur dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Kebijakan ekonomi pemerintah kolonial dalam membatasi pegawai dan priayi Bumi Putera untuk melaksanakan zakat, berarti membatasi kebebasan beragama. Hal ini dilakukan Belanda untuk melemahkan persatuan kaum kaya dan miskin agar perjuangan umat untuk merdeka menjadi terbatas.

Namun, tradisi dalam pengumpulan zakat oleh petugas-petugas jemaah urusan agama masih terus berlangsung hingga Indonesia merdeka. Perubahan untuk pengaturan zakat mengalami dinamika sejalan dengan peta perpolitikan di Nusantara. Sampai tahun 1968, zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kiai, guru-guru ngaji, dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan. Belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat—kecuali di Aceh badan zakat telah ada sejak 1959.

Pelemahan Lembaga Ekonomi Umat

Lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo tahun 1905 yang dipelopori oleh H. Samanhoedi, memunculkan gerakan ekonomi umat di kalangan Muhammadiyah yang membentuk *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) dan Bank Muhammadiyah. Demikian juga, di kalangan Nahdlatul Ulama (NU), lahir *Syirkatul 'Inan* di Jombang yang kemudian berkembang BMT/koperasi di Pesantren NU. Organisasi ekonomi itu telah membangkitkan kesadaran ekonomi umat. Namun, semua gerakan ekonomi pribumi itu dikhawatirkan penjajah Belanda dan Jepang dapat menguatkan ekonomi pribumi untuk menggulingkan kekuasaannya di Indonesia sehingga pertumbuhannya selalu dihambat.

Politik *Devide et Impera* Belanda diaplikasikan juga untuk memecah gerakan sosial ekonomi masyarakat. Adanya "*Gerakan Penyusupan*" ke dalam tubuh Sarekat Islam yang berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI—seperti Semaoen, Darsono, Muso Alimin Prawirodirdjo, dan H. Misbach—untuk tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme, namun dengan cara yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya perpecahan pada Sarekat Islam, yaitu Sarekat Islam "Merah" yang berhaluan komunis. Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Semaoen dan Darsono, sedangkan Sarekat Islam Putih dipimpin oleh Agus Salim, Abdul Muis, dan Cokroaminoto. Perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam mencapai puncaknya pada saat diadakan Kongres Luar Biasa Central Sarekat Islam di Surabaya pada tanggal 6-10 Oktober 1921 (Rambe 2018).

Pada tahun 1930-an, Keresidenan Palembang merupakan salah satu dari "tiga raksasa" dalam ekonomi ekspor Hindia Belanda, bersama dengan Sabuk Perkebunan Sumatra Timur dan Kalimantan Tenggara. Kota Palembang merupakan pusat perkotaan yang paling padat penduduknya di luar Jawa; populasinya adalah 50.703 pada tahun 1905; dan mencapai 109.069. Sementara populasi Makassar dan Medan adalah masing-masing 86.662 dan 74.976 (Woonkyung 2012).

Dampak gerakan sosial ekonomi di Pulau Jawa menjalar ke berbagai daerah hingga Sumatera Selatan. Sarekat Islam telah memperkuat persatuan pedagang di berbagai daerah, demikian juga penyebaran NU dan Muhammadiyah semakin kuat dalam mengkonsolidasi kekuatan nasional dalam upaya menentang

kolonialisme dan melahirkan gerakan pemuda—dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Dampak Kongres Pemuda kemudian gerakan semakin jelas menuju arah tuntutan kemerdekaan. Hal ini semakin mengkhawatirkan bagi kekuasaan Belanda dan Jepang di Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Islam Pemerintah RI Setelah Kemerdekaan

Pada masa era kemerdekaan (1945-1950), perkembangan ekonomi Islam masih tahapan konsolidasi organisasi sosial keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, Masyumi, Persis, dan lainnya. Kontestasi politik dalam negeri yang terlalu tajam di tahun 1950-an kurang memberikan keleluasaan lembaga ekonomi karena perhatian terbesar adalah membangun sendi-sendi ideologi, hukum, dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Konflik politik antardaerah telah menguras perhatian bangsa dalam membangun ekonomi hingga pemerintahan Orde Lama berakhir. Basis ekonomi NU tetap di pedesaan dan pesantren, sedangkan basis Muhammadiyah berada di perkotaan dan sektor perdagangan. Kedua organisasi tersebut mampu mengembangkan lembaga pendidikan. NU berfokus pada pengembangan pesantren, sedangkan Muhammadiyah fokus pada pendirian sekolah dan universitas.

Kebijakan Pengelolaan Zakat

Pada awal masa pemerintahan Orde Baru—tepatnya sekitar tahun 1968—menjadi tonggak sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia karena sejak tahun tersebut pemerintah mulai ikut serta menangani pelaksanaan zakat. Dasar intervensi pemerintah, dari seruan Presiden Soeharto dalam pidato peringatan Isra dan Mikraj di Istana Negara tanggal 26 Oktober 1968, di mana beliau menganjurkan pelaksanaan zakat secara lebih intensif untuk menunjang pembangunan Negara. Presiden pun siap menjadi amil zakat nasional. Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Presiden Nomor: 07/PRIN/1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu Presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan Presiden pada peringatan Isra dan Mikraj tersebut (<http://www.sumsel.baznas.go.id>).

Upaya pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat terus dilakukan dengan memperbaiki aturan hukum. Pada awal era reformasi –tepatnya pada 23 September 1999—di bawah Presiden B.J. Habibie lahir Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999, dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 serta Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Nomor: D/291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Amanat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pada Pasal 6 menyebutkan bahwa “pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah”. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1). Pengelolaan zakat tidak hanya terbatas pada harta zakat saja, namun juga termasuk pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan dan kafarat (Pasal 13).

Berdasarkan Perundang-undangan di atas, Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 352/SK/V/2001 tanggal 20 Juni 2001 dan Nomor : 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Pembentukan BAZ Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bakti 2001-2004 dan diperbaharui lagi; Nomor 433/KPTS/V/2005 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bakti 2005-2008. Kemudian, melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 269/Kepts/I/2009 untuk periode 2009-2012. Untuk meningkatkan pelayanan, dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani muzaki dalam menyerahkan zakat, infak, dan sedekahnya. UPZ dibentuk di tiap instansi/lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta tingkat provinsi (<http://www.sumsel.baznas.go.id>).

Pada 29 Mei 2002, Presiden Republik Indonesia meresmikan Silaturahmi dan Rapat Koordinasi Nasional I Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) di Istana Negara. Dalam pidatonya, Presiden menekankan agar BAZNAS, baik di tingkat nasional maupun daerah,

ataupun pengurus LAZNAS, baik di tingkat nasional maupun daerah untuk tidak ragu-ragu bekerjasama dengan Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil dan Menengah maupun menteri-menteri terkait lainnya.

Perkembangan saat ini, BAZ Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perangkat perundang-undangan berupa Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat. Badan Amil Zakat Provinsi Sumatera Selatan pertama kali berdiri dan mulai beroperasi pada 23 Juli 2001 (<https://sumsel.baznas.go.id>).

Kebijakan Bidang Keuangan Syariah

Selain lembaga zakat, juga secara nasional lahir lembaga keuangan syariah seperti BMT yang beroperasi di pembiayaan skala mikro dan perbankan syariah. Bank Syariah yang pertama lahir di adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Keberadaan BMT dan Bank Syariah makin menumbuhkan kegiatan ekonomi umat berdasarkan syariat. Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menambah pilar kekuatan ekonomi Islam.

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti BMT sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro—sejak tahun 2013—BMT dengan berbadan hukum koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan, dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

LKM didirikan untuk memerdayakan ekonomi masyarakat melalui jasa pinjaman, pembiayaan, simpanan, dan jasa konsultasi untuk pengembangan usaha kecil—tidak hanya semata-mata mencari profit, tetapi ada motif sosial. Kegiatan LKM seperti BMT lebih bersifat pemberdayaan sekaligus berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. LKM juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar kelebihan penghasilan ditabung sebagai investasi jangka panjang (Baskara 2013).

BMT memiliki kegiatan yang utama yaitu mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber, seperti zakat, infak, sedekah yang dapat disalurkan kepada fakir miskin atau yang membutuhkan. Kemudian BMT sebagai pengentasan

kemiskinan melakukan kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam yang berbasis Sumber Daya Manusia Insani yang beriman dan bertakwa (Mujiono 2017). BMT juga melakukan fungsi intermediasi keuangan syariah skala mikro untuk menumbuhkan produktivitas kegiatan investasi umat sehingga ekonomi umat mampu bangkit dari kemiskinan, kemudian memiliki kekuatan dalam bersaing dengan usaha berskala besar.

Kebijakan Pengelolaan Wakaf

Peraturan tentang wakaf yang dikeluarkan pada masa perijajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap berlaku. Untuk menyesuaikan dengan Negara Republik Indonesia, dikeluarkan Petunjuk Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1953 tentang Petunjuk-petunjuk Mengenai Wakaf; menjadi wewenang Bagian D (ibadah Sosial), Urusan Agama—pada 8 Oktober 1956 telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor: 5/D/1959 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.

Masalah wakaf terkait dengan Hukum Agraria—sehingga pemerintah melalui Departemen Agama Republik Indonesia memberikan perhatian tentang wakaf. Sejak tahun 1960, telah dikeluarkan berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Instruksi Menteri/Gubernur, dan lain-lain yang berhubungan karena satu dan lain hal dengan masalah wakaf. Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan, benda wakaf adalah hukum agama yang diakui oleh hukum adat di Indonesia, di samping kenyataan bahwa hukum adat (*al-'urf*) adalah salah satu sumber komplementer hukum Islam. Sehingga dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-undang yang sama, dinyatakan secara jelas tentang hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Wakaf adalah salah satu lembaga keagamaan dan sosial yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang ini.

Peraturan tentang pewakafan tanah di Indonesia masih belum memenuhi kebutuhan maupun dapat memberikan kepastian hukum—dari sebab itulah, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 mengatur

tentang Wakaf Tanah Milik. Sejak peraturan ini maka semua peraturan perundang-undangan tentang pewakafan sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya juga mengatur masalah wakaf sehingga setelah munculnya Inpres ini, kondisi wakaf lebih terjaga dan terawat, walaupun belum dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh lembaga yang khusus menangani masalah wakaf.

Pada 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (*Cash waqf, Waqf an-muqad*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya. Atas dukungan Pemerintah maka lahirlah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang di dalamnya memuat aturan tentang wakaf tunai. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf, tidak mengatur masalah tersebut. Undang-undang wakaf ini memberikan optimisme dan keteraturan dalam pengelolaan wakaf secara umum dan wakaf tunai secara khusus di Indonesia.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kehadiran BWI, sesuai dalam Pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan pewakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sesuai Keputusan Presiden Nomor: 75/M tahun 2007, ditetapkan di Jakarta pada 13 Juli 2007. Jadi, BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan pewakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI telah memiliki perwakilan di 34 provinsi, termasuk di Sumatera Selatan. Perwakilan BWI Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi; (2) melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas; (3) membina *nazhir* dalam mengelola dan

mengembangkan harta benda wakaf; (4) bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun ke luar; (5) memberhentikan dan/atau mengganti *nazhir* tanah wakaf yang luasnya 1.000 sampai dengan 20.000 meter persegi; (6) menerbitkan tanda bukti pendaftaran *nazhir* wakaf tanah yang luasnya 1.000 sampai dengan 20.000 meter persegi; (7) melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI; (8) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan BWI (<https://www.bwi.go.id>).

PENUTUP

Bagian penutup kajian ini akan memberikan kesimpulan dan saran atas aspek ekonomi Islam dari sisi kajian fikih muamalah, sosiologi, budaya, dan adat atas naskah atau manuskrip dan peninggalan sejarah Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan.

Kesimpulan

1. Islam memberikan ajaran yang lengkap dan mudah diimplementasikan baik dari sisi ibadah, muamalah, dan *siyasah*. Islam memiliki sumber tata nilai yang dapat dijadikan landasan hukum bagi Raja dan Sultan. Secara teoretis maupun empiris hukum adat dan muamalah yang menjadi aspek dari kajian ekonomi Islam terbukti telah dijalankan di masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam.
2. Pada perspektif fikih muamalah, munculnya Undang-undang Simbur Cahaya dan Piagam Padang Ratu menunjukkan bahwa aturan aspek muamalah Islam telah diatur seiring dengan tujuan menciptakan kehidupan masyarakat adat yang berbudaya. Aspek-aspek yang menjadi perhatian kajian adalah aturan tentang kehidupan sosial dalam membina rumah tangga berlandaskan adat—adat pengelolaan kebun, gadai, utang-piutang yang diatur sesuai dengan dasar hukum Islam. Secara sosiologis, pemerintah Kerajaan Palembang maupun Kesultanan Palembang Darussalam menggunakan asas Islam dalam membina masyarakat adat.
3. Implementasi aturan zakat, warisan, dan perdagangan yang dimonopoli oleh Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam menunjukkan bukti bahwa Ijtihad Sultan dalam kebijakan ekonomi telah menggunakan landasan sistem ekonomi Islam. Dengan demikian, Sistem Ekonomi Islam telah diterapkan di Kesultanan Palembang Darussalam.
4. Bukti ilmiah adanya ekonomi Islam di Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam adalah peninggalan kitab fikih ibadah dan muamalah, seperti Kitab *ash-Shiratalmustaqim*, Kitab *Sair as-Salikin* Jilid I, Kitab *Bidayatul Mujtahid*, dan Kitab Zakat—yang mengajarkan ibadah dalam hubungannya dengan Allah SWT, Rasul-Nya,

dan kehidupan sosial ekonomi (zakat) agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia hingga akhirat.

5. Masyarakat di Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam saat itu adalah masyarakat yang teratur, damai, dan sejahtera. Produksi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kerajinan, dan pertambangan yang cukup melimpah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kerajaan/kesultanan dan beberapa di antaranya untuk ekspor. Tiga komoditas utama ekspor Palembang adalah lada, kopi, dan timah.
6. Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam menguasai jalur perdagangan dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan penguasa lokal di sepanjang Pantai Timur Sumatera hingga Selatan Malaka serta jalur perdagangan internasional di laut Jawa dan Samudera Hindia. Perdagangan itu dilakukan dengan Kerajaan Melayu dan Bangsa Eropa, khususnya Belanda dan Inggris.
7. Kebijakan percetakan uang era Kesultanan Palembang Darussalam menandakan pemerintahannya telah berdaulat, baik secara politik maupun ekonomi. Adanya undang-undang dan keberadaan uang sendiri sebagai alat tukar dan pembayaran menjadi indikator tegaknya kekuasaan dan kemakmuran rakyat.

Saran

Untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang sejarah Islam, penerapan hukum adat, muamalah, dan terkait perekonomian Islam yang telah dilakukan masyarakat, maka pemerintah perlu memberikan perhatian dalam bentuk:

1. Membuat dokumen digital (*digitalisasi dokumen*), kegiatan ini penting dilaksanakan dan menjadi program Museum Negeri Sumatera Selatan ke depan dalam rangka menjaga keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan peninggalan naskah kitab dan manuskrip kuno peninggalan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
2. Melakukan kajian implementasi ekonomi Islam terkait aspek muamalah Islam, khususnya dalam aspek zakat, wakaf, pekerjaan yang dilakukan masyarakat, serta kerja sama di bidang pertanian, perdagangan, industri yang dijalankan masyarakat, baik bersumber hukum adat, maupun muamalah Islam, baik di masa Kesultanan hingga masa kini.

3. Pencarian atau penggalian informasi keberadaan manuskrip kuno yang masih tersebar di beberapa tempat yang dimiliki masyarakat maupun yang terarsip dalam arsip negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
4. Melakukan kerja sama antara Museum Negeri Sumatera Selatan dengan Bank Indonesia dalam bagian kegiatan Festival Ekonomi Syariah (FESYAR) dalam bentuk kajian, atau seminar dan pameran yang diselenggarakan di Museum Negeri Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'moen. 1986. "Masuk dan Berkembangnya Islam pada Zaman Kesultanan Palembang: Suatu Analisis" dalam *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. K.H.O. Gadjahmata (Ed.) 37. Jakarta: UI Press.
- Abdullah, Mal An. 1993. *Hukum Islam di Kesultanan Palembang*. Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Abdurrahman. 1979. *Masalah Perwakufan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Alumnii.
- Abdorraoef. 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Alquran Digital. 2020. Diakses pada 10 Agustus 2020, dari <https://www.bayan.id/quran/>
- Aly, Salman. 1993. *Hukum Islam di Kesultanan Palembang dan Beberapa Aspek Hukumnya* (hlm. 6-7). Palembang: Balai Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek* (hlm. 132-133). Jakarta: Gema Insani.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Nidham al-Iqtishadi fi-al Islam*. Beirut Libanon: Dar-al Ummah.
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (hlm. 36-43). Bandung: Mizan.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Nadirsyah Hawari (Ed.). Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al Islami wa Adillatuh*. Libanon.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut: Provinsi Sumatera Selatan*. Diakses pada 15 September 2020, dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=1600000000>.
- _____. 2010. *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut: Indonesia*. Diakses pada 15 September 2020, dari <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>.


- Badan Wakaf Indonesia. Tanpa Tahun. *Profil Perwakilan BWI*. Diakses pada 14 September 2020, dari <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>.
- Baskara, I Gede Kajeng. 2013. "Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia". *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18 (2).
- BAZNAS Bogor. Tanpa Tahun. *Profil Sejarah BAZNAS*. Diakses pada 09 September 2020, dari <http://baznaskotabogor.or.id/profil/sejarah>.
- BAZNAS Sumatera Selatan. Tanpa Tahun. *Sejarah Berdirinya BAZ Sumatera Selatan*. Diakses pada 09 September 2020, dari <https://sumsel.baznas.go.id/tentangkami>.
- Beik, Irfan Syaqui dan Didin Hafidhuddin. 2005. "Zakat dan Pembangunan Perekonomian Ummat". *Proceedings of International Seminar on Islamic Economics as A Solution, Medan, 18-19 September*. IAEI.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Terjemahan: Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Daud, Ali Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Djajadiningrat, Hoesen. 1913. *Critische beschouwing van de Sedjarah Banten*. Proefschrift Harleem.
- Farida. 2009. "Perekonomian Kesultanan Palembang". *Jurnal Sejarah Lontar*, 6 (1): 12.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalah* (hlm. 277-278). Jakarta: Kencana.
- Groeneveldt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia and Malaya Compiled from Chinese Sources*. Djakarta: Bhratara.
- Hadis Digital. 2020. Diakses pada 10 Agustus 2020, dari <https://www.hadits.id/hadits/>...
- Hamka. 1981. *Sejarah Umat Islam* (hlm. 136). Jilid IV. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Radjawali Press.
- Jumhari. 2010. *Sejarah Sosial Orang Melayu, Keturunan Arab, dan Cina di Palembang: Dari Masa Kesultanan Palembang Hingga Reformasi* (hlm. 5-6). Padang: BPSNT Padang Press.
- Karim, Adiwartman. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Edisi Kelima. Jakarta: Radjawali Press.
- Lathif, Achwudin. 2005. *Fiqh Muamalah* (hlm. 150). Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Mardani. 2011. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual* (hlm. 173). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mujiono, Slamet. 2017. "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia". *Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017.
- Munir. 2015. *Tadlis Dalam Perspektif Islam*. Diakses pada 5 September 2020, dari <https://darunnajah.com/tadlis-dalam-perspektif-islam/>.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2005. "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Era Otonomi Daerah". *Proceedings of International Seminar on Islamic Economics as A Solution, Medan, 18-19 September*. IAEI.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Muamalah* (hlm. 110). Surabaya: VIV Grafika.
- Parto, Suparto. 2018. *Prinsip-Prinsip Dasar Bermuamalat*. Diakses pada 10 September 2020, dari <http://supartoparto.blogspot.com/2018/01/prinsip-prinsip-dasar-bermuamalat.html?m=1>.
- Pecters, Jeroen. 1997. *Kaum Tua-Kaum Muda: Perubahan Religius di Palembang*. Jakarta: INIS.
- Rahim, Husni. 1999. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Rambe, Riswan. 2018. "Gerakan Ekonomi Islam pada Era Pra Kemerdekaan". *At-Tawassuth*, Volume III, No. 1, halaman 529-553.
- Republika. 2018. *Kehidupan Ekonomi Kesultanan Palembang*. Diakses pada 10 Agustus 2020, dari <https://republika.co.id/berita/p7r70w313/kehidupan-ekonomi-kesultanan-palembang>.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah* (hlm. 115-203). Terjemahan: Abu Syaqqina. Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah* (hlm. 107-355). Jakarta: Prenada Media Group.

- Syariffuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih* (ilm. 215-216). Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suroyo, A.M. Djulianto. 2005. "Sumbangan Cheng Ho Bagi Kehidupan Kerukunan Bangsa di Nusantara" dalam *Kumpulan Makalah Seminar Memperingati 600 Tahun Kedatangan Laksamana Cheng Ho*. Semarang.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Cetakan ke-2. Bandung: Mizan.
- Syafi'i, Rachmad. 2006. *Fiqh Muamalah* (ilm. 125). Cetakan ke-3. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Thalib, M. Tanpa Tahun. *Fikih Nabawi* (ilm. 193). Cetakan ke-2. Surabaya: al-Ikhlâs.
- Tjandrasasmita, Uka dan Hasan Muarif Ambary. 1986. "Sejarah Masuknya Islam ke Sumatera Selatan" dalam *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. K.H.O. Gadjahmata (Ed.) 13-15. Jakarta: UI Press.
- Wolters, O.W. 1970. *The Fall of Srivijaya in Malay History*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Yeo, Woonkyung. 2012. *Palembang in The 1950s: The Making and Unmaking of a Region*. University of Washington.
2020. *Sejarah Palembang*. Diakses pada 14 September 2020, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Palembang

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Dr. Imam Asngari, SE., M.Si
Pekerjaan : Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya
2. Nama : H. Albar Sentosa Subari, SH., SU
Pekerjaan : Ketua Pembina Adat Sumatera Selatan
3. Nama : Kms. A.R. Panji, SPd., M.Si
Pekerjaan : Sejarawan Sumatera Selatan
4. Nama : Nyimas Ulfa Aryeni, SS., M.Si
Pekerjaan : Kurator Museum Sultan Mahmud Badaruddin II
5. Nama : Trisseda Angraini, M.Pd
Pekerjaan : Pemerhati Sejarah Sumatera Selatan
6. Nama : Beny Pramana Putra, SS
Pekerjaan : Pemerhati Budaya Sumatera Selatan
7. Nama : Etik Khoiriyah, S.Hum
Pekerjaan : Peneliti Naskah Islam Sumatera Selatan



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا دَعْوَةُ خَالِدِ بْنِ أَلْدَلْهِمْ وَرِثَّةِ الْمُنَافِقِينَ إِذْ بَدَأُوا فِي حَرَمِ اللَّهِ وَيُسَمُّونَ اللَّهَ بِأَسْمَاءِ سِوَى اسْمِهِ فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ الْكٰفِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَقْتُلُونَ

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ لِلشِّرْكِ مَعَهُمْ سِوَى اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُمْ لِيُبْرِئَهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ وَيَكْفُرُوا بِهِمْ وَيَسْتَخَفُّونَ بِالنَّبِيِّ إِذْ يُصَلِّي فِي الْمَدِينَةِ لِوَجْهِ اللَّهِ لِيُتَبَّعَهُ ثُمَّ يُتْرَكُ يَذُرُ النَّبِيَّ إِذْ يَقُولُ لِوَجْهِ اللَّهِ كَافِرُونَ

٢ - ١

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ